



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

PUTUSAN

Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : **AGUSRIN MARYONO**
b. No. KTP : 3174040808710020
c. Tempat, Tanggal Lahir : Anggut, 2 Juni 1969
d. Alamat : Jalan Ampera Raya No.3 RT.12 RW.08 Kelurahan
Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : **Dr. Ir. H.M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.**
b. No. KTP : 17030702055610001
c. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Agung Palik, 2 Mei 1961
d. Alamat : Jalan Kol. Alamsyah No. 03 Desa Gunung Selan
Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara
e. Pekerjaan/Jabatan : Dosen

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DR. NOVRAN HARISA, S.H., M.HUM., C.M.**
2. **EDI RIYANTO, S.HI., M.H.**
3. **ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H.**
4. **YASRIZAL YAHYA, SH**
5. **ZETRIANSYAH, S.H.**
6. **LIANA HARYANI, S.H.**
7. **JANTONI P. SIREGAR, S.H.**
8. **EPANDRI, S.H.**
9. **SYAIFUL ANWAR, S.H.**
10. **EKO FEBRINALDO, S.H.**
11. **ROZIAN NOVRIZAR, S.H.**

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Pada Tim Advokasi Pasangan Calon Agusrin Maryono & Imron Rosyadi yang beralamat Jalan R.E. Martadinata Kav. DPRD Nomor 37 Pagar Dewa Kota Bengkulu Kode Pos 38227. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu berupa **Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas Nomor 1371/HK.06.5-SD/17/Prov/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 memberikan Kuasa kepada:

1. **SETYO PRANOTO, S.H., M.H.**
2. **PRAMONO MULYO, S.H., M.Hum**
3. **ADAM OHOILED, S.H.**
4. **DADI WAHYUDI, S.H., M.H.**
5. **RITA PASARIBU, S.H., M.H.**
6. **AKHMAD MAZoola, S.H.**
7. **YUSMANELLY, S.H., M.H.**
8. **SUGITO, S.H.**
9. **DWI ANITA, S.H., M.H.**
10. **BADRI WASIL, S.H., M.H.**
11. **POFRIZAL, S.H.**
12. **DHAMIR FUADI, S.H.**
13. **ELIARMI, S.H.**
14. **ERMA SUARTI, S.H.**
15. **YENTI ROSNITA, S.H.**

Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan alamat Jalan S. Parman Nomor 2 Kota Bengkulu, dan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas Nomor 1375/PY.02.1-U/17/Prov/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada:

1. **A. YAMIN, S.H., M.H.**
2. **DD SYAHFUTRA AMIR, S.H.**

Keduanya adalah Advokat yang berkedudukan di Jalan Timur Indah 2 Gang 3 Nomor 45A, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Untuk seluruhnya adalah Penerima Kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;



Permohonan diajukan pada tanggal 28 September 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, yang mana salinannya tidak diberikan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, seharusnya Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tersebut wajib diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu melalui nara hubung masing-masing Pasangan Calon LO (*Liaison Officer*) yang mana pada faktanya KPU Provinsi Bengkulu baru mau menyerahkan Berita Acara Pleno tersebut *setelah adanya surat Permohonan dari Pemohon untuk meminta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020* oleh karena itu, sudah jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu adalah **Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum**; oleh karena itu tidak ada alasan bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk tidak menetapkan Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020; **Bukti P-2.1**
2. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya tidak Profesional, karena masa waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada halaman 5 angka (2) Tentang Pendaftaran Pasangan Calon yakni dimulai pendaftaran pada tanggal 4 September dan berakhir pada tanggal 6 September 2020, akan tetapi faktanya KPU Provinsi Bengkulu membuat tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yakni pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, adalah **Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum**, maka tidak ada alasan KPU Provinsi Bengkulu untuk tidak menetapkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020; **Bukti P-34**,

3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan Tidak Memenuhi Syarat adalah **tidak jelas (obscuur libel)** bahwa berdasarkan **lampiran model TT.1-KWK** tanda terima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020, Hanya Menjelaskan Pada Point 16 Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Pidana Penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan tidak ada meminta dokumen lainnya sehingga sudah jelas dan terang bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020; **Bukti P-27**
4. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon, berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana KPU Provinsi Bengkulu setelah melakukan klarifikasi ke lembaga terkait dan hasil pencermatan dokumen perbaikan persyaratan calon, dapat disimpulkan bahwa Agusrin Maryono belum melewati jangka waktu 5 tahun selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon adalah tidak jelas (**obscuur libel**).

KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 tahun dari bebas murni, karena setelah bebas murni baru dinyatakan sebagai mantan narapidana. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.56/PUU-XVII/2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan bahwa ada jeda 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Menurut keterangan LAPAS Kelas 1 Sukamiskin Nomor : W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 November 2014. Ini berarti Agusrin Maryono sudah lewat 5 tahun dan sudah cukup waktu untuk mengajukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.



Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tidak diuraikan secara jelas mengenai pengertian mantan nara pidana, dalam PKPU ini hanya menyebutkan bahwa mantan terpidana pidana itu maksudnya *telah selesai menjalani pidana penjara*.

Bukti P-41 Pengertian "*telah selesai menjalani pidana penjara*" ini yang perlu dijelaskan, apakah sejak bebas bersyarat atau bebas murni.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pada Pasal 7 ayat (1), menyebutkan : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) yang berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam huruf (g) yang berbunyi "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

Dalam putusannya MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,"

Bahwa Berdasarkan surat yang diajukan oleh Bawaslu RI Nomor 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Muda Pidana yang saat itu diketuai oleh Dr Artidjo Alkostar SH.,LLM. mengeluarkan jawaban



atas permohonan fatwa Mahkamah Agung RI, yang inti dari fatwa Mahkamah tersebut, *Pertama*, penjelasan mengenai istilah terpidana dan mantan narapidana. *Terpidana* adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kedua*, *Narapidana* adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. *Ketiga* seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS maka dikategorikan sebagai mantan narapidana.

Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang terpidana belum tentu nara pidana (karena bisa jadi seorang terpidana walaupun sudah dipidana tetapi dia tidak menjalani pidana dalam LAPAS) sedangkan seorang nara pidana sudah pasti seorang terpidana karena pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam LAPAS). Penjelasan Mahkamah Agung tersebut memberikan makna perbedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di LAPAS. Ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan rumusan norma di atas dikaitkan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang menyebutkan tanggal pembebasan bersyarat Agusrin Maryono adalah 6 November 2014 maka sejak tanggal itu sebenarnya Agusrin Maryono sudah dapat dikatakan sebagai mantan narapidana. Selanjutnya, oleh karena telah melampaui masa jeda 5 (lima) tahun, maka tidak ada halangan bagi yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Selain itu juga disisi lain dasar hukum yang dipergunakan adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/P.L.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September perihal Penjelasan Mantan Terpidana. **Bukti 42**

Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa: *"mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrative dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia"*.

Pasal 4 ayat (2a) menyebutkan bahwa :

"Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf (f) dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)



tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pasal 4 ayat (2e) menyebutkan bahwa :

“Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftarannya sebagai bakal calon”.

Berdasarkan penjelasan di atas KPU mendasarkan dalil selesai menjalani hukuman itu bukan pada pembebasan bersyarat melainkan tanggal bebas akhir yaitu tanggal 12 Desember 2015, sehingga berdasarkan ketentuan norma di atas, Agusrin Maryono dianggap belum memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, oleh karena itu maka berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan suatu pertanyaan, yang mana lebih kuat kedudukannya Fatwa Mahkamah Agung atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum. Jika menyoalkan kedudukan Fatwa Mahkamah Agung, kendatipun bukan Putusan Hakim (*Vonis*) yang mengikat secara hukum kepada para pihak yang berperkara; namun kekuatan mengikat Fatwa Mahkamah Agung bersifat etik. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum atau peraturan itu baru bermakna jika dapat dikembalikan kepada prinsip atau asas yang sarat dengan muatan etik didalamnya. Fatwa Mahkamah Agung berfungsi untuk memberikan solusi atas masalah hukum yang *urgen* yang diajukan oleh oleh siapa pun, dalam hal ini termasuk oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelesaian perselisihan pemilu. Fakta hukumnya bahwa Fatwa Mahkamah Agung itu muncul atas permintaan dari bawaslu Republik Indonesia sendiri. Dengan demikian, Fatwa Mahkamah Agung mengikat secara etis dan seyogyanya dijalankan dan dipatuhi oleh Bawaslu Republik Indonesia berikut jajarannya sampai ke daerah.

Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran KPU adalah dasar hukum dan pedoman bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu pada setiap level jajaran KPU mulai dari Pusat sampai daerah. Beberapa catatan terkait dengan rumusan norma yang dijadikan dasar oleh KPU sebagaimana tersebut di atas, *Pertama*, Bahwa KPU tidak seharusnya membuat norma baru dan/atau membuat penafsiran hukum untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk memilih dan dipilih. *Kedua*, Bahwa Kewenangan membuat aturan larangan mantan narapidana koruptor ikut Pilkada 2020 ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan di tangan Komisi Pemilihan Umum. Pembatasan hak-hak warga negara menjadi kewenangan pembentuk Undang Undang. Sedangkan tugas Komisi Pemilihan Umum yakni wajib menjaga administrasi penyelenggaraan pemilu /PILKADA saja, bukan membuat politik penyelenggaraan pemilu, karena itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat. Maka berdasarkan dalil-dalil



sebagaimana tersebut di atas, maka janganlah hak seseorang yang dijamin dengan undang-undang itu dirampas oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran Komis Pemilihan Umum, biarlah rakyat sendiri yang memutuskan apakah seorang mantan narapidana pantas untuk tampil memimpin daerah khususnya Provinsi Bengkulu. Selain itu juga *Ahli hukum pidana Universitas Mataram Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo* dalam kesimpulan legal opinion sengketa Pilkada serentak di Bawaslu Dompu tanggal 3 Oktober 2020 menyatakan :

*"Bahwa baik norma "pembebasan bersyarat" maupun "bebas akhir" dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara, sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa kedua norma hukum tersebut bukan merupakan sebuah pilihan (alternative) namun bersifat akumulatif; artinya kedua norma tersebut bersifat komplementer, saling mendukung dan tidak saling menegasikan satu sama lain,". **Bukti P-43***

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas hendaknya Bawaslu Provinsi Bengkulu perlu mempertimbangkan solusi "jalan tengah" sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di atas. Artinya tidak lagi mempersoalkan "pembebasan bersyarat" atau "bebas akhir". Hal ini memperoleh pembenaran secara teoritik bahwa jika terjadi "kejemuan" dalam melaksanakan *kepastian hukum*, masih ada nilai dasar hukum lain yang harus dipertimbangkan yakni nilai dasar kemanfaatan dan nilai keadilan didalamnya. Selain itu juga Bahwa hukum (dalam arti sempit juga termasuk peraturan) sesungguhnya adalah *instrument* atau *alat saja bukan tujuan*. Tujuan yang sesungguhnya adalah *menciptakan keadilan, keharmonisan, keseimbangan, dan kedamaian dalam masyarakat*. Dalam kasus-kasus tertentu, hukum juga berfungsi sebagai "*law as a tool of social engineering*". Merupakan teori yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound*, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperang merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

5. Bahwa pada saat masa perbaikan dokumen syarat calon, Agusrin Maryono telah menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon berupa surat keterangan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh BAPAS Kelas 1 Sukamiskin dan telah diperbaiki menjadi surat keterangan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1 Sukamiskin teranggal 15 september 2020 dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 September 2020, akan tetapi faktanya dokumen perbaikan syarat calon tersebut tidak dilaksanakannya Verifikasi ulang/kembali oleh KPU Provinsi Bengkulu adalah **Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum**, oleh karena itu sudah jelas dan terang bahwa perbuatan KPU Provinsi Bengkulu sudah bertentangan dengan *Lampiran ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 halaman 5 angka 3 tentang Perubahan Ketiga atas Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada halaman 5 dan 4 angka (3) tentang Verifikasi Pencalonan dan Syarat Calon pada hurup (J)*. yang yang berbunyi



bahwa: Masa Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon yaitu pada tanggal 16 s/d 22 September 2020. **Bukti P-34**

6. Bahwa Hasil Pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari lembaga pemasyarakatan, yang mana dokumen keterangan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah *tidak beralasan hukum*, karena tugas dari KPU Provinsi Bengkulu adalah melaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen dan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tapi faktanya KPU Provinsi Bengkulu tidak melaksanakan verifikasi faktual terhadap dokumen Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara, melainkan KPU Provinsi Bengkulu melakukan perubahan **Prase Bebas Akhir menjadi Bebas Murni**, yang mana pada tanggal 09 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1 Sukamiskin untuk meminta data warga binaan pemasyarakatan yang telah bebas *An. Agusrin Maryono Najamudin*, serta pada tanggal yang sama pihak LAPAS kelas 1 Sukamiskin mendapat permintaan dan konsep surat yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk merubah **Prase Bebas Akhir menjadi Bebas Murni** ini sudah jelas dan terang bahwa perbuatan KPU Provinsi Bengkulu sudah melebihi kewenangannya dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik pidana maupun hukum lainnya. oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020; **Bukti P-33**
7. Bahwa Setelah melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu disimpulkan bahwa Agusrin Maryono belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon adalah *tidak beralasan hukum* karena Agusrin Maryono adalah mantan narapidana yang sudah bebas dari hukuman lebih dari 5 tahun sebagaimana yang tertuang didalam surat keterangan dari lapas sukamiskin yang menyatakan bahwa Agusrin Maryono pada tanggal 06 November 2014, dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat, **Bukti P-5, P-6, P-9, P-32** Pembebasan bersyarat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada halaman 9 huruf (k) yang dimaksud dengan Pembebasan bersyarat adalah *Bebasnya Narapidana Setelah Menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.* **Bukti P-39** yang mana hal tersebut diperkuat berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung yang diajukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 teranggal 16 September 2020, **Bukti P-19**, yang berbunyi: *seseorang yang berstatus bebas*



bersyarat, karena telah pernah menjalani Pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai Mantan Nara Pidana, dan selain itu juga diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada huruf (g) yang berbunyi : Bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik. **Bukti P-36** Selain itu juga diperkuat dengan Putusan MK No.4/PUU-VII/2009 yang berbunyi; Bagi Mantan Narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. **Bukti P-28** hal ini telah dilakukan oleh Agusrin Maryono pada media cetak Rakyat Bengkulu pada hari sabtu, 5 September 2020, **Bukti P-29** selain itu juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56 / PUU-XVII / 2019 yang berbunyi : Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; **Bukti P-30.** Selain itu juga salah satu contoh kasus terhadap Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anas Urbaningrum di tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang diadili oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Hakim Agung Sunanto dan anggota majelis adalah Andi Samsan Nganro dan Prof. M.Asin yang berbunyi: Pencabutan Hak Politik tidak boleh dipilih selama 5 (lima) tahun Sejak Bebas dari Penjara, terhadap Anas urbaningrum ini sudah jelas dan terang bahwa berarti seseorang itu kalau sudah bebas dari penjara orang tersebut sudah bebas dari hukuman, contoh kasus Anas Urbaningrum ini dia terhitung di cabut hak politiknya tidak boleh dipilih selama 5 (lima) tahun, artinya bahwa Anas Urbaningrum setelah bebas dari penjara dia sudah kategori tidak lagi dihukum. **Bukti P-40**

Maka berdasarkan dalil tersebut di atas sudah Jelas dan Terang yakni **mantan narapidana dihitung dari tanggal bebas dari Penjara**, karena jika menggunakan perhitungan dari bebas akhir dan selesai menjalankan pembebasan bersyarat, maka akan mengandung multi tafsir, sebagaimana yang terjadi pada salah satu contoh saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel Papua tahun 2020, dimana Yuzak Yaluwo diputus Oleh Mahkamah Agung dalam perkara TIPIKOR pada 11 September 2013, dan di vonis hukuman Pidana Selama 4 tahun 6 bulan, sedangkan Bebas Akhir pada tanggal 26 Januari 2014, serta keluar penjara pada tanggal 7 Agustus 2014 dan bebas bersyarat pada tanggal 26 Januari 2017, jika menghitung dari bebas akhir maka bebas akhir Yusak Yaluwo tanggal 26 Januari 2014,

sedangkan yang bersangkutan keluar dari penjara pada tanggal 7 Agustus 2014, maka tidak mungkin menghitung jeda 5 tahun dari bebas akhir, karena Yusak Yaluwo sudah dinyatakan bebas akhir tapi masih berada di dalam LAPAS, fakta hukumnya ternyata kita lihat dalam perkara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si *dinyatakan Memenuhi Syarat* oleh KPUD Boven Digoel untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta serta Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Papua Tahun 2020, **Bukti P-25, Bukti P-37, P-38**

Maka Sebagai pembanding yang mana Agusrin Maryono di putus oleh Mahkamah Agung dalam perkara TIPIKOR pada tanggal 10 Januari 2012 dijatuhkan hukuman Pidana selama 4 tahun dan keluar penjara pada tanggal 6 November 2014, serta bebas akhir pada tanggal 12 Desember 2015 dan bebas bersyarat pada tanggal 12 Desember 2016, kalau dilihat dari posisi kasus tersebut maka yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon dasar dan alasan hukum apa bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang menetapkan Agusrin Maryono tidak Memenuhi syarat untuk menjadi Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020, *sebab jika dilihat dari sisi Agusrin Maryono keluar dari penjara yakni pada tanggal 6 November 2014 maka Agusrin Maryono telah memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur*, karena yang menjadi dasar hukumnya adalah Fatwa MA Nomor : 30/Tuaka. Pid/IX/2015 dimana fatwa tersebut adalah jawaban atas permohonan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan acuan dan yurisprudensi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berada di seluruh Republik Indonesia baik Provinsi/Kota maupun Kabupaten, oleh karena itu maka berdasarkan dalil tersebut di atas sudah jelas dan terang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak ada alasan hukum untuk tidak menetapkan Agusrin Maryono sebagai Calon Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020;

- B. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, Tidak Memenuhi Syarat adalah **tidak beralasan hukum** karena berdasarkan **lampiran model TT.1-KWK** tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 *pada point 17 hanya menjelaskan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas*, sehingga sudah jelas dan terang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak ada dasar hukum yang jelas yang digunakan sebagai dasar untuk tidak menetapkan Bakal pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020; **Bukti P-31**

9. Bahwa salah satu contoh Bakal Pasangan Hipni – Melin yang ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 yang tidak diloloskan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pasangan Calon, maka Bakal Pasangan Calon tidak menerima terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan maka Bakal Pasangan Calon Hipni - Melin mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yang akhirnya Bakal Pasangan Calon Hipni – Melin lolos ikut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, hal ini karena KPU Lampung Selatan tidak bisa menjamin hak konstitusi warga Negara yang mana sudah jelas bahwa di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah jelas dan tegas menyebutkan menjalani pidana penjara. Jika ada frase yang dihilangkan dan melakukan penafsiran sendiri, ini merupakan bentuk pelanggaran sumpah jabatan, karena yang dapat menafsirkan peraturan dibawah undang-undang adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. **Bukti P-44**

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

– ALASAN FAKTUAL

- 1) Bahwa pemohon pada hari minggu tanggal 6 September 2020 melakukan pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Jln. Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2020;
- 2) Bahwa berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan oleh pemohon (komisi pemilihan umum) Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan /atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 ; terdiri atas;
 - a. Bahwa pemohon telah mengisi Formulir B-KWK Parpol yang memuat Nama Bapaslion Sesuai KTP Elektronik, Nama Partai Pengusul Serta Jumlah Kursi/Suara, Tanda Tangan Pengurus Partai Politik Sesuai Tingkatannya Pada Formulir Model B-KWK Parpol, Isi Pernyataan, Tanda Tangan Bapaslion Dan Pimpinan Parpol, Materai Pada Salah Satu Tanda Tangan Pengurus Setiap Parpol Yang Mengusulkan;
 - b. Bahwa pemohon telah mengisi Formulir B1-KWK Parpol yang memuat Nama Bapaslion Sesuai Ktp Elektronik, Daerah Pemilihan, Isi Pernyataan, Nama Dan Tanda Tangan Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dpp, Parpol Tingkat Pusat, Materai Pada Pada Salah Satu Tanda Tangan Pengurus Partai Politik
 - c. Bahwa pemohon mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Bengkulu tahun 2020 melalui jalur partai politik maka pemohon telah menyerahkan SK PARPOL (Keputusan Pimpinan Parpol



Tingkat Pusat dan Provinsi), SK Tentang Kepengurusan Parpol Telah Dilegalisir, Salinan Keputusan Tentang Kepengurusan Parpol Sesuai Dengan Kepengurusan Yang Sah Sesuai Dengan Tingkatannya, Berdasarkan Salinan Keputusan Yang Diunggah Di Laman KPU. Dan di lengkapi dengan Ringkasan : di antaranya FORMULIR B-KWK PARPOL, FORMULIR B1-KWK PARPOL, SK PARPOL YANG TELAH DILEGALISER

- d. Bahwa pemohon telah mengisi Formulir BB.1 KWK memuat surat pernyataan : Bertakwa Kepada Tuhan YME, Setia Kepada Pancasila, UUD 45, Cita-Cita Proklamasi Dan NKRI, Belum Pernah Menjabat Dua Periode, Belum Pernah Menjabat Gubernur Bagi Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati Dan Wakil Wali Kota Di Daerah Yang Sama., Belum Pernah Menjabat Bupati Atau Wali Kota Bagi Calon Wakil Bupati Dan Wakil Wali Kota Di Daerah Yang Sama.
- e. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga melampirkan Fotokopi ijazah/sttb yang dilegalisir Sesuai Dengan Jenjang Pendidikan Terakhir; kemudian dilengkapi dengan Fotokopi Ktp Elektronik;
- f. Bahwa pemohon telah mengikuti dan menyerahkan bukti Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter yang terdiri dari: Hasil Pemeriksaan Dokter, Hasil Pemeriksaan Ahli Psikologi, Hasil Pemeriksaan BNN (Narkoba)
- g. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga melampirkan Surat keterangan pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal calon, Bahwa Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- h. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga melampirkan surat SKCK dari kepolisian, karena pemohon sebagai bakal calon gubernur maka SKCK Dikeluarkan Oleh Polda;
- i. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga melampirkan Surat tanda terima LHKPN
- j. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga melampirkan Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal calon yang bersangkutan bahwa Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan Maupun Badan Hukum
- k. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga melampirkan Surat keterangan dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi di wilayah hukum tempat tinggal calon yang bersangkutan, Tidak sedang dinyatakan pailit
- l. Bahwa pemohon dalam pendaftaran melampirkan Fotokopi NPWP, Tanda Terima SPT 5 tahun terakhir, tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak dari KKP;
- m. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya mengisi Formulir BB1.KWK dan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat yang calon yang bersangkutan tinggal, Tidak pernah berstatus terpidana berdasarkan putusan



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

- n. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga mengisi Formulir BB.1-KWK dan melampirkan, Iklan Pengumuman Di Media Massa Lokal Atau Nasional Yang Terverifikasi Dewan Pers, Surat Pimpinan Redaksi Media Massa Lokal Sesuai Daerah Calon Yang Bersangkutan Atau Media Nasional Yang Terverifikasi Dewan Pers, Salinan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Surat Keterangan Kejaksaan, Surat Keterangan Kepolisian, (Mengemukakan Secara Jujur Atau Terbuka Kepada Public Bahwa Yang Bersangkutan Berstatus Sebagai Terpidana Yang Tidak Menjalani Pidana Di Dalam Penjara Dan Jenis Tindak Pidananya)
- o. Bahwa pemohon dalam pendaftaran sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga mengisi Formulir BB1-KWK, Iklan pengumuman di media massa lokal atau nasional yang terverifikasi dewan pers, Surat pimpinan redaksi media massa lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan atau media nasional yang terverifikasi Dewan Pers, Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Perasyarakatan, Surat dari Kepolisian, (Dalam Hal Bakal Calon Mendapat Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat Atau Cuti Menjelang Bebas, Wajib Melampirkan Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat Atau Cuti Menjelang Bebas Dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan)
- p. bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga mengisi Formulir BB.1-KWK, Cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye, Bagi calon berstatus sebagai anggota dpr, dpd, atau dprd, anggota tentara nasional indonesia, kepolisian negara republic indonesia, pegawai negeri sipil, atau kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa;
- q. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya mengisi Formulir BB.1-KWK, surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, atau DPRD, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- r. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga melampirkan Surat Keterangan Dokter Yang Merawat Pemakai Yang Bersangkutan, Salinan Resume Rekam Medis Bakal Calon Yang Bersangkutan;



- s. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya melampirkan Daftar Riwayat Hidup Calon
- t. Bahwa pemohon dalam pendaftarannya juga melampirkan Pas Foto Ukuran 4 Cm X 6 Cm Berwarna Sebanyak 4 (Empat) Lembar; Ukuran 4 Cm X 6 Cm Hitam Putih Sebanyak 4 (Empat) Lembar; Ukuran 10,2 Cm Atau Ukuran 4r Sebanyak 2 (Dua) Lembar; Dan Softcopy Masing-Masing Pasfoto tersebut;
- 3) Bahwa pemohon dalam pendaftarannya telah melengkapi syarat-syarat sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020 yang sebagaimana ditentukan oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu) sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020;
- 4) Bahwa pendaftaran pemohon diterima langsung oleh termohon pada tanggal 6 september 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di jalan Kapuas raya no. 82 lingkaran barat, kecamatan gading cempaka kota Bengkulu, provinsi Bengkulu;
- 5) Bahwa berdasarkan Pendaftaran pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020, maka pemohon di namakan bakal pasangan calon (BAPASLON) peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020;
- 6) Bahwa pemohon di beri kesempatan oleh termohon untuk memperbaiki syarat-syarat calon selama 3 (tiga) hari kalender yakni tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
- 7) Bahwa pemohon pada tanggal 16 september 2020 telah menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Bengkulu pada tahun 2020 dan diterima langsung oleh termohon (komisi pemilihan umum) Provinsi Bengkulu;
- 8) Bahwa pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian dan tahapan pencalonan, termasuk mengikuti tes kesehatan dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan termohon (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Bengkulu sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020, dan pemohon telah mendapatkan dukungan dari 12 kursi DPRD provinsi Bengkulu;
- 9) Bahwa pada tanggal 23 September 2020 termohon (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Bengkulu menetapkan bakal calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Bengkulu tahun 2020 menjadi calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Bengkulu tahun 2020 berdasarkan berita acara rapat pleno nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang penetapan



pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Bengkulu tahun 2020;

- 10) Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, Pemohon Tidak Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 11) Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2020-2024 dan telah melakukan perbaikan berkas administrasi sebagaimana yang diminta oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- 12) Bahwa pemohon telah mengikuti seluruh tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Waki Gubernur Bengkulu 2020- 2024, termasuk telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sebagaimana yang diumumkan oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- 13) Bahwa jika KPU menjadikan dasar untuk menghitung masa tunggu 5 (lima) tahun bagi pemohon berdasarkan masa percobaan Pemohon berakhir pada 12 Desember 2016, artinya KPU telah menambahkan hukuman Pemohon menjadi 16 bulan yaitu 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
- 14) Bahwa dengan ditambahkan hukuman Pemohon oleh KPU Provinsi Bengkulu membuktikan adanya dugaan KPU Provinsi Bengkulu berupaya untuk menggagalkan pencalonan Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2020-2024;

- ALASAN YURIDIS;

- 1) Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tertanggal 16 september 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu memberikan Penjelasan:

Bahwa yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS, meskipun dijatuhi pidana belum tentu tentu menjalani pidana didalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga ia berstatus

terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana didalam LAPAS, sedangkan mantan Narapidana tentu pernah menjalani pidana didalam LAPAS;

- 2) *Bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;*
- 3) ***Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan Nara pidana;***
- 4) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 56/PUU-XVII/2019, memutuskan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 5) Sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:
*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan***



mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- 6) Bahwa mengacu pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 diatas, dapat dipahami bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota bagi mantan narapidana adalah *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;*
- 7) Bahwa Pemohon dalam hal ini Agusrin Maryono telah mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 6 November 2014, sehingga berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015, Pemohon dalam hal ini Agusrin Maryono haruslah dikategorikan sebagai mantan Nara pidana karena telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS. Dan jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, maka Pemohon dalam hal ini Agusrin Maryono telah melampaui waktu tunggu bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri kembali sebagai Calon Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020 - 2024;
- 8) Bahwa persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota bagi mantan narapidana tersebut kemudian diperluas dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mantan Terpidana adalah orang yang telah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- 9) Bahwa frasa "*tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*" dalam dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, nyata-nyata merupakan perluasan/penambahan norma yang tidak pernah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta nyata-nyata bertentangan dengan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019;

- 10) Bahwa selain daripada itu, penambahan norma dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 11) Bahwa ternyata dalam prakteknya, persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota bagi mantan narapidana, ternyata tidak berhenti pada penambahan norma dalam Ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 saja, melainkan juga diperluas tafsirnya kembali melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, perihal penjelasan mantan Terpidana, tanggal 5 September 2020, dengan menambahkan tafsir bahwa *Klien Pemasyarakatan yang masih berada dalam Bimbingan BAPAS adalah seseorang yang masih berstatus sebagai terpidana atau narapidana sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan terpidana* (Vide angka 3); artinya surat itu bertentangan dengan Keputusan KPU RI Nomor:394/PL.02.2-KPT/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitain dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang tercantum dalam halaman 66 huruf (f) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota cara menghitung jeda dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- 12) Bahwa lebih lanjut, dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024, KPU Provinsi Bengkulu kembali melakukan tindakan pemerintahan yang melampaui kewenangannya, sebagaimana tercermin dari tindakannya Melakukan Verifikasi Manual atas kehendaknya sendiri terhadap status mantan narapidana Pemohon dalam hal ini Agusrin Maryono, dengan mengajukan surat ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang kemudian dibalas melalui Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-



7267, tanggal 9 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin;

- 13) Bahwa guna melengkapi persyaratan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024, Pemohon dalam hal ini Agusrin Maryono juga telah mengajukan surat ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang kemudian dibalas melalui Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7301, tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin;
- 14) Bahwa dalam rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu, terungkap fakta hukum bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah menggunakan Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7267, tanggal 9 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang notabene adalah surat yang diminta sendiri oleh KPU Provinsi Bengkulu ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, sebagai dasar keputusannya untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024 oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- 15) Bahwa tindakan KPU Provinsi Bengkulu yang demikian telah mengabaikan tugas pokoknya, dalam memeriksa dan/atau verifikasi dokumen persyaratan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024, karena telah mengabaikan dokumen persyaratan yang diajukan pemohon kepada KPU Provinsi Bengkulu. Sikap KPU Provinsi Bengkulu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan wajib menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan keadilan dan keadilan dalam kebijakan, keputusan maupun tindakannya;
- 16) Bahwa tindakan KPU Provinsi Bengkulu yang melampaui kewenangannya yang kemudian dikualifikasi sebagai **Penyalahgunaan Wewenang** itu pada akhirnya akan melanggar asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dikatakan demikian karena:
 - a. Sudah sangat nyata adanya **penyalahgunaan wewenang** oleh KPU Provinsi Bengkulu melalui tindakannya. Hal demikian tercermin dari tindakan KPU Provinsi Bengkulu yang seharusnya hanya melaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen dan melakukan *Verifikasi Faktual* terhadap dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, namun faktanya tidak melaksanakan *Verifikasi Faktual* terhadap dokumen yang diajukan Pemohon, khususnya terhadap



Surat Keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara. KPU Provinsi Bengkulu malah justru melakukan tindakan diluar kewenangannya dengan melakukan Permintaan Surat Keterangan kepada LAPAS Kelas 1 Sukamiskin dengan mengacu pada konsep surat yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu, yang *Subtansinya* melakukan perubahan *Prase Bebas Akhir menjadi Prase Bebas Murni* terhadap data atas nama Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan KPU Provinsi Bengkulu sudah melebihi kewenangannya yang tidak diperintahkan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- b. Bahwa tindakan KPU Provinsi Bengkulu yang melakukan permintaan Surat Keterangan Kepada LAPAS Kelas 1 Sukamiskin dengan mengacu pada konsep surat yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu, yang *subtansinya* melakukan perubahan *Prase bebas akhir menjadi Prase bebas murni* terhadap data atas nama Pemohon adalah Penyelundupan Hukum, karena tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai *rule by law* lawan dari *rule of law*, yaitu suatu tindakan yang sengaja dibuat/ dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu melalui kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan melakukan *verifikasi faktual* terhadap dokumen-dokumen-, untuk digunakan sebagai alat guna menghalang-halangi pemohon untuk ikut serta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa dalam konteks pelaksanaan *Rule By Law* tersebut, secara *Prosedural Formil* seolah-olah tindakan KPU Provinsi Bengkulu melakukan Permintaan Surat Keterangan kepada LAPAS Kelas 1 Sukamiskin dengan mengacu kepada konsep surat yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu, yang *subtansinya* melakukan perubahan *Prase Bebas Akhir* menjadi *Prase bebas Murni* terhadap data atas nama pemohon telah berdasarkan hukum, dan tindakan tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan keputusan yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020-2024 juga seolah-olah telah berdasarkan hukum, namun jika dilihat dari segi substansi materinya, keputusan tersebut adalah berisi kesewenang-wenangan (*abuse of power*), pemaksaan kehendak, keberpihakan kepada salah satu peserta pemilihan sesuai selera KPU Provinsi Bengkulu guna mengendalikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020-2024;
- d. Bahwa tindakan KPU Provinsi Bengkulu berupa melakukan permintaan surat keterangan kepada LAPAS Kelas 1 Sukamiskin dengan mengacu kepada konsep surat yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Provinsi Bengkulu, yang *subtansinya* melakukan perubahan *Prase Bebas Akhir menjadi Prase*



Bebas Murni terhadap data atas nama Pemohon, adalah tindakan tercela dan tidak terpuji, karena selain tindakan tidak mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya, tindakan tersebut dalam konteks yang lebih luas secara langsung telah mempertontonkan pembangkangan KPU Provinsi Bengkulu terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi dan Fatwa Mahkamah Agung kepada publik;

PRESEDEN HUKUM DI KPUD BOVEN DIGOEL YANG MELOLOSKAN BAKAL PASANGAN CALON MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

1. Bahwa pelaksanaan Ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, perihal penjelasan mantan Terpidana, tanggal 5 September 2020 oleh KPU Provinsi Bengkulu, ternyata dalam prakteknya berbeda dengan praktek yang dilaksanakan oleh **KPUD BOVEN DIGOEL**;
2. **KPUD BOVEN DIGOEL**, setelah melalui proses verifikasi faktual atas syarat pemberkasan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhitung sejak 6-22 September 2020 lalu telah menetapkan 4 (empat) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, untuk maju ke tahapan pemilu selanjutnya;
3. Bahwa ke-4 (empat) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos menuju ke tahapan berikutnya, salah satunya adalah mantan narapidana;
4. Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel yang dilaksanakan **KPUD BOVEN DIGOEL** adalah sudah tepat karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
5. Bahwa hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu terhadap pemohon, yang hanya mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, perihal penjelasan mantan Terpidana, tanggal 5 September 2020, dengan mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019;



6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa keputusan KPU Provinsi Bengkulu yang menyatakan pemohon tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024, sebagaimana diatur dalam:

Berita Acara Rapat Pleno Nomor:1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

adalah keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019;

PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Terhormat Para Komisioner BAWASLU Provinsi Bengkulu untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan:
Berita Acara Rapat Pleno Nomor:1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020-2024;
4. Menyatakan Pemohon Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan Keputusan yang baru dengan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020-2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) kerja sejak putusan ini dibacakan.

Apabila Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa dalam surat permohonan pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Menurut pemohon bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, yang mana salinannya tidak diberikan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, seharusnya Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tersebut wajib diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu melalui nara hubung masing-masing Pasangan Calon LO (*Liaison Officer*) yang mana pada faktanya KPU Provinsi Bengkulu baru mau menyerahkan Berita Acara Pleno tersebut setelah adanya surat Permohonan dari Pemohon untuk meminta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020.Tentang Penetapan Pasangan Calon. Peserta Pemilihan. Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Oleh karena itu, sudah jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum; oleh karena itu tidak ada alasan bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk tidak menetapkan Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Bukti P-2.1

Jawaban termohon

Terhadap dalil tersebut diatas dapat kami tanggapi bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 BAB V huruf B (**bukti T.1**) :

1.dst
2.dst
3. Menuangkan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon mencantumkan Nama Pasangan Calon yang berstatus memenuhi syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan
4. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Menyerahkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota tentang penetapan Pasangan calon peserta pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon, kepada :
 - a. **Pasangan Calon;**
 - b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas tidak ada kewajiban bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 kepada **bakal pasangan calon**. Mengingat Pemohon berstatus sebagai **bakal pasangan calon** sedangkan yang dapat diberikan salinan penetapan adalah berstatus **pasangan calon**.

Bahwa hasil penetapan tersebut telah kami diumumkan melalui laman KPU Provinsi Bengkulu (**bukti T.2**), dan diserahkan kepada Pasangan Calon (**bukti T.3**), Parpol Pengusul (**bukti T.4**), dan Bawaslu Provinsi Bengkulu (**bukti T.5**)

Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon tidak berdasar oleh sebab itu haruslah diabaikan.

2. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional, karena masa waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada halaman 5 angka (2) Tentang Pendaftaran Pasangan Calon yakni dimulai pendaftaran pada tanggal 4 September dan berakhir pada tanggal 6 September 2020, akan tetapi faktanya KPU Provinsi Bengkulu membuat tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yakni pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum, maka tidak ada alasan KPU Provinsi Bengkulu untuk tidak menetapkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020; Bukti P-34

Jawaban termohon

Dari uraian tersebut diatas pemohon mendalilkan bukti P-34 adalah keliru melainkan telah disesuaikan dengan bukti **Lampiran Model TT.1-KWK (bukti T.6)**, yang menjadi acuan sebagai bahan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat pendaftaran yang ditentukan, yaitu antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020 dengan demikian tanggal-tanggal tersebutlah yang dapat dijadikan KPU Provinsi Bengkulu dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon.

Hal ini harusnya pemohon sudah klarifikasi pada saat pendaftaran bukan pada masa-masa pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Oleh karenanya, dalil yang disampaikan pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak.

3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan Tidak Memenuhi Syarat adalah tidak jelas (*obscur libel*) bahwa berdasarkan lampiran model TT.1-KWK tanda terima pendaftaran Bakal

Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020, Hanya Menjelaskan Pada Point 16 Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Pidana Penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan tidak ada meminta dokumen lainnya sehingga sudah jelas dan terang bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020: Bukti P-27

Jawaban termohon

Dalil pemohon tersebut diatas tidaklah tepat karena di dalam check list tersebut hanya memuat syarat sebagaimana pada poin 16 yang mana dokumen-dokumen lain yang terkait dengan ketentuan terpidana dijabarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan sejalan dengan ketentuan **Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur "Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan" dan angka (4) "surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas "**. (Bukti T.7)

Oleh karenanya, dalil yang disampaikan pemohon tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

4. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon, berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana KPU Provinsi Bengkulu setelah melakukan klarifikasi ke lembaga terkait dan hasil pencermatan dokumen perbaikan persyaratan calon, dapat disimpulkan bahwa Agusrin Maryono belum melewati jangka waktu 5 tahun selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon adalah tidak jelas (obscure libel) KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 tahun dari bebas murni, karena setelah bebas murni baru dinyatakan sebagai mantan narapidana. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.56/PUU-XVII/2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan bahwa ada jeda 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Menurut keterangan LAPAS Kelas 1 Sukamiskin Nomor : WIL.PAS.PAS.I-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 November 2014. Ini berarti Agusrin Maryono sudah lewat 5 tahun dan sudah cukup waktu untuk mengajukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2020 tidak diuraikan secara jelas mengenai pengertian mantan narapidana, dalam PKPU ini hanya menyebutkan bahwa mantan terpidana pidana itu maksudnya telah selesai menjalani pidana penjara. Bukti P-41 .Pengertian "telah selesai menjalani pidana penjara" ini yang perlu dijelaskan, apakah sejak bebas bersyarat atau bebas murni.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pada Pasal 7 ayat (1). menyebutkan : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) yang berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam huruf (g) yang berbunyi "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

Dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut "bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,"

Bahwa Berdasarkan surat yang diajukan oleh Bawaslu RI Nomor 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Muda Pidana yang saat itu diketuai oleh Dr Artidjo Alkostar SH.,LLM. mengeluarkan jawaban



alas permohonan fatwa Mahkamah Agung RI, yang inti dari fatwa Mahkamah tersebut, *Pertama, penjelasan mengenai istilah terpidana dan mantan narapidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Ketiga seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS maka dikategorikan sebagai mantan narapidana.*

Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang terpidana belum tentu nara pidana (karena bisa jadi seorang terpidana walaupun sudah dipidana tetapi dia tidak menjalani pidana dalam LAPAS) sedangkan seorang nara pidana sudah pasti seorang terpidana karena pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam LAPAS). Penjelasan Mahkamah Agung tersebut memberikan makna pembedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di LAPAS. Ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan rumusan norma di atas dikaitkan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang menyebutkan tanggal pembebasan bersyarat Agusrin Maryono adalah 6 November 2014 maka sejak tanggal itu sebenarnya Agusrin Maryono sudah dapat dikatakan sebagai mantan narapidana. Selanjutnya, oleh karena telah melampaui masa jeda 5 (lima) tahun, maka tidak ada halangan bagi yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Selain itu juga disisi lain dasar hukum yang dipergunakan adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/P.L.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September perihal Penjelasan Mantan Terpidana. Bukti 42

Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa: *"mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis {pidana} dan administrative dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia".*

Pasal 4 ayat (2a) menyebutkan bahwa :

"Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf (f) dikecualikan bagi m.antan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5



(lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Pasal 4 ayat (2e) menyebutkan bahwa :

"Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftarannya sebagai bakal calon".

Berdasarkan penjelasan di atas KPU mendasarkan dalil selesai menjalani hukuman itu bukan pada pembebasan bersyarat melainkan tanggal bebas akhir yaitu tanggal 12 Desember 2015, sehingga berdasarkan ketentuan norma di atas, Agusrin Maryono dianggap belum memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, oleh karena itu maka berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan suatu pertanyaan, yang mana lebih kuat kedudukannya Fatwa Mahkamah Agung atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum. Jika menyoalkan kedudukan Fatwa Mahkamah Agung, kendatipun bukan Putusan Hakim (*Vonis*) yang mengikat secara hukum kepada para pihak yang berperkara; namun kekuatan mengikat Fatwa Mahkamah Agung bersifat etik. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum atau peraturan itu baru bermakna jika dapat dikembalikan kepada prinsip atau asas yang sarat dengan muatan etik didalamnya. Fatwa Mahkamah Agung berfungsi untuk memberikan solusi atas masalah hukum yang urgen yang diajukan oleh oleh siapa pun, dalam hal ini termasuk oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelesaian perselisihan pemilu. Fakta hukumnya bahwa Fatwa Mahkamah Agung itu muncul atas permintaan dari bawaslu Republik Indonesia sendiri. Dengan demikian, Fatwa Mahkamah Agung mengikat secara etis dan seyogyanya dijalankan dan dipatuhi oleh Bawaslu Republik Indonesia berikut jajarannya sampai ke daerah.

Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran KPU adalah dasar hukum dan pedoman bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu pada setiap level jajaran KPU mulai dari Pusat sampai daerah. Beberapa catatan terkait dengan rumusan norma yang dijadikan dasar oleh KPU sebagaimana tersebut di atas, Pertama, Bahwa KPU tidak seharusnya membuat norma baru dan/atau membuat penafsiran hukum untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk memilih dan dipilih. Kedua; Bahwa Kewenangan membuat aturan larangan mantan narapidana koruptor ikut Pilkada 2020 ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan di tangan Komisi Pemilihan Umum. Pembatasan hak-hak warga negara menjadi kewenangan pembentuk Undang Undang. Sedangkan tugas Komisi Pemilihan Umum yakni wajib menjaga administrasi penyelenggaraan pemilu/PILKADA saja, bukan membuat politik penyelenggaraan pemilu, karena itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat. Maka berdasarkan dalil-dalil



sebagaimana tersebut di atas, maka janganlah hak seseorang yang dijamin dengan undang-undang itu dirampas oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran Komis Pemilihan Umum, biarlah rakyat sendiri yang memutuskan apakah seorang mantan narapidana pantas untuk tampil memimpin daerah khususnya Provinsi Bengkulu.

Selain itu juga Ahli hukum pidana Universitas Mataram Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo dalam kesimpulan legal opinion sengketa Pilkada serentak di Bawaslu Dompu tanggal 3 Oktober 2020 menyatakan :

"Bahwa baik norma 'pembebasan bersyarat' maupun 'bebas akhir' dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara; sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa kedua norma hukum tersebut bukan merupakan sebuah pilihan (alternative) namun bersifat akumulatif; artinya kedua norma tersebut bersifat komplementer, saling mendukung dan tidak saling menegaskan satu sama lain;". Bukti P-43

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas hendaknya Bawaslu Provinsi Bengkulu perlu mempertimbangkan solusi "jalan tengah" sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di atas. Artinya tidak lagi mempersoalkan "pembebasan bersyarat" atau "bebas akhir". Hal ini memperoleh pembenaran secara teoritik bahwa jika terjadi "kejemuan" dalam melaksanakan kepastian hukum, masih ada nilai dasar hukum lain yang harus dipertimbangkan yakni nilai dasar kemanfaatan dan nilai keadilan didalamnya. Selain itu juga Bahwa hukum (dalam arti sempit juga termasuk peraturan) sesungguhnya adalah instrument atau alat saja bukan tujuan. Tujuan. yang sesungguhnya adalah menciptakan keadilan, keharmonisan, keseimbangan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, hukum juga berfungsi sebagai *"law as a tool of social engineering"*. Merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperang merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Jawaban termohon

Pandangan pemohon yang menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan pidana selama 5 tahun tidak terikat dengan adanya putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 (**Bukti T.8**) menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tidak tepat dan tidak beralasan.



Bahwa dalam Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.....dst.*

Pemohon memahami bahwa status mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas dan ketika seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas maka dikategorikan mantan narapidana sebagaimana fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di lapas. Dan ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalil ini juga dijadikan pandangan pemohon bahwa tanggal 06 November 2014 status pemohon sudah sebagai mantan narapidana dan telah melampaui masa jeda 5 tahun sehingga menilai dirinya dapat mengikuti pencalonan sebagai pasangan calon.

Bahwa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut telah diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kembali dengan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 begitu pula dengan fatwa Mahkamah Agung sepanjang yang mendefinisikan frase kata "mantan terpidana dan mantan narapidana".

Namun pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Surat keterangan Lapas Klas 1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 November 2014 dan menilai telah lewat 5 tahun dan cukup waktu untuk mengajukan pendaftaran sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, hal ini **bertentangan** dengan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan



Wakil Walikota dan poin D pengertian umum angka 17 Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan "mantan terpidana adalah orang yang selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia".

Lebih dalam lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 (**bukti T.9**) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Pasal 44 ayat 2 menyebutkan pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh menteri atas usul kepala bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat dan Pasal 47 ayat 1 huruf a yang menyebutkan masa selama berada diluar lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan huruf b untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga

Selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS – 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 (**bukti T.10**) yang menyatakan bahwa huruf j tanggal bebas akhir jatuh pada tanggal 12 Desember 2015 sedangkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 06 November 2014 namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016 sehingga KPU Provinsi Bengkulu menilai dalam rapat pleno kepada pemohon telah lepas dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu setelah tanggal 12 Desember 2016. Dengan demikian, selama pemohon menjalani pembebasan bersyarat statusnya sebagai warga binaan BAPAS.

Sehubungan dengan pendapat hukum Ahli hukum pidana Universitas Mataram Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo dalam kesimpulan legal opinion sengketa Pilkada serentak di Bawaslu Dompus tanggal 3 Oktober 2020 menyatakan :

"Bahwa baik norma 'pembebasan bersyarat' maupun 'bebas akhir' dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara; sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa kedua norma hukum tersebut bukan merupakan sebuah pilihan (alternative) namun bersifat akumulatif; artinya kedua norma tersebut bersifat komplementer, saling mendukung dan tidak saling menegaskan satu sama lain;". Bukti P-43

Termohon tidak sependapat mengingat pendapat ahli hukum pemohon hanya terikat pada Bawaslu Dompus sehingga tidak bisa digeneralisir dalam perkara ini. Mengingat pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau



Walikota dan Wakil Walikota dan poin D pengertian umum angka 17 Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 mengatur secara rinci hubungan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sehingga pembebasan bersyarat masih terikat oleh hubungan administratif dengan menteri tersebut.

5. Bahwa pada saat masa perbaikan dokumen syarat calon, Agusrin Maryono telah menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon berupa surat keterangan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh BAPAS Kelas 1 Sukamiskin dan telah diperbaiki menjadi surat keterangan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1 Sukamiskin tertanggal 15 September 2020 dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 September 2020, akan tetapi faktanya dokumen perbaikan syarat calon tersebut tidak dilaksanakannya Verifikasi ulang/kembali oleh KPU Provinsi Bengkulu adalah **Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum**, oleh karena itu sudah jelas dan terang bahwa perbuatan KPU Provinsi Bengkulu sudah bertentangan dengan Lampiran ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 halaman 5 angka 3 tentang Perubahan Ketiga atas Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada halaman 5 dan 4 angka (3) tentang Verifikasi Pencalonan dan Syarat Calon pada huruf (J). yang yang berbunyi bahwa: *Masa Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon* yaitu pada tanggal 16 s/d 22 September 2020. Bukti P-34

Jawaban termohon

Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan KPU Provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan PKPU 5 Tahun 2020 adalah tidak tepat mengingat dokumen perbaikan yang diajukan pemohon telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perbaikan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (**bukti T.11**) dan berdasarkan Poin B angka 2 BAB IV Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan diterima pada saat perbaikan namun tidak meneliti dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat.... dst.



Sehingga tidak tepat bila langkah-langkah verifikasi ulang berkas perbaikan ini dinilai cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karenanya dalil pemohon tidak berdasar hukum dan layak diabaikan.

6. Bahwa Hasil Pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari lembaga pemasyarakatan, yang mana dokumen keterangan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan hukum, karena tugas dari KPU Provinsi Bengkulu adalah melaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen dan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tapi faktanya KPU Provinsi Bengkulu tidak melaksanakan verifikasi faktual terhadap dokumen Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara, melainkan KPU Provinsi Bengkulu melakukan perubahan ***Prase Bebas Akhir menjadi Bebas Murni***, yang mana pada tanggal 09 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1 Sukamiskin untuk meminta data warga binaan pemasyarakatan yang telah bebas An. Agusrin Maryono Najamudin, serta pada tanggal yang sama pihak LAPAS kelas 1 Sukamiskin mendapat permintaan dan konsep surat yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk merubah ***Prase Bebas Akhir menjadi Bebas Murni*** ini sudah jelas dan terang bahwa perbuatan KPU Provinsi Bengkulu sudah melebihi kewenangannya dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik pidana maupun hukum lainnya. oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020; Bukti P-33

Jawaban termohon

Bahwa dalil yang menyatakan frase bebas akhir menjadi bebas murni dalam surat keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02. tertanggal 9 September 2020 (**bukti T.12**) yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Klas 1 Sukamiskin tidak menjadi kewenangan KPU Provinsi Bengkulu untuk merubah frase kata tersebut. Dimana surat ini pun tidak menjadikan KPU Provinsi Bengkulu untuk berpatokan pada frase kata bebas murni melainkan pada tanggal yang ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS – 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 Kolom 3 huruf j, yaitu tanggal bebas akhir tanggal 12 Desember 2015 oleh karenanya verifikasi ini telah dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan Tim Pokja sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi (**bukti T.13**).

Untuk itu, dalil yang diajukan oleh pemohon tidak berdasar hukum dan tidak perlu dipertimbangkan.

7. Bahwa Setelah melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu disimpulkan bahwa Agusrin Maryono belum melewati

jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon adalah tidak: beralasan hukum karena Agusrin Maryono adalah mantan narapidana yang sudah bebas dari hukuman lebih dari 5 tahun sebagaimana yang tertuang didalam surat keterangan dari lapas sukamiskin yang menyatakan bahwa Agusrin Maryono pada tanggal 06 November 2014, dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Bukti P-5, P-6, P-9, P-32 Pembebasan bersyarat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun. 1995 tentang Pemasarakatan pada halaman 9 huruf (k) yang dimaksud dengan Pembebasan bersyarat adalah Bebasnya Narapidana Setelah Menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Bukti P-39 yang mana hal tersebut diperkuat berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung yang diajukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 teranggal 16 September 2020, Bukti P-19, yang berbunyi: seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani Pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikari sebagai Mantan Nara Pidana, dan selain itu juga diperkuat dengan Peraturani Komisi Pemililhari Umum. Republik Indonesia (PKPU) Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Komisi Pemililhan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan; Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada huruf (g) yang berbunyi : Bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pемidanaanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik: Bukti P-36 Selain itu juga diperkuat dengan Putusan MK No.4/PUU-VII/2009 yang berbunyi; Bagi Mantan Narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Bukti P-28 hal ini telah dilakukan oleh Agusrin Maryono pada media cetak Rakyat Bengkulu pada hari sabtu, 5 September 2020, Bukti P-29 selain itu juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 yang berbunyi : Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatari hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai laiar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; Bukti P-30. Selain itu juga salah satu contoh kasus terhadap Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anas Urbaningrum di tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang diadili oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Hakim Agung Sunanto dan anggota majelis adalah Andi Samsan Nganro dan Prof M. Asin yang berbunyi: Pencabutan. hak Politik tidak boleh dipilia selama 5 (lima) tahun Sejak Bebas dari Penjara, terhadap Anas urbaningrum ini sudah jelas dan terang bahwa berarti seseorang itu kalau sudah bebas



dari penjara orang tersebut sudah bebas dari hukuman, contoh kasus Anas Urbaningrum ini dia dihitung di cabut hak politiknya tidak boleh dipilih selama 5 (lima) tahun, artinya bahwa Anas Urbaningrum setelah bebas dari penjara dia sudah kategori tidak lagi dihukum. Bukti P-40

Maka berdasarkan dalil tersebut di atas sudah Jelas dan Terang yakni mantan narapidana dihitung dari tanggal bebas dari Penjara, karena jika menggunakan perhitungan dari bebas akhir dan selesai menjalankan pembebasan bersyarat, maka akan mengandung multi tafsir, sebagaimana yang terjadi pada salah satu contoh saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel Papua tahun 2020, dimana Yuzak Yaluwo diputus Oleh Mahkamah Agung dalam perkara TIPIKOR pada 11 September 2013, dan di vonis hukuman Pidana Selama 4 tahun 6 bulan, sedangkan Bebas Akhir pada tanggal 26 Januari 2014, serta keluar penjara pada tanggal 7 Agustus 2014 dan bebas bersyarat pada tanggal 26 Januari 2017, jika menghitung dari bebas akhir maka bebas akhir Yusak Yaluwo tanggal 26 Januari 2014, sedangkan yang bersangkutan keluar dari penjara pada tanggal 7 Agustus 2014, maka tidak mungkin menghitung jeda 5 tahun dari bebas akhir, karena Yusak Yaluwo sudah dinyatakan bebas akhir tapi masih berada di dalam LAPAS, fakta hukumnya ternyata kita lihat dalam perkara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPUD Boven Digoel untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta serta Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Papua Tahun 2020, Bukti P-25, Bukti P-37, P-38

Maka Sebagai pembanding yang mana Agusrin Maryono di putus oleh Mahkamah Agung dalam perkara TIPIKOR pada tanggal 10 Januari 2012 dijatuhkan hukuman Pidana selama 4 tahun dan keluar penjara pada tanggal 6 November 2014, serta bebas akhir pada tanggal 12 Desember 2015 dan bebas bersyarat pada tanggal 12 Desember 2016, kalau dilihat dari posisi kasus tersebut maka yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon dasar dan alasan hukum apa bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang menetapkan Agusrin Maryono tidak Memenuhi syarat untuk menjadi Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020, sebab jika dilihat dari sisi Agusrin Maryono keluar dari penjara yakni pada tanggal 6 November 2014 maka Agusrin Maryono telah memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur, karena yang menjadi dasar hukumnya adalah Fatwa MA Nomor : 30/Tuaka. Pid/IX/2015 dimana fatwa tersebut adalah jawaban atas permohonan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan acuan dan yurisprudensi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berada di seluruh Republik Indonesia baik Provinsi/Kota maupun Kabupaten, oleh karena itu maka berdasarkan dalil tersebut di atas sudah jelas dan terang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak ada alasan hukum untuk tidak menetapkan Agusrin Maryono sebagai Calon Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020;

Jawaban termohon

Pandangan pemohon yang menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan pidana selama 5 tahun tidak terikat dengan adanya putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

Bahwa dalam Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.....dst.*

Pemohon memahami bahwa status mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas dan ketika seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas maka dikategorikan mantan narapidana sebagaimana fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di lapas. Dan ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalil ini juga dijadikan pandangan pemohon bahwa tanggal 06 November 2014 status pemohon sudah sebagai mantan narapidana dan telah melampaui masa jeda 5 tahun sehingga menilai dirinya dapat mengikuti pencalonan sebagai pasangan calon.

Bahwa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut telah diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kembali dengan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 begitu

pula dengan fatwa Mahkamah Agung sepanjang yang mendefinisikan frase kata mantan terpidana dan mantan narapidana.

Namun pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Surat keterangan Lapas Klas 1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 November 2014 dan menilai telah lewat 5 tahun dan cukup waktu untuk mengajukan pendaftaran sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, hal ini bertentangan dengan poin D pengertian umum angka 17 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan "mantan terpidana adalah orang yang selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia".

Selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS – 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 yang menyatakan bahwa huruf j tanggal bebas akhir jatuh pada tanggal 12 Desember 2015 sedangkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 06 November 2014 namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016 sehingga bagi pemohon telah lepas dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu setelah tanggal 12 Desember 2016.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemsayarakatan, Tidak Memenuhi Syarat adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan lampiran model TT.1-KWK tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 pada point 17 hanya menjelaskan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemsayarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, sehingga sudah jelas dan terang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak ada dasar hukum yang jelas yang digunakan sebagai dasar untuk tidak menetapkan Bakal pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020; Bukti P-31

Jawaban termohon

Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan KPU Provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan PKPU 5 Tahun 2020 adalah tidak tepat mengingat dokumen perbaikan yang

diajukan pemohon telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perbaikan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan berdasarkan Poin B angka 2 BAB IV Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan diterima pada saat perbaikan namun tidak meneliti dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat.... dst.

Sehingga tidak tepat bila langkah-langkah verifikasi ulang berkas perbaikan ini dinilai cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karenanya dalil pemohon tidak berdasar hukum dan layak diabaikan.

9. Bahwa salah satu contoh Bakal Pasangan Hipni - Melin yang ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 yang tidak diloloskan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pasangan Calon, maka Bakal Pasangan Calon tidak menerima terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan maka Bakal Pasangan Calon Hipni - Melin mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yang akhirnya Bakal Pasangan Calon Hipni - Melin lolos ikut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, hal ini karena KPU Lampung Selatan tidak bisa menjamin hak konstitusi warga Negara yang mana sudah jelas bahwa di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah jelas dan tegas menyebutkan menjalani pidana penjara. Jika ada frase yang dihilangkan dan melakukan penafsiran sendiri, ini merupakan bentuk pelanggaran sumpah jabatan, karena yang dapat menafsirkan peraturan dibawah undang-undang adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bukti P-44

Jawaban termohon

Bahwa pemohon mendalilkan adanya bakal pasangan calon Hipni dan Melin diloloskan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai pasangan calon berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 karena paslon tersebut telah selesai menjalani pidana penjara.

Termohon menyatakan dalil pemohon adalah sesat mengingat Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak terbatas pada frase kata "telah selesai menjalani pidana penjara" melainkan ada sambungan kata yang tidak dapat dipisahkan artinya secara gramatikal yaitu ".....tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana status pemohon sebagai mantan terpidana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS – 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 yang menyatakan bahwa huruf j tanggal bebas akhir jatuh pada



tanggal 12 Desember 2015 sedangkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 06 November 2014 namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016 sehingga bagi pemohon telah lepas dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu setelah tanggal 12 Desember 2016. Atas dalil yang diajukan pemohon tersebut pasangan calon Hipni dan Melin tidak dapat dipersamakan dengan status pemohon pada saat pendaftaran oleh karenanya dalil pemohon ini juga harus ditolak karena tidak berdasar (*sengketa a quo*).

Semua dalil-dalil yang diajukan pemohon yang belum termohon jawab bukan dianggap termohon menerima namun pada prinsipnya termohon menolak semua dalil.

Bahwa proses yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu semua dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada semua orang dianggap mengetahui sejak peraturan tersebut diundangkan hal ini sejalan dengan azas legalitas dan azas hal-hal umum tidak perlu dibuktikan (*notair veitten*).

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sah menurut hukum.
- Apabila Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.47.

Kode Bukti	Keterangan
P.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 57/Pl.02.3-K.Pt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
P.2	Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1253/Pl.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
P.2.1	Permohonan Hasil Pleno Penetapan Paslon Nomor: 041/TP-

AIR/Bengkulu/IX/2020

- P.3 Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model BA. HP Perbaikan-KWK)
- P.4 Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model BA. HP Perbaikan-KWK)
- P.5 Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0420 Tanggal 16 Januari 2020 Tentang Surat Keterangan Bebas Menjalani Hukuman Penjara
- P.6 Surat Keterangan Nomor: W.11.PAS.PAS.31.PK.01.01.02-7301, Tanggal 15 September 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat Serta Telah Menjalani Bebas Bersyarat
- P.7 Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model BA. HP-KWK)
- P.8 Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model BA. HP-KWK)
- P.9 Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.01.01-7267, Tanggal 09 September 2020 Tentang Bebas Akhir Menjadi Bebas Murni Atas Permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Terhadap Lapas Kelas 1 Suka Miskin
- P.10 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019
- P.11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- P.12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- P.13 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 42/PUU-XIII/2015
- P.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 56/PUU-XII/2014
- P.15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem



Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- P.16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- P.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019
- P.18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- P.19 Jawaban Atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015
- P.20 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor : 42/PUU-XIII/2015
- P.21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- P.22 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- P.23 Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-9999, Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat
- P.24 Surat Pembebasan Bersyarat Yusak Yaluo, SH. M.Si Nomor: W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02-22-12 07 Agustus 2014
- P.25 Berita KBRN, Tanggal 23 September 2020
- P.26 Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 392/Pan.Pid.Sus/1891 K/PID.SUS/2011 Perihal JPU pada Kejari Bengkulu
- P.27 Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK)
- P.28 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-VII/2009
- P.29 Mengumumkan Sebagai Mantan Narapidana Di Media Koran Rakyat Bengkulu Tanggal 05 September 2020 Pada Halaman 3 (Tiga)
- P.30 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019



- P.31 Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK)
- P.32 Surat Keterangan Nomor: W.11.PAS.PAS.31.PK.01.05.06-9954, Tanggal 03 September 2020 Tentang Bebas Bersyarat
- P.33 Surat Keterangan Nomor: W.11.PAS.PAS 1.PK.01.01.02-7808, Tanggal 30 September 2020 Tentang Penjelasan oleh Lapas Kelas 1 Suka Miskin Terhadap Permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk Merubah Frase Bebas Akhis Menjadi Bebas Murni
- P.34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020
- P.35 Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model TT.1-KWK)
- P.36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- P.37 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor :19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020
- P.38 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor :20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020
- P.39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- P.40 Detiknews Rabu, 30 September 2020 18:22 WIB
- P.41 PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- P.42 Surat Edaran Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tentang Penjelasan Mantan Terpidana
- P.43 Editor I News 03 Oktober 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat
- P.44 Lampungpro 04 Oktober 2020
- P.45 Surat Keterangan Nomor : W.11.PAS.PAS 1.PK.01.01.02- Tanggal 22 September 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat



- P.46 Hitungan Remisi Pak Agusrin Maryono Berdasarkan KUHP dan Surat Edaran Ditjen Pas Nomor : E2.PS.01.01/1528 Tanggal 12 Juli 1982
- P.47 Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 001/PS.REG/18.1803/IX2020 Antara H. Hipni. S.E Calon Bupati dan Ibu Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.MM Wakil Bupati Lampung Selatan Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.16.

KODE	KETERANGAN
BUKTI	
T.1	Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanggal 24 Agustus 2020
T.2	Pengumuman Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 57/PL.02.2-Kpt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di Laman KPU Provinsi Bengkulu
T.3	Tanda Terima Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Tentang Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Berita Acara BA.HP-KWK Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran BA.HP-KWK, Berita Acara BA.HP PERBAIKAN-KWK Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran BA.HP PERBAIKAN-KWK Kepada Pasangan Calon, Partai Pengusul dan Bawaslu Provinsi Bengkulu
T.4	Tanda Terima Berita Acara BA.HP-KWK Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
T.5	Tanda Terima Berita Acara BA.HP-KWK Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran Model BA.HP-KWK dan Berita Acara BA.HP-KWK Tentang Hasil Penelitian Keabsahan

Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran Model BA.HP-KWK Kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu

- T.6 Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Model TT.1-KWK
- T.7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- T.8 Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
- T.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- T.10 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Tanggal 24 Juli 2020
- T.11 Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Model BA.HP PERBAIKAN – KWK
- T.12 Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02. Tanggal 9 September 2020
- T.13 Berita Acara Tentang Klarifikasi Dokumen Syarat Bakal Calon Gubernur Atas Nama Agusrin Maryono Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
- T.14 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 1020/PL.02.2-SD/17/Prov/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Mohon Petunjuk Terkait Pemidanaan Ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- T.15 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 729/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 4 September 2020 Perihal Penjelasan Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1020/PL.02.2-SD/17/Prov/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Mohon Petunjuk Terkait Pemidanaan
- T.16 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 5 September 2020 Perihal Penjelasan Mantan Terpidana



b. Keterangan Saksi dan Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 10 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi

Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum.

- Bahwa Saksi menyatakan saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas I Sukamiskin.
- Bahwa saksi saat ini akan menerangkan terkait pelaksanaan pidana terhadap Bapak Agusrin M Najamudin Bin Maryono
- Bahwa dasar dari pelaksanaan tugas kami adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Bahwa saksi menyatakan filosofi perlakuan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan sisi pemasyarakatan.
- Bahwa saksi menyatakan, sesuai dengan sisi pemasyarakatan dikenal tiga istilah, pertama Tahanan penempatannya di Rumah Tahanan (RUTAN), kedua Narapidana penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan yang ketiga Klien yang proses pembimbingannya di Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
- Bahwa terkait pelaksanaan pidana, dihitung sejak awal masuk Lembaga Pemasyarakatan sampai akhir atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa warga diberikan hak sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satu haknya remisi, kemudian hak integrasi yaitu Pembebasan Bersyarat (PB/CB).
- Bahwa perhitungan Pembebasan Bersyarat ada aturannya lengkap dan jelas di Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.
- Bahwa untuk menghitung Pembebasan Bersyarat, rumusnya sederhana yaitu dengan menghitung, masa pidana vonis hakim dikalikan dua per tiga (2/3) dikurangi remisi.
- Bahwa ada persyaratan lain untuk Pembebasan Bersyarat, yaitu berkelakuan baik.
- Bahwa terkait pidana khusus, yaitu Tindak Pidana Korupsi ada persyaratan tambahan untuk Pembebasan Bersyarat yaitu harus membayar denda atau mengganti lalu memperoleh izin.
- Bahwa seseorang narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat, berarti yang bersangkutan telah menjalani dua per tiga (2/3) masa pidananya, kemudian proses pembimbingannya di BAPAS, dan proses bimbingan tidak menjadi perhitungan masa pidana karena sudah dalam ranahnya bimbingan.



- Bahwa terkait Bapak Agusrin sesuai data yang ada pada kami di database LAPAS Klas I Sukamiskin, yang bersangkutan dihukum 4 (empat) tahun penjara, ditahan sejak tanggal 10 April 2012. Kalau dihitung secara rasio, dari tanggal 10 April 2012 ditambah dua per tiga (2/3) dari 4 tahun, yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan maka menjadi tanggal 12 Desember 2014 dan belum dikurangi remisi.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS-333/PK.01.05.06 Tahun 2014, Bapak Agusrin mendapat Pembebasan Bersyarat dengan Surat Keputusan Nomor 33 tadi tertanggal 24 Juli 2014 dengan perintah segera, dalam artian segera dilaksanakan setelah Surat Keputusan tersebut diterima.
- Bahwa kalau dilihat dari tanggal yang bersangkutan mendapat Pembebasan Bersyarat, pada tanggal 6 November 2014 bukan berarti beliau bebas di tanggal tersebut, itu ada keterlambatan administrasi karena pada tahun-tahun saat itu sistem dibangun masih manual, sementara perintah pada Surat Keputusan tersebut tanggal 24 Juli 2014 secara tegas harus segera.
- Bahwa menurut perhitungan kami selaku petugas pemasyarakatan, yang bersangkutan menjadi narapidana sejak tanggal 10 April 2012 sampai tanggal 6 November 2014.
- Bahwa saksi menyatakan, Bapak Agusrin bebas tanggal 6 November 2014.
- Bahwa saksi menyatakan, menurut saksi secara jujur tidak ada istilah bebas murni, bahwa kami menghitung untuk narapidana ada yang namanya *expirasi*, *expirasi awal*, *expirasi sementara* dan *expirasi akhir*
- Bahwa saksi menegaskan, berdasarkan informasi yang saksi terima konsep kata-kata bebas murni adalah permintaan dari KPU sendiri bukan dari pihak LAPAS.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada istilah bebas murni di pemasyarakatan.
- Bahwa saksi menjelaskan masa penghitungan untuk pencalonan Bapak Agusrin adalah kewenangan KPU sendiri, yang jelas Bapak Agusrin sudah menjalani pidana terakhir pada tanggal 6 November 2014 dan beliau sudah sah keluar dari catatan buku register LAPAS.
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi langsung dengan KPU pada saat verifikasi faktual berkas Agusrin.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 9 November 2020, Tim dari KPU Provinsi Bengkulu dengan tim yang cukup banyak dari Kejaksaan, Kepolisian bertemu langsung Kabid Pembinaan LAPAS yang juga sekarang menjabat Eselon III.





- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari LAPAS, bahwa KPU Kabupaten Bigoel pernah melakukan verifikasi ke LAPAS, dan mereka verifikasi hanya sebatas berkas, tidak meminta surat-surat dari LAPAS
- Bahwa saksi menyatakan kalau secara administrasi saat ini menggunakan sistem aplikasi, jika SK kemenkumham ditandatangani tanggal 24 Juli 2014, maka hari itu juga akan sampai kepada kita, tapi karena sistem masa lalu masih manual dan setelah ditandatangani prosesnya panjang baru sampai ke kita.
- Bahwa saksi adalah Kepala Satker dan mempunyai atasan yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan dan sudah mendapat izin dari Kepala Divisi Pemasyarakatan dalam pemberian keterangan saat ini dan secara moral saksi memiliki tanggung jawab kepada atasan.
- Bahwa untuk Surat Tugas pada sidang saat ini, saksi menyatakan lupa membawa langsung.
- Bahwa saksi menyatakan beberapa hari yang lalu sudah pamit langsung kepada atasan saksi terkait adanya surat undangan untuk memberikan penjelasan terkait adanya gugatan Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menyatakan, memberikan penjelasan ini merupakan perintah pimpinan karena akan diberikan penjelasan yang benar.
- Bahwa saksi menjabat sebagai KALAPAS Sukamiskin sejak tanggal 8 Juni Tahun 2006.
- Bahwa saksi menyatakan salah jika tanggal 24 Juli 2014 Agusrin bebas, tetapi setelah Pembebasan Bersyarat tanggal 6 November 2014, SK Keputusan Menteri terbit tanggal 24 Juli 2014 dengan perintah segera yang menandatangani waktu itu Bapak HANDOYO SUDRAJAT.
- Bahwa saksi sejak menjabat telah memeriksa berkas-berkas, karena pada intinya pada saat KPU Provinsi Bengkulu datang saksi pelajari dokumen terkait Bapak Agusrin tersebut, karena semua dokumen tertata dengan rapi di tempat saksi.
- Bahwa saksi menyatakan, dokumen terkait Bapak Agusrin ada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, surat pembebasan yang bersangkutan untuk menjalani Pembebasan Bersyarat yang ditandatangani oleh Ibu MARCELINA dan data-data identitas beliau.
- Bahwa saksi menyatakan benar telah menandatangani Surat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 dan benar merupakan surat dari Instansi saksi.
- Bahwa saksi menyatakan untuk format Surat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 adalah format dari KPU Provinsi Bengkulu pada saat berkunjung ke LAPAS Sukamiskin.

- Bahwa saksi menyatakan pada saat kunjungan KPU Provinsi Bengkulu tidak langsung bertemu dengan saksi dan tidak di ruang saksi.
- Bahwa saksi menyatakan awalnya di depan mobil bertemu dengan Tim KPU Provinsi Bengkulu, karena saksi langsung mengantarkan ke ruang Kabid Pembinaan.
- Bahwa saksi menyatakan, di saat pandemi sebenarnya tidak ada yang boleh masuk ke LAPAS, tetapi karena saksi menghormati KPU Provinsi Bengkulu yang telah jauh datang, maka saksi meminta stafnya agar mereka dipersilakan untuk masuk.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara Klarifikasi dokumen atas nama Agusrin Maryono KPU Provinsi Bengkulu saat verifikasi di LAPAS Sukamiskin tanggal 8 September 2020 dan saksi tidak ada pernah diminta untuk tanda tangan oleh KPU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menyatakan, Iwan Gunawan Wahyudi adalah staf Kabid Pembinaan.
- Bahwa Surat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 benar saksi yang menandatangani.
- Bahwa saksi menyatakan Termohon lebih tahu terkait Surat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020, karena di LAPAS tidak ada memakai istilah bebas mumi.
- Bahwa saksi menyatakan yang memasukkan dokumen Surat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 adalah Kabid Pembinaan, dan membacanya jangan hanya yang di bawah, karena mungkin menurut staf saya bebas mumi itu sebelum diberikan remisi dan pembebasan bersyarat. Jika dilihat dari atas bahwa yang bersangkutan tanggal 6 November 2014 mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- Bahwa terkait surat yang ditandatangani oleh saksi dan distempel merupakan produk dari saksi.
- Bahwa terkait surat yang menurut saksi dari konsep KPU Provinsi Bengkulu sudah dijawab oleh Surat Nomor W.11.PAS.PAS 1.PK.01.01.02-7808 tanggal 30 September 2020.
- Bahwa terkait surat keterangan tersebut sah-sah saja secara administrasi.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika seorang terpidana ditahan tanggal 10 April 2012 dan mendapat hukuman 4 tahun maka tanggal *expirasi*nya adalah tanggal 10 April 2016, tetapi seorang narapidana menerima hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mendapatkan remisi dan hak integrasi, yaitu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.





- Bahwa saksi menyatakan, Saudara Agusrin keluar dari LAPAS tanggal 6 November 2014, kalau kelanjutan dari hal itu bukan bagian menjalani masa pidana.
- Bahwa saksi membacakan Pasal 15 KUHP yang menyatakan "Bila terpidana telah selesai menjalani dua per tiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat", dan ayat (3) nya yang menyatakan "lamanya masa percobaan itu sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Bila terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan".
- Bahwa saksi menyatakan, jika seorang terpidana menjalani masa bimbingan di BAPAS dalam waktu percobaan itu, "waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak terhitung dalam waktu pidananya" Pasal 15b Ayat (2).
- Bahwa saksi menyatakan, ada beberapa kategori warga binaan, jika sudah di BAPAS bukan narapidana namanya tetapi klien, karena prosesnya bukan pembinaan lagi tetapi bimbingan.
- Bahwa terkait urusan di BAPAS bukan urusan saksi lagi karena masing-masing berdiri sendiri sudah Satker sendiri-sendiri.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa surat Surat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 perlu dijelaskan, *pointnya* di atas, dan betul merupakan surat dari LAPAS saksi dan saksi yang menandatangani.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan rujukan LAPAS dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan turunan dari Undang-Undang tersebut.
- Bahwa makna dari bebas bersyarat adalah suatu *reward* yang diberikan kepada terpidana yang mendahului masa bebasnya setelah dua per tiga (2/3) masa pidananya dan selama menjalani pidananya berkelakuan baik.
- Bahwa khusus untuk Tindak Pidana Khusus ada persyaratan tambahan terkait dengan Pembebasan Bersyarat.
- Bahwa di LAPAS ada pembinaan awal dan pembinaan akhir.
- Bahwa saksi menyatakan secara otomatis, setelah tanggal bebas bersyarat kemudian diserahkan untuk melakukan pembimbingan di BAPAS.
- Bahwa saksi menyatakan BAPAS memonitor, apakah narapidana masih melanggar hukum atau tidak dalam masa percobaan, dan masa percobaan ditambah satu tahun sesuai dengan KUHP.

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Nomor PAS-333 PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014, merupakan surat keputusan pemberian pembebasan bersyarat.
- Bahwa saksi menjelaskan karena pada tahun 2014 semua surat keputusan dikirim lewat pos, jika di tahun 2020 sistem yang dibangun adalah sistem aplikasi, yaitu seketika surat diterima maka langsung dieksekusi.
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 6 November 2014, Agusrin sudah tidak di lagi di LAPAS.
- Bahwa pengajuan Pembebasan Bersyarat pada saat sistem masih manual dilakukan 6 (enam) bulan dari waktu 2/3 (dua per tiga) narapidana menjalani pidana penjara.
- Bahwa saksi menjelaskan proses pengajuan Pembebasan Bersyarat yaitu diawali Pemberkasan, sidak TPP di UPT, kemudian dikirim ke Kantor Wilayah untuk Sidak TPP, kemudian dikirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai ke tingkat pusat untuk sidak TPP kembali dan diteruskan ke Menteri Hukum dan HAM.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk saat ini proses pengajuan Pembebasan Bersyarat tetap prosesnya, tetapi proses lebih cepat karena teraplikasi.
- Bahwa benar Agusrin pernah meminta surat keterangan bebas penjara tanggal 16 Januari 2020, dan yang menandatangani adalah Bapak ABDUL KARIM, surat tersebut berisi bahwa Agusrin tanggal 6 November 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara
- Bahwa saksi menyatakan benar setelah keluar dari penjara dan menjalani pembebasan bersyarat dapat dinyatakan sudah menjalani pidana penjara.

b. Ahli

Dr. Budiono, S.H., M.H.

- Bahwa ahli memberikan keterangannya terkait dengan Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019.
- Bahwa menurut keterangan ahli, dimana undang-undang telah menjelaskan tata cara atau syarat pencalonan mantan narapidana dalam mengikuti proses pemilihan Kepala Daerah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya adalah merevisi putusan Mahkamah Konstitusinya terhadap pasal yang sama.
- Bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 7 ayat 2 huruf g itu adalah konstitusional bersyarat, yang artinya Pasal 7 ayat 2 huruf g itu tidak mengikat sepanjang dimaknai terutama mengenai syarat mantan narapidana atau terpidana mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah.





- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini seorang narapidana atau seorang terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah memenuhi beberapa syarat yakni, Setelah mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana.
- Bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang sudah jelas dan tegas, artinya seorang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan Kepala Daerah setelah menjalani melewati jangka waktu 5 tahun menjalani pidana penjara.
- Bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara ini di dalam Undang-Undang itu namanya LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, jadi ketentuan disini sudah jelas yang dimaksudkan narapidana penjara. Artinya orang yang mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah setelah keluar dari LAPAS, tidak ada pengertian lain tidak ada tafsir lain yang bisa memperluas pengertian pidana penjara atau bebas setelah menjalani pidana penjara.
- Bahwa yang dimaksud pidana penjara, di dalam LAPAS fisiknya, yang kedua syaratnya terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang ketiga kejahatan itu tidak berulang-ulang.
- Bahwa menurut ahli Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya adalah memberikan, melindungi hak konstitusional, hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana, jika bicara Undang-Undang Dasar (UUD), nafasnya adalah Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu HAM yang ada dalam UUD adalah Hak Politik dipilih dan memilih. Di UUD beban tanggung jawab pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM itu dibebankan kepada Pemerintah atau Negara.
- Bahwa menurut ahli, jika diperluas Penyelenggara Pemilu termasuk Pemerintah, tugas utama penyelenggara pemilu adalah menjamin hak politik, menjamin hak pilih dan memilih warga Negara bisa terpenuhi, ini merupakan tugas Negara.
- Bahwa menurut ahli Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara Negara dan putusan ini sudah jelas dan tegas dan tidak perlu ditafsirkan yang lain, sehingga yang dimaksud pidana penjara adalah pidana di dalam penjara seseorang itu didalam LAPAS, dan dihitung setelah

ia keluar dari LAPAS. Tidak bicara tentang pidana bebas bersyarat, bebas mumi tapi setelah keluar dari atau setelah menjalani pidana penjara.

- Bahwa menurut ahli, orang awam pun tahu yang namanya penjara itu adalah fisiknya, tetapi kalau orang itu sudah bebas maka dia punya hak untuk dipilih dan memilih.
- Bahwa menurut ahli filosofi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 itu jangan sampai orang warga Negara itu hilang hak politiknya dan tidak ada orang itu dihukum dua kali, selama ia tidak dicabut hak politiknya lewat pengadilan maka ia punya hak untuk menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa menurut ahli, Penyelenggara Negara dalam hal ini Penyelenggara Pemilu itu disumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, jadi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggara Pilkada dalam hal ini Undang-Undang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan itu.
- Bahwa menurut ahli kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada ini setingkat dengan Undang-Undang, jadi kewajiban penyelenggara Negara untuk patuh dan taat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, kalau penyelenggara tidak taat dan patuh maka dia dianggap melanggar sumpah jabatan yang ia ucapkan pada saat pelantikannya menjadi pejabat atau penyelenggara pemilu.
- Bahwa menurut ahli dalam konteks pelaksanaan Pilkada terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 itu adalah khusus untuk mantan narapidana yang diberikan kesempatan mencalonkan diri apabila dia telah melaksanakan 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Pidana penjara ini sudah jelas yang dimaksud penjara, tidak ada lembaga lain yang boleh menafsirkan atau memperluas pengertian dari pada di dalam penjara ini, kalau kita menafsirkan secara sistematis jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang namanya narapidana itu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- Bahwa menurut teori hukum, ahli berpendapat sesuatu yang sudah jelas dan tegas tidak perlu ditafsirkan lagi, menurut ahli apa yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas yang dimaksud adalah putusan pidana penjara, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 disini sudah jelas dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Jadi secara bahasa, secara frase secara kalimat tidak perlu ada penafsiran lain atau memperluas dengan



bebas murni, percobaan atau yang lainnya jadi sesuatu yg sudah jelas dan tegas tidak bisa ditafsirkan lagi, itu menurut teori hukum.

- Bahwa menurut ahli lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUD dan Undang-Undang adalah ketika menafsirkan atau menguji yang setingkat Undang-Undang adalah Mahkamah Konstitusi, untuk di bawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung. Jadi tidak ada lembaga di luar itu yang bisa membuat tafsir atau bahkan memperluas makna yang sudah jelas kalimatnya, karena menurut ahli Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah tegas dan terang benderang yang dimaksud pidana penjara tidak perlu dijelaskan lagi, yaitu di dalam LAPAS, ketika seseorang keluar dari LAPAS ia dinyatakan bebas.
- Bahwa menurut ahli, terkait dengan lembaga lain yang menafsirkan selain Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu merupakan *abuse of power*, penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa menurut ahli lembaga yang di luar kewenangannya, apalagi lembaga itu penyelenggara Negara, ia sudah jelas dikatakan melanggar sumpah jabatan, karena lembaga penyelenggara Negara itu disumpah untuk melaksanakan UUD dan peraturan perundang-undangnya, dalam konteks ini apabila dilakukan penyalahgunaan kewenangan sudah jelas lembaga yang tidak punya kewenangan tiba-tiba membuat penafsiran suatu peraturan, apalagi sifatnya itu dalam konteks ini KPU Kabupaten/kota atau Provinsi itu tidak bisa menafsirkan suatu Undang-Undang, dia hanya sifatnya menjalani yang punya kewenangannya yaitu KPU Pusat itupun atas perintah Undang-Undang.
- Bahwa menurut ahli, KPU wajib tunduk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi karena itu adalah sumpah jabatan penyelenggara Negara.
- Bahwa ahli sudah membaca dan memahami PKPU 9 Tahun 2020 tentang syarat calon.
- Bahwa menurut ahli, KPU Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan perintah Undang-Undang, tapi kalau PKPU itukan dibawah Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan konteks ini.
- Bahwa menurut ahli terkait dengan PKPU yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka secara teori hukum ketika ia bertentangan maka ia batal demi hukum, setelah pasal Undang-Undang yang menjadi rujukan dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat maka dibawahnya juga tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- Bahwa ahli menerangkan ia sudah sering memberikan keterangan saksi atau ahli ditempat lain dalam penyelenggaraan Pilkada, ahli adalah salah satu ahli yang diminta oleh KPU maupun Bawaslu terkait dengan Penyelesaian



Sengketa termasuk dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada, dalam konteks ini ahli diminta Bawaslu Lampung Selatan memberikan keterangan ahli di Sidang Musyawarah Terbuka.

- Bahwa menurut ahli selama peraturan perundang-undangan itu tidak dibatalkan maka wajib melaksanakannya.
- Bahwa menurut ahli, ahli belum pernah mendengar PKPU 9 Tahun 2020 dilakukan *judicial review* atau telah dibatalkan, akan tetapi secara teori hirarki peraturan perundang-undangan ketika Undang-Undangnya itu dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka turunannya juga dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa menurut ahli dalam menghitung jeda waktu 5 tahun dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019, bagi Bakal Pasangan Calon terpidana selesai menjalani pidana penjara yaitu setelah melewati pidana penjara atau setelah orang tersebut keluar dari LAPAS.
- Bahwa menurut ahli, kewenangan yang dimiliki oleh KPU RI dalam hal mengurai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 7 ayat 2 huruf g yang sudah duji materi di Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas yang dimaksud pidana penjara, jadi menurut ahli KPU tidak perlu sifatnya menafsirkan yang lain diluar pengertian dari pidana penjara.
- Bahwa lembaga yang bisa menguji PKPU tersebut secara kewenangan memang itu adalah wewenang Mahkamah Agung tetapi dalam konteks ini ketika pasal yang menjadi rujukan PKPU dalam hal ini Pasal 7 ayat 2 huruf g tidak dimaknai sepanjang menjalani pidana maka ketentuan dibawahnya harus mengikuti ketentuan Mahkamah Konstitusi karena keputusan Mahkamah Konstitusi setingkat Undang-Undang.
- Bahwa menurut ahli seseorang dikatakan mantan narapidana setelah ia keluar dari LAPAS, disampaikan di dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, jadi disini jelas setelah ia keluar LAPAS itulah dikatakan ia mantan narapidana;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud pidana percobaan atau pidana bersyarat artinya ia belum pernah masuk penjara.
- Bahwa menurut ahli seseorang yang telah menjalani di Balai Latihan Pemasarakatan bisa mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah setelah memenuhi ketentuan syarat.
- Bahwa menurut ahli mantan narapidana yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah bersifat kumulatif, yaitu setelah ia menjalani pidana penjara atau keluar dari LAPAS, mengumumkan ke media secara jujur dan terbuka



bahwa dirinya mantan narapidana dan tidak melakukan kejahatan yang berulang.

- Bahwa menurut ahli kedudukan antar pasal ke pasal dalam ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan, antara pasal yang satu menjelaskan pasal yang lain, jadi saling menjelaskan tidak boleh saling bertentangan.
- Bahwa menurut ahli norma yang diatur dalam batang tubuh ketentuan umumnya diatur dalam pasal.
- Bahwa menurut ahli terkait dengan penggunaan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, sepanjang peraturan itu tidak dibatalkan atau dicabut maka ia tetap berlaku digunakan.
- Bahwa menurut ahli terkait dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 ayat 21 itu sebenarnya merupakan frase penjara, tidak ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mensyaratkan dengan hubungan Kemenkumham, jadi menurut ahli ini juga tidak mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pasal yang menjadi rujukan itu tidak mengikat secara hukum sepanjang tidak dimaknai, yang ahli sampaikan tadi yaitu pidana penjara.
- Bahwa menurut ahli terkait adanya frase pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 di dalam ketentuan umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019, yang dipakai adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah jelas dan tegas adalah pidana penjara itu merupakan rujukan kita.
- Bahwa menurut ahli selesai menjalani pidana di PKPU Nomor 1 Tahun 2020 ini, berkaitan dengan pidana percobaan karena disitu berbicara pidana secara umum pidana kealfaan, pidana denda, pidana kelalaian itu masuk di dalam PKPU tersebut, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi membatasi yang dimaksud pidana penjara yang artinya di dalam LAPAS.
- Bahwa menurut ahli, yang paling prioritas antara kepastian hukum dan keadilan dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah memberikan kepastian dan keadilan yang mana sudah jelas membatasi pidana penjara dan memberikan keadilan bahwasanya setiap warga Negara itu punya hak untuk dipilih dan memilih tetapi melalui syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan dua orang Saksi dan dua orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 11 Oktober 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi

Fahrudin, S.H.

- Bahwa Saksi merupakan anggota Pokja KPU Provinsi Bengkulu yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.





- Bahwa pada tanggal 7 September Saksi mendampingi KPU untuk melakukan verifikasi atas syarat-syarat Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Bahwa setelah ada tanggapan verifikasi dan beberapa catatan yang perlu dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tertentu seperti di LAPAS Suka Miskin, BAPAS Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 9 September Saksi bersama Tim yang diantaranya Kejaksaan, Polda, Bawaslu dan KPU melakukan klarifikasi di LAPAS Suka Miskin.
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi di Lapas Suka Miskin, Saksi bersama Tim Pokja mendapatkan keterangan tambahan yang dikeluarkan oleh LAPAS Suka Miskin.
- Bahwa saksi menyatakan, tim verifikasi KPU Provinsi Bengkulu yang diatur dalam Pokja, melaksanakan verifikasi langsung ke LAPAS Sukamiskin.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan ada tidak pihak Tim Pokja dari KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan semacam tekanan kepada pihak LAPAS untuk membuat suatu surat dalam klarifikasi saksi menjelaskan yang membuat keterangannya adalah mereka sendiri tidak ada unsur paksaan.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan ada tidak situasi ketika itu Saksi bersama Tim Pokja membuat suatu macam tekanan atau membuat surat atau bahasa-bahasa yang membuat tekanan kepada pihak Lapas, saksi menjelaskan tidak ada tekanan, setelah diketik dibacakan oleh pihak LAPAS setelah itu diajukan kepada Pimpinan LAPAS dibaca, setelah dibaca sudah cocok baru ditanda tangan, Tim tidak ada menyuruh harus begini harus begitu.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan saksi pernah melihat tidak Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Suka Miskin Nomor:W11.Pas1.Pas1-PK.010102 yang ditanda tangani Thurman Saud Marojahan Hutapea Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Suka Miskin, saksi menjelaskan melihat akan tetapi tidak membaca secara keseluruhan.
- Bahwa saksi menyatakan, kalau surat Nomor:W11.Pas1.Pas1-PK.010102 tidak dikonsep oleh Tim Pokja, tapi kalau mengetiknya kalau tidak salah memang ada Petugas kita suruh mengetik, tapi setelah diketik, itu diparaf oleh Iwan Kumiawan setelah itu baru ditandatangani oleh Kalapas.
- Bahwa terhadap tugas dan fungsi Pokja terkait dengan Pencalonan Gubernur di Provinsi Bengkulu, saksi menjelaskan tugas dari Pokja ini yang mana saksi dari unsur Pengadilan, itu mendampingi KPU melakukan verifikasi syarat-syarat yang diajukan oleh para Calon Gubernur Wakil Gubernur, diantaranya melakukan verifikasi Surat Keterangan dengan surat dari LP.



- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan terkait Regulasi yang dipakai, saksi menjelaskan aturan yang digunakan yaitu aturan LAPAS dan aturan KPU.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan, apakah Pemohon sudah memenuhi kriteria atau tidak? Jika dihubungkan dengan Regulasi yang ada pada KPU, saksi menjawab justru waktu KPU melakukan verifikasi dan setelah Pokja mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang belum memenuhi syarat, menurut saksi bersama Tim Pokja karena hitungan hukumannya 4 tahun, Pemohon melaksanakan hukuman tahun 2012 dan akan berakhir 2016, jadi kalau 5 tahun itu menurut Saksi bersama Tim Pokja belum cukup makanya dilakukan klarifikasi ke LAPAS Suka Miskin.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan, apakah saksi masih ingat aturan KPU terkait dengan syarat-syarat sebagai seorang Terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang Gubernur? Saksi menjawab lupa.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan, apakah pada saat itu saksi bersama Tim bertemu dengan Kepala LAPAS Suka Miskin? Saksi menjelaskan bertemu dengan Kepala LAPAS setelah bertemu dengan Security LAPAS Suka Miskin dan sebelum bertemu Kasub atas nama Iwan Kurniawan.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan, apakah pada saat sesaat saksi dan Tim bertemu Kalapas itu menjelaskan keinginan atau kedatangan Tim lalu menawarkan semacam konsep yang intinya ada kata bebas mumi? saksi menjelaskan tidak pernah, menurut saksi yang namanya bebas mumi hanya Putusan.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan saat pelaksanaan verifikasi, yang saksi verifikasi adalah syarat yang kurang atau tidak memenuhi syarat, saksi bersama Tim Pokja KPU masih meragukan antara surat yang dikeluarkan dari LAPAS dengan berakhirnya masa tahanan Pemohon.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan verifikasi saksi bersama Tim Pokja, maka Tim merekomendasikan untuk melakukan klarifikasi kepada Lembaga LAPAS Suka Miskin karena di surat yang bersangkutan berakhir pada 2014, setelah dilakukan klarifikasi ternyata berakhirnya itu 2015 dan ada lagi masa percobaannya sampai 2016.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang menanyakan dasar hukum saksi bersama Tim Pokja datang untuk memverifikasi, saksi menjawab adalah Surat Tugas dari KPU.
- Bahwa saksi adalah saksi fakta dari Pokja KPU, kalau Surat Tugas berhubung hari Minggu, izin untuk menjadi saksi itu, kalau misalkan meninggalkan kantor dalam jam kantor, tidak ada kaitannya dengan Pengadilan Tinggi, saksi tidak membawa atas nama Pengadilan Tinggi.

- Bahwa terhadap SK Tim Pokja yang menandatangani SK Tim Pokja dimaksud adalah Ketua KPU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa terhadap berkas yang telah disampaikan Pemohon, yang telah melampirkan Surat Bebas dari Penjara apakah hal dimaksud diverifikasi atau dibuat yang baru, saksi bersama Tim Pokja memang melakukan verifikasi surat yang dikeluarkan LAPAS atas nama Abdul Karim yang disampaikan oleh Pemohon, tapi setelah saksi bersama Tim Pokja melakukan verifikasi, disitu ditulisnya berakhir Desember 2014, tapi setelah saksi bersama Tim Pokja verifikasi ternyata berakhirnya 2015.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi bersama Tim Pokja mempedomani aturan KPU.
- Bahwa sepemahaman saksi selama bekerja di Pengadilan Tinggi, yang namanya Pidana itu dalam penjara dan di luar penjara, saksi mencontohkan misalnya ada hukuman 4 tahun, setelah dalam perjalanan setelah 2 tahun karena ada syarat-syarat tertentu lain sehingga dia keluar, secara fisik memang dia keluar selebihnya dia masih tetap namanya terpidana walaupun dia di luar secara fisik.
- Bahwa saksi menjelaskan, bukan kewenangan saksi untuk menjawab kenapa di dalam surat yang ditandatangani oleh Lembaga Per masyarakatan atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea tidak mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi bersama Tim Pokja melakukan verifikasi tanggal 9 September.
- Bahwa terhadap surat yang dikeluarkan tanggal 15 September tidak saksi verifikasi beramal-ramai lagi, karena tidak ada Surat Tugasnya.
- Bahwa saksi menyatakan terkait yang diketik di LAPAS Sukamiskin saat verifikasi, bukan Surat Keterangannya, melainkan Berita Acara Klarifikasinya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan, yang bersangkutan keluar dari LAPAS tanggal 10 April 2014, jadi saksi bersama Tim Pokja melakukan klarifikasi kapan yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi sebagai Narapidana, kapan berakhirnya sebagai Terpidana, setelah dijelaskan oleh pihak LAPAS bahwa hitungan-hitungannya yang bersangkutan menjalani 4 tahun, denda 200 juta atau subsider 3 bulan, setelah dihitung-hitung jika 2014 yang bersangkutan masih Terpidana bukan Mantan Terpidana, sehingga berakhirnya yang bersangkutan dinyatakan sebagai Mantan Narapidana adalah pada 2015.
- Bahwa saksi menyatakan, yang dimaksud dengan frase Penjara, bahwa ahli yang jelaskan nanti.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi melakukan verifikasi mengenai Surat yang dikeluarkan oleh LAPAS Suka Miskin dan surat-surat lain seperti surat-surat



yang lain juga seperti Surat Keterangan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah di hukum, produk-produk yang dikeluarkan Pengadilan atau bukan.

- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi lakukan verifikasi atau klarifikasi yang berhubungan dengan Agusrin, adalah Surat Keterangan Tidak Dalam Pidana, Surat Keterangan Pailit, Surat Keterangan Tidak Ada Hutang termasuk Dokumen yang dikeluarkan oleh LAPAS Suka Miskin.
- Bahwa saksi menjelaskan, yang disampaikan kepada LAPAS Suka Miskin adalah Surat Permohonan Klarifikasi dari KPU
- Bahwa bentuk atau wujud hasil klarifikasi yang saksi dan Tim Pokja KPU dapatkan saat melakukan klarifikasi ke LAPAS Suka Miskin, yang didapatkan di sana adalah Surat Keterangan dari LAPAS dan kemudian Saksi bersama Tim Pokja membuat Berita Acara Klarifikasi.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat melakukan klarifikasi, saksi atau Pokja Pencalonan KPU pernah meminta atau mempertanyakan terkait dengan proses menghitung selesai menjalani Pidana Penjara di LAPAS Suka Miskin, saksi bersama Tim Pokja meminta penjelasan terkait keluarnya seorang Terpidana, maka dijelaskanlah oleh pihak LAPAS bahwa berdasarkan putusan 4 tahun dan ada denda 200 juta dengan subsider 3 bulan kurungan, sebelum 4 tahun yang bersangkutan secara fisik sudah keluar dari Lapas, namun secara administrasi yang bersangkutan masih tetap Narapidana, karena masih ada syarat² yang harus dipenuhi.
- Bahwa Surat Keterangan yang diterima oleh Pokja KPU, dalam hal ini dari LAPAS Suka Miskin u berbeda dengan yang digunakan Agusrin pada saat Pencalonan, Surat Keterangan yang disampaikan Agusrin berakhir 2014 sedangkan hitung-hitungan dari LAPAS 2015, itu setelah yang bersangkutan dipotong remisi berakhirnya.
- Bahwa pada saat melakukan klarifikasi terkait Dokumen Pencalonan Agusrin tidak hanya di LAPAS Suka Miskin, setelah dari LAPAS Suka Miskin saksi bersama Tim Pokja melakukan klarifikasi ke BAPAS, Balai Pemasarakatan karena setelah yang bersangkutan bebas, ada bebas bersyarat dan harus dilakukan pembinaan oleh BAPAS.
- Bahwa terhadap pertanyaan Majelis yang menanyakan apa hasil dari Bapas Saksi menjawab legalisir Surat Keputusan dari Kemenkumham.
- Bahwa sebagai anggota Pokja, dalam verifikasi dibuatkan Berita Acara termasuk dokumen-dokumen dari LAPAS dan BAPAS.
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil dari verifikasi Pokja itulah yang dilaksanakan oleh KPU.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi tidak terlibat terkait hal yang bersifat memutuskan.



- Bahwa Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Bakal Calon Gubernur Atas Nama Agusrin Maryono Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu yang isinya setelah dilakukan klarifikasi didapatkan dokumen dan fakta-fakta hukum sebagai berikut, yakni Surat Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Suka Miskin Bandung Nomor:W11Pas.Pas.1-PK.01.01.02.3203 tanggal 6 November 2014, Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-333.PK.01.05.06 Tahun2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana, Surat Keterangan Lembaga Perasyarakatan Klas 1 Suka Miskin Bandung Nomor:W11Pas.Pas1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Surat Rekomendasi bersyarat yang dikeluarkan Lapas tersebut diakui keabsahannya oleh LAPAS.
- Bahwa menurut orang LAPAS, setelah menjalani 2/3 harus dilakukan pembinaan oleh BAPAS karena ada pembebasan bersyarat.
- Bahwa saksi berangkat ke LAPAS Suka Miskin dari Bengkulu tanggal 8, sorenya berangkat menuju Bandung dan tanggal 9 melakukan klarifikasi ke Suka Miskin, dari Suka Miskin lanjut ke BAPAS Bandung.
- Bahwa saksi menyatakan berangkat ke LAPAS Sukamiskin bersama rombongan.
- Bahwa saksi menyatakan, Komisioner KPU yang berangkat ke LAPAS Suka adalah Pak Eko dan Pak EMEX.
- Bahwa saksi menyatakan, pesawat yang digunakan dari Jakarta menuju Bengkulu, adalah Pesawat Citilynk.
- Bahwa pada saat pembuatan Surat di LAPAS Suka Miskin, saksi berada di dalam ruangan kasub pak Iwan yang merupakan Kasi Pembinaan.
- Bahwa terhadap pertanyaan Majelis yang menanyakan apa yang Saksi lakukan di ruangan tersebut, Saksi menjawab mendampingi KPU dan Kejaksaan melakukan wawancara.
- Bahwa saksi menyatakan, yang mengikuti proses pembuatan surat adalah Kasub Pembinaan Pak Iwan, pada saat itu Kasub Pembinaan keluar ruangan kemudian masuk kembali, setelah kembali memasuki ruangan kemudian surat tersebut dibaca dengan seksama kemudian diparaf oleh Pak Iwan, setelah itu diteruskan kepada Kalapas yang mana saksi tidak melihat proses sampai ke ruangan Kalapas.
- Bahwa saksi menyatakan tidak membaca surat saat akan diteruskan kepada Kalapas, setelah ditanda tangani baru dibaca sekilas.
- Bahwa saksi menyatakan, Surat Keterangan yang diserahkan Agusrin diakui oleh pihak LAPAS pada saat melakukan klarifikasi.



- Bahwa saksi menyatakan, saksi melakukan verifikasi lalu saksi melakukan klarifikasi, yang dilakukan ke Suka Miskin adalah klarifikasi.

Angky Galaty, S.H., M.H.

- Bahwa saksi merupakan Pegawai KPU Provinsi Bengkulu, saat ini menjabat Kasubbag Teknis dan Humas di Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu fungsi dari Kasubbag Teknis dan Humas adalah mengurus dan berkecimpung terkait hal-hal teknis dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- Bahwa saksi menyatakan untuk Bakal Pasangan Calon AGUSRIN MARYONO-IMRON ROSYADI, saksi adalah salah satu dari Tim verifikator dan koordinator dari Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- Bahwa saksi menyatakan hadir pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, saksi juga merupakan salah satu Anggota Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon.
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi mengecek ada atau tidak ada dokumen-dokumen dalam syarat pencalonan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut saat melakukan verifikasi ke LAPAS Sukamiskin.
- Bahwa saksi menyampaikan terkait saat pendaftaran Bapak Agusrin Maryono dengan Imron Rosyadi, bahwa Bakal Pasangan Calon tersebut datang pada hari terakhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Beliau datang ke KPU Provinsi Bengkulu, berdasarkan dengan SOP Standar Pendaftaran yang kami susun berdasarkan juknis, Pasangan ini kami terima dan mengisi daftar bukti kehadiran, selain itu juga Partai Politik Pengusung atau Pendukung, lalu Pasangan ini memasuki ruang pendaftaran di lantai dua gedung KPU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menyatakan, proses pendaftaran diterima dengan semi formal karena, setelah menyampaikan maksud dan tujuan lalu meyerahkan dokumen pencalonan, Tim Verifikator dan termasuk saksi menerima dokumen pencalon yang terdiri dari dua (2) jenis, yaitu dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon.
- Bahwa saksi menyatakan, Tim Verifikator mengecek kelengkapan, ada dan tidak ada dokumen yang dibutuhkan untuk syarat pencalonan dan syarat calon, apabila dokumen syarat-syarat pencalonan sudah terpenuhi ada semua, maka Tim Verifikator akan mengeluarkan Tanda Terima, kemudian Tanda Terima ini ditandatangani bersama antara Tim Verifikator KPU Provinsi dan Bakal Pasangan Calon. Apabila sudah disepakati diserahkan kepada



petugas penghubung karena Bakal Pasangan Calon sudah meninggalkan tempat.

- Bahwa saksi menjelaskan, tim penghubung berasal dari Bakal Pasangan Calon (LO).
- Bahwa saksi menjelaskan benar Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron Rosyadi mendaftar pada tanggal 6 September 2020.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah masa pendaftaran tanggal 6 September 2020 selanjutnya adalah masa penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Pokja, jadi berkas dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon semuanya diserahkan kepada Pokja, lalu dilakukan penelitian administrasi, disini yang dilakukan saat penelitian administrasi sudah masuk pada tahapan pengesahan keabsahan berkas. Pada proses pengesahan keabsahan berkas, kami rapat bersama Pokja, yang terdiri dari unsur KPU dan unsur pihak luar dari Instansi berwenang yang terkait, berdasarkan hasil penelitian administrasi diambil kesimpulan, dokumen-dokumen mana yang diperlukan untuk klarifikasi. Dokumen-dokumen tersebut yang akan diklarifikasi semuanya, mencakup seluruh calon, yang mana dari aduan dan yang mana yang harus diklarifikasi dan rekomendasi dari Tim Pokja tersebut, yang mana yang akan dilakukan klarifikasi.
- Bahwa saksi menyatakan, untuk Tim Pokja masing-masing punya tugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dari instansi-instansi yang berkaitan dengan Bakal Pasangan Calon.
- Bahwa saksi menyatakan, tugas tim verifikator setelah mengecek ada dan tidak ada berkas, selanjutnya apabila syarat calon dan syarat pencalonan ada maka selanjutnya dikeluarkan Tanda Terima, Tanda Terima ini persetujuan bersama antara Tim KPU dengan Tim LO atau Petugas Penghubung lalu disepakati bersama tidak ada yang kurang, syarat-syarat semua ada dan disepakati maka dikeluarkan Tanda Terima yang ditandatangani dan diserahkan ke Tim LO dan Tim Partai Pengusung.
- Bahwa saksi menyatakan, berdasarkan ketentuan Juknis 394 Berita Acara Penetapan Pasangan Calon hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang Memenuhi syarat dan tidak diberikan untuk Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat, begitu juga Surat Keputusan Penetapan Calon. Yang diserahkan kepada Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat hanya Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan.
- Bahwa saksi menyatakan, berdasarkan juknis Berita Acara Penetapan Pasangan Calon diberikan kepada Partai Pengusung.
- Bahwa saksi menyatakan, Berita Acara Penetapan Pasangan Calon diberikan juga kepada Bawaslu Provinsi.





- Bahwa untuk Keputusan Penetapan Pencalonan untuk publisitas ada di laman KPU, disana ada yang namanya JDIH.
- Bahwa saksi menjelaskan, saat ini saksi adalah koordinator dari Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), aplikasi ini berbasis online, merupakan aplikasi yang langsung dibangun oleh KPU RI, digunakan juga berintegrasi dan publisitas dengan website www.kpu.go.id, artinya saat pendaftaran dokumen syarat-syarat bakal calon dipublish ke masyarakat melalui laman website. Pendaftaran ini, pada saat Bakal Pasangan Calon mendaftar ke KPU Provinsi Bengkulu, Tim Verifikator yang salah satunya juga operator silon melakukan pendaftaran berbasis online tersebut melalui aplikasi SILON dengan menginput seluruh data diri Bakal Pasangan Calon dan juga semua syarat-syarat dokumen. Jadi ketika data-data Bakal Pasangan Calon sudah kami diinput dan di upload di aplikasi SILON, maka selanjutnya data-data tersebut langsung bisa dipublikasikan dan di akses masyarakat di website www.kpu.go.id.
- Bahwa saksi menyatakan, pada dasarnya seluruh tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Provinsi selalu membuka help desk, artinya setiap tahapan selalu membuka help desk, begitu pula di tahapan pendaftaran pencalonan membuka help desk, letaknya di ruang bawah di lobby KPU Provinsi yang langsung berkaitan pusat informasi.
- Bahwa saksi menyatakan, khusus bagi saksi tim verifikator dan pokja melekat karena tim verifikator berkaitan sebagai kasubbag, dan tim pokja penerimaan berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon.
- Bahwa tim verifikator bukan memeriksa apa yang tidak memenuhi syarat, tetapi hanya memeriksa ada dan tidak ada, ketika saksi sebagai tim verifikator saksi hanya memeriksa ada dan tidak syarat calon.
- Bahwa saksi membenarkan Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron mendaftar ke KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 September 2020.
- Bahwa saksi menjelaskan, Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron sebagaimana bukti P.35, tertanggal 5 September 2020, saksi menyampaikan berdasarkan lampiran (TT.1 KWK) Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron tanggal 6 September 2020, dan ditambah lagi di buku kehadiran tertanggal 6 September 2020.
- Bahwa saksi menyatakan, (TT.1 KWK) Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron sebagaimana bukti P.35, tertanggal 5 September 2020 juga ditandatangani Petugas Penghubung, artinya ketika Petugas Penghubung menandatangani juga menyetujui hal tersebut, kenapa beliau tidak melakukan koreksi bersama.



- Bahwa saksi menyatakan, bukan kapasitas saksi untuk menjelaskan tentang Surat Keterangan Bebas Penjara, saksi hanya mengecek ada dan tidak ada, kalau surat keterangan ada, ya ada. Tetapi masalah keterangannya bukan kewenangan saksi.
- Bahwa saksi menyatakan, tidak hafal ada dan tidak adanya apa saja di berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bapak Agusrin-Imron, karena sudah satu bulan yang lalu, bisa di cek di tanda terimanya.
- Bahwa saksi menyatakan, berdasarkan lampiran TT.1 KWK, dokumen Bapak Agusrin Maryono dan Bapak Imron, syarat pencalonan ada semua. Di tanda terima itu ada dua yang saksi cek, syarat pencalonan ada semua, kalau di syarat calon ada yang ada, ada yang tidak.
- Bahwa saksi menyatakan Surat Keterangan W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 tanggal 9 September 2020 belum ada, dan surat tertanggal 16 Januari 2020 (P.5) saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi menyatakan, saat memverifikasi berkas, surat keterangan LAPAS saksi hanya memeriksa ada dan tidak ada, keterangannya diserahkan kembali ke Tim Pokja, dan ketika surat tertanggal 16 Januari 2020, saksi ceklis ada, karena itu surat dari LAPAS.
- Bahwa saksi menyatakan, dokumen Bapak Agusrin yang saksi terima atau yang lebih tepat saksi cek ada dan tidak ada adalah dokumen syarat pencalonan yang terdiri dari Partai Pengusung dan dokumen syarat calon dari masing-masing Bakal Pasangan Calon.
- Bahwa saksi menyatakan, ada surat keterangan dari LAPAS untuk masa pendaftaran tanggal 6 September 2020.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi juga menjadi petugas saat menerima berkas perbaikan, untuk Bapak Agusrin ada melakukan perbaikan dokumen syarat calon, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi, dokumen yang diperbaiki yang diserahkan oleh tim petugas penghubung dokumen yang diperbaiki berupa Surat Keterangan dari LAPAS. Karena setelah masa penelitian administrasi keluar Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi, disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon melalui petugas penghubung syarat calon apa saja yang harus diperbaiki. Pada masa perbaikan ini, petugas penghubung menyerahkan dokumen syarat calon yang diperbaiki tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan, pada saat Bapak Agusrin memperbaiki berkas pencalonan, saksi menyatakan tahapannya sama, pada saat masa penerimaan perbaikan dokumen syarat calon, hanya menerima, sekali lagi hanya memeriksa kelengkapan ada dan tidak ada, selanjutnya ada lagi masa

penelitian perbaikan syarat dokumen pencalonan, yaitu kembali diserahkan kepada Kelompok Kerja.

b. Ahli

Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.

- Bahwa ahli menyampaikan, KPU Provinsi meminta untuk menjadi ahli dalam Sengketa Pilkada berkenaan dengan persyaratan Calon Gubernur/Kepala Daerah, yaitu makna dari lima tahun setelah selesai melaksanakan pidana penjara.
- Bahwa menurut ahli secara teoritik cara menjalankan pidana penjara di penjara ada empat tahap pertama adalah *minimum security, midium, asimilasi dan integrasi*.
- Bahwa menurut ahli orang dihukum empat tahun penjara setelah dua tahun atau lebih di dalam penjara dalam tahapan dianggap sudah tahapan integratif untuk berintegrasi kemasyarakat, maka pelaksanaan pidana penjaranya diberi kelonggaran dengan mendapatkan pembebasan atau pelepasan bersyarat, tapi pembebasan bersyarat dan pelepasan bersyarat masih dalam kapasitas sebagai narapidana.
- Bahwa menurut ahli seorang dinyatakan selesai menjalankan pidana penjara kalau mendapatkan pembebasan bersyarat adalah pada saat selesai menjalankan pembebasan atau pelepasan bersyarat;
- Bahwa menurut ahli untuk menghitung lima tahun, lima tahun setelah ada putusan keterangan menyatakan bahwa dia selesai melaksanakan pidana penjara khususnya pelepasan bersyarat maka kita hitung lima tahun setelah mendapatkan keterangan, kalau sudah lebih dari lima tahun berhak mencalon kalau belum lima tahun berarti belum berhak mencalon.
- Bahwa Agusrin mendapatkan pembebasan bersyarat, jadi dia melaksanakan pidana empat tahun. Dalam menjalankan empat tahun, 2/3 pada tahun 2014 dia selesai menjalani pidana penjara di dalam lapas, *intramural*. Tetapi ini tidak selesai, harus dilakukan pidana penjara di luar lembaga pemasyarakatan, *ekstramural*, itu dengan Pembebasan Bersyarat yang mengawasinya adalah BAPAS, pada balai pengawasan. Kalau sudah selesai BAPAS, habis waktu pembebasan bersyaratnya barulah dia dianggap kemudian dia laporan ke menteri selesailah dia menjalankan pidana. Jadi habis menjalani pidana itu setelah ada keterangan dari BAPAS, pada tanggal sekian telah selesai menjalankan pidana bukan keterangan dari LAPAS. LAPAS itu adalah menyelesaikan dia *intramuralnya* bukan keseluruhan *ekstramuralnya*. Kalau kita lihat secara normatif, dilihat disitu ada beberapa tahap, kalau secara teoritik sudah ahli jelaskan, apakah *maximun security, midium security, minimum dan integrasi*. Tapi kalau secara normatif menurut



PP nomor 31 Tahun 1999 ada 3 (tiga) tahap Tahap awal, tahap awal dimulai dari yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidana, Tahap lanjutan, tahap lanjutan meliputi :

- a. tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidana
- b. tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai 2/3 masa pidana

Tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana. Tahap ini warga binaan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat.

- Bahwa menurut ahli pelaksanaan pidana penjara itu dasarnya memang putusan pengadilan, kalau dia pidana empat tahun maka atas dasar itulah jaksa mengeksekusi, antarkan kepada LAPAS, ya Kalapas ini orang sudah dipidana oleh pengadilan, ini putusnya empat tahun silakan mulai dibina di dalam lapas untuk melaksanakan pidana penjara, pada saat itulah dimulai, sehari setelah putusan dimulailah pelaksanaan pidana penjara itu. Sampai ahli katakan tadi 1/3, setengah, ada tahap-tahapannya sampai terakhir, terakhir dapat Pembebasan Bersyarat (PB) dan tidak semua napi itu dapat Pembebasan Bersyarat (PB), nah itu satu hal, artinya walaupun dia dapat PB, PBnya dapat dicabut kalau dia melanggar syarat-syarat, kalau dicabut dia masuk lagi. Itulah faktanya bahwa PB itu belum selesai pidana penjara, kalau melanggar syarat masuk lagi dia ke penjara untuk melengkapi pidana sesuai dengan putusan pengadilan tadi, empat tahun. Jadi harus sesuai dengan putusan pengadilan.
- Bahwa menurut ahli kalau seseorang selesai menjalankan pidana penjara interamural di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) maka dilanjutkan menjalankan pidana penjara diluar LP *ekstramural*.
- Bahwa menurut ahli seseorang baru keluar dari lapas, *intramural* belum selesai menjalankan pidana penjara, dia keluar mulai menjalankan pidana penjara diluar tembok (*ekstramural*) yang mengawasinya itu adalah BAPAS, sebagai lembaga yang ditunjuk, Badan Pengawasan untuk mengawasi orang ini melaksanakan pidana penjara, tetapi diluar tembok;
- Bahwa menurut ahli kalau orang masih dalam pengawasan BAPAS lalu melanggar syarat-syarat maka dia harus masuk lagi menjalankan pidana penjara, karena dia itu statusnya masih narapidana tapi tempatnya saja berbeda karena dia berada pada tahap akhir, tahap akhir yaitu tahap integratif untuk mendekatkan dia belajar lagi bermasyarakat, kalau dia gagal dibina lagi di dalam LP lagi. Kalau dia melakukan tindak pidana, tindak pidana baru tapi kalau dia melanggar syarat PB, kan untuk mendapatkan PB itu ada



syarat-syarat, kalau dia melanggar syarat PB dia masuk balik lagi, kalau dia melakukan pidana, balik lagi dan dituntut lagi, dia menjalankan pidana awal baru pidana yang lain itu diproses lagi di proses yang lain lagi.

- Bahwa menurut ahli makna melaksanakan pidana penjara ada tiga tahap menurut normatif, empat tahap menurut teoritik, tahap terakhirnya adalah tahap integratif, tahap integratif itu dilaksanakan diluar tembok penjara tapi diluar tembok penjara itu masih dalam masa menjalankan pidana penjara, jadi belum dia dihitung dia akan dihitung mulai lima tahun itu setelah selesai menjalankan pidana penjara diluar tembok penjara sesuai dengan keputusan keterangan dari BAPAS;
- Bahwa ahli mengiyakan KPU Provinsi Bengkulu ketika melaksanakan penetapan terhadap pasangan calon berdasarkan untuk penghitungan lima tahun itu berdasarkan pedoman teknis tentang pendaftaran, penelitian, dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada halaman 66 tentang verifikasi di pedoman ini, disana pada point f disebutkan bahwa, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota menghitung jeda waktu lima tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Karena pembebasan dan pelepasan bersyarat itu juga dalam rangka menjalankan pidana penjara, tetapi diluar tembok penjara. Karena pidana itu, jangan lupa ya putusan pengadilan dia dipidana empat tahun, kalau dia misalnya sampai bebas penjara tadi baru dua tahun, tiga tahun berarti dia belum selesai menjalankan pidana penjara ini, makanya hati-hati kalau ada keputusan yang menyatakan bahwa selesainya adalah pada saat penjara, keluar itu tidak dihitung sebagai pidana penjara maka yang bersangkutan masih berhutang kepada negara untuk menjalankan pidana penjara selebih sisanya itu. Nanti takutnya kalau calon yang menang jadi Gubernur terpilih orang minta jalankan dulu, masuk penjara dulu kamu karena masih ada sisa setahun sekian, kan kasihan.
- Bahwa menurut ahli bebas mumi adalah bebas berdasarkan putusan pengadilan.
- Bahwa menurut ahli sebagian pidana itu sebagian waktu ada di dalam LAPAS.
- Bahwa menurut ahli pidana penjara itu salah satunya bentuk dari pidana hilang kemerdekaan, tetapi dalam proses pidana penjara orang ini kan tujuan dari penjara itu, supaya orang setelah keluar dari penjara menjadi orang baik



karena dia masuk penjara itu dianggap tidak mampu mengikuti peraturan yang ada, sehingga dia masuk penjara dan di dalam penjara itu akan keluarnya nanti supaya menjadi orang baik, supaya jadi orang baik ada tahap-tahapan, hilang kemerdekaan secara mumi dia dijalankan sampai setengah, dua pertiga, kalau sudah mau baik, kan salah satu Pembebasan Bersyarat itu karena ada syaratnya, sudah ada tanda-tanda bahwa yang bersangkutan mau jadi orang baik. Jadi diberikanlah PB, PB itu untuk melatih dia berintegrasi dengan masyarakat tapi dia belum bebas, artinya dia masih kehilangan kemerdekaan, bukan dalam artian dia dikurung. Kemerdekaannya macam-macam, dia sebagian kebebasannya kemerdekaan itu hilang tidak seperti orang lain, paling tidak dia harus lapor kalau orang biasa mau lapor mau tidak, mau pulang malam jam sembilan, jam sepuluh terserah saja kalau dia tidak bisa, dia harus ada syarat lapor, kemudian kemerdekaan tetap terbatas juga.

- Bahwa menurut ahli kalau ada keputusan dia dikasih remisi, dikurangi.
- Bahwa menurut ahli bebas penjara itu berarti bebas setelah menjalankan semua program pelaksanaan pembinaan pidana penjara, pembinaan penjara itu ada di dalam LP ada di luar LP.
- Bahwa menurut ahli narapidana adalah mereka yang di pidana menjalankan pidana penjara, menjalankan pidana penjara ada di luar LP ada di dalam LP kalau dia mendapat pembebasan bersyarat itu bunyi Undang-Undang.
- Bahwa menurut ahli membaca Undang-Undang itu harus secara sistematis.
- Bahwa menurut ahli bunyi Undang-Undang itu tidak perlu disepakati, harus dijalankan.
- Bahwa terpidana itu adalah orang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman bisa pidana penjara, bisa pidana kurungan, bisa pidana denda, semuanya itu namanya terpidana tapi yang khusus masuk penjara namanya napi atau warga binaan, itukan sekarang berkembang istilah itu dari napi, warga binaan macam-macam, ada klinik pemasyarakatan, tapi isinya itu adalah orang yang menjalankan pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, begitu nanti fungsinya macam-macam jalannya mereka yang mengawasi dibantulah, kalau diluar tembok itu BAPAS, itu menurut ketentuannya begitu.
- Bahwa terpidana adalah orang yang dijatuhkan hukuman bisa pidana penjara, bisa pidana kurungan, bisa pidana denda, bisa pidana tuntutan kalau dikasih salah satu itu namanya terpidana. Kalau terpidana melaksanakan hukuman dipenjara melaksanakan hukumannya dipenjara dia dengan istilah bisa disebut napi, warga binaan jadi macam-macam dalam Undang-Undang, tapi kita harus ikuti itu walaupun kayaknya istilahnya itu tidak masuk, tapi



faktanya begitu karena pidana penjara kok kita laksanakan di LAPAS gak nyambung tuh, tapi kalau ada yang menyatakan bahwa pidana penjara dilaksanakan di LAPAS walaupun intinya tidak sinkron ya sah, dia jadi bisa juga ia disebut *Client* Pemasarakatan tergantung ia pada tahap mana.

- Bahwa ahli menyatakan terkait surat bebas mumi itu untuk narapidana, mungkin ada orang yang salah membuat surat bebas mumi itu untuk narapidana, kan begitu makanya ahli katakan ada atau tidak itu tergantung dari orang yang membuatnya apa yang ada di dalam kepalanya, itu kalau di dalam kepala ahli beda karena bukan ahli yang buat.
- Bahwa menurut ahli sudah dapat bebas bersyarat namanya masih narapidana.
- Bahwa menurut ahli orang yang melaksanakan pidana penjara itu bisa didalam penjara, bisa diluar penjara.
- Bahwa ahli membetulkan bahwa orang yang bebas bersyarat itu adalah orang yang masih menjalani pidana penjara tapi diluar LAPAS.
- Bahwa menurut ahli kenapa orang setelah 5 tahun baru bisa mencalon, ini ada perspektif teoritiknya. Ada satu teori namanya orang itu setelah sekian waktu baru dimaafkan oleh masyarakat, jadi tidak bisa sama, dia masuk penjara kalau langsung keluar penjara dia langsung bermasyarakat, akibatnya apa ditolak oleh masyarakat. Supaya jangan ditolak masyarakat maka dikasih waktu untuk PB kan begitu, supaya dia ada waktu untuk bergaul dengan masyarakat, sama dengan ini setelah menyelesaikan pidana maka dikasih waktu lima tahun untuk supaya masyarakat memaafkan dia, kalau pidana korupsi itu artinya kenapa masyarakat harus memaafkan karena ia sudah mengkhianati kepercayaan masyarakat, ia dipilih itu untuk membangun masyarakat, tahu-tahu ia korupsi, itu pasti masyarakatkan benci dan dendam, maka itulah dikasih waktu lima tahun supaya masyarakat memaafkan. Kemudian Putusan MK kan bilang begitu minta maaf kepada masyarakat, mengaku "saya ini calon mantan koruptor", setelah masyarakat memaafkan, monggo jadi lagi Kepala Daerah dan itu diambil dasar teoritik oleh Peraturan Pilkada maupun PKPU itu sebenarnya.
- Bahwa mantan terpidana itu adalah orang yang selesai menjalankan hukuman.
- Bahwa mantan narapidana adalah orang terpidana mantan terpidana yang menjalankan pidana penjara di lembaga pemsarakatan.
- Bahwa terpidana itu pengertian umumnya siapa saja yang menjalankan sanksi pidana, Pasal 10 itu disebut terpidana, tapi narapidana itu khusus orang yang menjalankan pidana penjara, kapan dia disebut sebagai terpidana? Pada saat dia selesai menjalankan pidana yang diputuskan oleh



pengadilan, pidana kurungan pidana denda sudah bayar. Kalau khusus mantan narapidana adalah orang yang selesai menjalankan tahap-tahap proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan yang ahli katakan tadi, normatif ada tiga tahap yang secara teoritik, ada empat tahap sampai tahap terakhir atau tahap integratif, selesai itu barulah ia dikatakan mantan narapidana.

- Bahwa hilang kemerdekaan itu, orang masuk LP itu kemerdekaan macam mana, kebebasan bukan saja hilangnya kebebasan fisiknya, hilangnya hak untuk mengeluarkan pendapat seperti untuk mencalonkan diri itu termasuk menghilangkan kebebasan, walaupun dia diluar tidak masuk penjara tapi oleh Undang-Undang, hak politiknya dicabut tidak boleh mencalon. Jadi hilang kemerdekaan itu bukan saja tidak bebas kemana-mana, tetapi beberapa haknya selain hak untuk kemana-mana itu dibatasi, itu namanya hilang kemerdekaan. Jadi narapidana itu, ia kalau PB itu masih hilang juga sebagian haknya, dia tidak bebas juga kemana-mana tapi ia tidak harus wajib lapor, syarat-syaratnya dipenuhi jadi sebagian haknya itu hilang.
- Bahwa *Client* pemasyarakatan itu orangnya juga menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi ia sudah macam-macam namanya artinya ada narapidana, ada *Client* sebagian haknya itu dikurangi, tapi itu sama saja masih tetap warga binaan pemasyarakatan.
- Bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat itu yang mengawasinya adalah BAPAS.
- Bahwa setelah akhir BAPAS, ia koordinasi lagi ke dalam LP, bahwa orang ini sudah selesai melaksanakan pelepasan bersyarat, maka pada saat itulah dia dinyatakan selesai menjalankan pidana;
- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan terkait selesai menjalani pidana penjara dan pidana yang dijalani, artinya pidana itu bisa pidana penjara bisa pidana kurungan dan pidana denda, pidana penjara itu salah satu saja yaitu selesai menjalankan pidana penjara, kapan dia dikatakan sudah selesai menjalani pidana penjara kalau ia sudah menjalani semua tahap tadi, dari tahap awal sampai tahap integratif tadi.
- Bahwa cara menghitungnya, dari putusan pengadilan berapa tahun dia dipidana misalnya dalam kasus tadi disebutkan 4 tahun, pidana penjara mendapat remisi 4 bulan jadi dia menjalankan 3 tahun 8 bulan, dari 3 tahun 8 bulan ini dianggap sudah 2 per 3 di dalam penjara di dalam lapas, sisanya dia menjalankan pidana penjara itu di luar lapas. Maka pada akhir selesai menjalani pidana penjara di luar lapas itu, itulah habis 3 tahun 8 bulan, kalau kita hitung hanya ia menjalankan pidana penjara di penjara berarti dia belum selesai menjalankan hukuman putusan pengadilan itu.





- Bahwa terkait surat keterangan syarat pencalonan, ahli menjelaskan belum tentu setiap napi itu dapat pembebasan bersyarat, kalau secara umum memang dari LAPAS, tapi ada napi-napi tertentu yang bisa mendapatkan bebas bersyarat, bisa cuti. Jadi kalau dia tidak dapat PB, dikeluarkan dari LAPAS, kalau dapat PB, dapat keterangan dari BAPAS.
- Bahwa kalau kondisi normal waktu Pembebasan Bersyarat itu merupakan sisa dari pidana penjara yang harus dijalankan.
- Bahwa mantan terpidana itu bisa saja pidana penjara atau pidana lainnya, kalau mantan narapidana itu orang yang selesai menjalankan pidana penjara.
- Bahwa makna penjara itu nama sanksi pidana, tetapi dengan Undang-Undang Pemasyarakatan pidana penjara itu di laksanakan didalam lembaga pemasyarakatan kalau secara etimologis penjara itu tempat menjerahkan orang, supaya orang yang sudah melakukan tindak pidana itu jerah, tobat, tidak mengulangi. Sudah masuk penjara masih belum juga jadi orang baik, tidak berhasil tujuan pidana itu, harusnya sudah jadi orang yang patuh hukum kalau sudah masuk penjara. Jadi saya katakan kalau itu tadi selesai menjalankan pidana penjara berarti seluruh rangkaian sudah diselesaikan.
- Bahwa menurut ahli hilang kemerdekaan itu tidak hanya hilang kebebasan bergerak, jadi banyak hilang kemerdekaan itu jadi orang dicabut atau dihilangkan kemerdekaannya itu bisa dihilangkan kebebasan bergerak, bisa juga dihilangkan kebebasan untuk mencalonkan diri hak politiknya termasuk di LP itu juga ada kebebasan seksual yang dibatasi, jadi macam-macam kemerdekaan yang kurangi itu jadi kalau di penjara dia dikurangi kebebasannya secara fisik kalau di luar LP dia juga di kurangi kebebasannya untuk pergi, untuk melakukan aktivitas karena dia harus lapor, harus membuat laporan dan diawasi juga oleh kejaksaan, oleh bapas, ada syarat-syaratnya harus begini, nah itu berarti orang dalam pengawasan itu adalah orang yang hilang kemerdekaan tapi tidak hilang kemerdekaan pada saat di lapas, dia boleh nonton TV, belanja bakso kalau yang diluar lapas tapi masih tetap dalam kehilangan kemerdekaan.
- Bahwa menurut ahli kalau hukumannya sudah selesai ya harus keluar, biar belum baik juga tetap harus keluar, nanti mungkin masuk lagi disuruh balik lagi, tapi tetap harus keluar dulu.

Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum.

- Bahwa ahli sebagai ahli Hukum Tata Negara dan Ahli dalam perundang-undangan.
- Bahwa pada kesempatan ini ahli dibebankan oleh KPU Provinsi Bengkulu menjawab beberapa Pertanyaan termasuk terkait dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 dan Fatwa Mahkamah Agung yang menjadi pemberitaan selama ini.

- Bahwa menurut ahli, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 dalam amar putusannya jelas menyatakan, bahwa pasal 7 ayat 2 huruf g dicabut, tetapi putusan itu dilanjutkan dengan putusan yang menyatakan sepanjang diartikan, "Bagi Mantan Terpidana telah melewati jangka waktu 5 Tahun setelah mantan terpidanan selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 merupakan norma baru yang levelnya setingkat Undang-Undang dan bersifat abstrak yang jika dibaca harus sepenuhnya secara tersurat tidak boleh dipotong-potong. Untuk memahami putusan itu di dalam teori hukum harus diperhatikan pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan itu, yang dikenal dengan Rasional Evidensi, jadi ada alasan kenapa putusan itu dibuat. Ada juga pertimbangan yang tidak melekat pada substansi putusan tetapi itu adalah pertimbangan hakim yang ada, sebagai suatu produk hukum baru kenapa dikatakan sejajar dengan Undang-Undang, karena Putusan ini setelah 30 hari diputuskan wajib hukumnya dimasukan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk diumumkan.
- Bahwa menurut ahli, di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia Lembaga Negara yang tergolong Lembaga Independen diberikan kewenangan menjalankan Undang-Undang dengan peraturannya, kita ingat ada peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Lembaga independen yang lain. Kenapa tidak diberikan kepada Peraturan Pemerintah, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) karena takut mengintervensi putusan-putusan yang dilakukan lembaga tersebut. Maka pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu jelas mengatakan KPU mempunyai kewenangan untuk membentuk PKPU. PKPU itu dibentuk dengan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi RI dengan memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tadi sudah disampaikan.
- Bahwa menurut ahli, kedudukan PKPU itu setelah ditetapkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jelas dikatakan bahwa peraturan itu mengikat sepanjang ada 2 hal, sepanjang itu diperintahkan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi dan itu adalah merupakan kewenangannya sendiri.
- Bahwa PKPU yang diterbitkan berlaku, dan azas hukum yang ada di dunia bahwa sesuatu hukum berlaku sebelum ada dibatalkan yang mana pembatalannya melalui proses Judicial Review, kalau dia merupakan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UUD ada 2 jenis Judicial



Review yaitu, pertama Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi, menguji Undang-Undang terhadap UUD dan yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, di Mahkamah Agung. Jadi jika tidak setuju dengan PKPU maka ajukanlah Judicial Review, karena kita tidak bisa menafsirkan PKPU itu salah atau tidak. PKPU itu berlaku selama tidak dibatalkan lewat Judicial Review.

- Bahwa menurut ahli, terkait dengan Fatwa, semenjak adanya TAP MPR Nomor 20 Tahun 1965 ada upaya untuk melakukan tertib perundang-undangan di Indonesia, kemudian dilakukan penggantian dengan TAP MPR Nomor 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, di dalam hierarki itu tidak dikenal yang namanya Fatwa. Fatwa ini hanyalah merupakan jawaban dari Surat Bawaslu yang ahli sendiri pun belum pernah melihat aslinya. Fatwa ini hanya merupakan sebuah surat yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana adanya karena tidak diputuskan di dalam pengadilan. Fatwa itu bisa dikesampingkan karena tidak melalui proses peradilan dan proses legislasi.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa BAWASLU Provinsi Bengkulu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor:1253/PL.02.3- BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagai Objek Sengketa dimana Permohonan penyelesaian Sengketa ini adalah Kewenangan atau Kompetensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi Dasar Hukum bagi BAWASLU Provinsi Bengkulu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu/Termohon tidak Profesional dan tidak serius dalam pelaksanaan persidangan musyawarah terbuka yang dilaksanakan oleh BAWASLU Provinsi Bengkulu, dimana faktanya dalam persidangan musyawarah terbuka pada agenda untuk menyampaikan jawaban dari Termohon tidak tepat waktu yang

mengakibatkan persidangan di skors selama 2 jam, yang seharusnya pukul 12.00 WIB membacakan jawaban dari Termohon namun karena tidak profesionalnya Termohon yang tidak siap dengan jawabannya maka persidangan musyawarah terbuka dengan agenda jawaban dari Termohon di mulai kembali pada pukul 14.00 WIB;

4. Bahwa dalam PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2020 *Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada lampiran Model PSP-7 Format Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yang seharusnya pada bagian tanda tangan Termohon harus di bubuhi materai 6000*, akan tetapi faktanya terhadap jawaban Termohon dalam persidangan musyawarah terbuka tidak sesuai dengan PERBAWASLU NO. 2 TAHUN 2020 Pada lampiran Model PSP-7 tersebut maka jawaban Termohon tersebut tidak jelas/ kabur (*asbcuur libel*), oleh karenanya sudah patutlah majelis musyawarah terbuka untuk tidak mempertimbangkan jawaban dari Pihak Termohon;
5. Bahwa Termohon tidak profesional dalam menyampaikan alat bukti tambahan di dalam persidangan Musyawarah terbuka pada agenda pemeriksaan alat bukti tidak tepat waktu, sehingga Termohon meminta Perpanjangan waktu kepada Ketua Majelis Musyawarah Terbuka selama 45 menit mempersiapkan penambahan alat bukti Termohon, maka persidangan musyawarah terbuka akhirnya di tunda oleh Ketua Majelis Musyawarah Terbuka selama 30 Menit, sehingga Persidangan Musyawarah Terbuka dalam agenda pemeriksaan alat bukti Pemohon dan Termohon tertunda yang seharusnya pukul 11.00 WIB sudah selesai akan tetapi akibat tertundanya dari termohon maka sidang pemeriksaan alat bukti tambahan dari Termohon molor menjadi pukul 11.30 WIB, maka berdasarkan dalil tersebut secara etika hukum Termohon sudah mencerminkan ketidak profesionalan dan ketidak seriusan pihak Termohon dalam melaksanakan Persidangan Musyawarah Terbuka yang dilaksanakan oleh BAWASLU Provinsi Bengkulu, oleh karenanya sudah patutlah Majelis Musyawarah Terbuka untuk tidak mempertimbangkan alat bukti tambahan dari pihak Termohon;
6. Bahwa Pemohon dalam Persidangan Musyawarah Terbuka telah memperlihatkan dan menyerahkan alat bukti kepada Ketua Majelis Musyawarah Terbuka sebanyak 47 (empat puluh tujuh) alat bukti tertanta dari P.1-S/d P.47 yang rinciannya sebagai berikut :

NO	DAFTAR ALAT BUKTI	KODE
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 57/PL.02.3-K.pt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020	P.1

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
Permohonan Hasil Pleno Penetapan Paslon Nomor : 041/TP-AIR/Bengkulu/IX/2020 P.2
P.2.1
3. Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model BA. HP PERBAIKAN-KWK) P.3
4. Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model BA. HP PERBAIKAN-KWK) P.4
5. Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.1- PK.01.01.02-0420 Tanggal 16 Januari 2020 Tentang Surat Keterangan Bebas Menjalani Hukuman Penjara P.5
6. Surat Keterangan Nomor : W.11.PAS.PAS.31.PK. 01.01.02-7301, Tanggal 15 September 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat Serta Telah Menjalani Bebas Bersyarat P.6
7. Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model BA. HP-KWK) P.7
8. Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (LAMPIRAN MODEL BA. HP-KWK) P.8
9. Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.01.01-7267, Tanggal 09 September 2020 Tentang Bebas Akhir Menjadi Bebas Murni Atas Permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Terhadap Lapas Kelas 1 Suka Miskin P.9
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019 P.10
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan P.11
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang P.12

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 42/PUU-XIII/2015 P.13
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 56/PUU-XII/2014 P.14
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang P.15
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota P.16
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 P.17
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota P.18
19. Jawaban Atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 P.19
20. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor : 42/PUU-XIII/2015 P.20
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang P.21
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur P.22
23. Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-9999, Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat P.23
24. Surat Pembebasan Bersyarat Yusak Yaluo, SH. Msi NOMOR : W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02-22-12 07 Agustus 2014 P.24



25.	Berita KBRN, Tanggal 23 September 2020	P.25
26.	Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 392/Pan. Pid. Sus/1891 K/PID.SUS/2011 Perihal JPU Pada Kejari Bengkulu	P.26
27.	Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK)	P.27
28.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009	P.28
29.	Mengumumkan Sebagai Mantan Narapidana Di Media Koran September 2020 Pada Halaman 3 (Tiga)	P.29
30.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019	P.30
31.	Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK)	P.31
32.	Surat Keterangan Nomor : W.11.PAS.PAS.31.PK.01.05.06- 9954, Tanggal 03 September 2020 Tentang Bebas Bersyarat	P.32
33.	Surat Keterangan Nomor : W.11.PAS.PAS 1.PK.01.01.02- 7808, Tanggal 30 September 2020 Tentang Penjelasan oleh Lapas Kelas 1 Suka Miskin Terhadap Permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk Merubah Frase Bebas Akhis Menjadi Bebas Murni	P.33
34.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	P.34
35.	Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model TT.1-KWK)	P.35
36.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	P.36



37.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor : 19 / PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020	P.37
38.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor : 20 / PL.02.3-Kpt/9116/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020	P.38
39.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	P.39
40.	detikNews Rabu, 30 September 2020 18:22 WIB	P.40
41.	PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	P.41
42.	Surat Edaran Nomor :735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 Tentang Penjelasan Mantan Terpidana	P.42
43.	Editor I News 03 Oktober 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat	P.43
44.	Lampungpro 04 Oktober 2020	P.44
45.	Surat Keterangan Nomor :W.11.PAS.PAS 1.PK.01.01.02- Tanggal 22 September 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat	P.45
46.	Hitungan Remisi Pak Agusrin Maryono Berdasarkan KUHP dan Surat Edaran Ditjen Pas Nomor : E2.PS.01.01/1528 Tanggal 12 Juli 1982	P.46
47.	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 001/PS.REG/18.1803/IX2020 Antara H. Hipni. S.E Calon Bupati dan Ibu Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.MM Wakil Bupati Lampung Selatan Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	P.47



I. KETERANGAN SAKSI FAKTA DAN AHLI PEMOHON

Bahwa dalam persidangan musyawarah Pemohon menghadirkan Saksi Fakta dan Saksi Ahli:

1. **Saksi Fakta *Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP,S.H.,M.Hum,***
 - *Saksi Fakta Sebelum memberikan keterangan, Saksi Fakta di periksa identitas dan surat tugas oleh petugas BAWASLU Provinsi Bengkulu, dan di nyatakan lengkap, kemudian Saksi Fakta di ambil sumpah oleh petugas bawaslu Provinsi Bengkulu didalam sidang musyawarah terbuka secara virtual;*
 - *Saksi Fakta dalam memberikan keterangan dinyatakan dalam keadaan sehat*

jasmani dan rohani;

- *Saksi Fakta menjelaskan pengurangan hukuman 2/3 dikurangi remisi- remisi;*
- *Saksi ditambah persyaratan lain yakni berkelakuan baik;*
- *Saksi Fakta menjelaskan terkait pidana khusus TIPIKOR yaitu harus membayar denda atau uang pengganti baru mendapat *justo colla solutor*;*
- *Saksi Fakta memberikan keterangan seseorang nara pidana diberikan pembebasan bersyarat yang bersangkutan telah menjalani hukuman pidana 2/3 dari hukuman;*
- *Saksi Fakta memberi keterangan bahwa proses pembimbingan selanjutnya di serahkan kepada BAPAS;*
- *Saksi Fakta memberikan keterangan dalam masa pembimbingan tidak menjadi perhitungan dalam masa menjalani pidana karena sudah menjadi ranah pembimbingan;*
- *Saksi Fakta menerangkan terkait Agusrin Mariyono sesuai data yang ada dengan kami Data base LAPAS Kelas 1 Sukamiskin yang bersangkutan (Agusrin) dihukum 4 tahun penjara ditahan sejak tanggal 10 April 2012 kalau dihitung secara rasio Agusrin masuk penjara 10 April 2012 kemudian ditambah 4 dikali 2/3, kalau 4 tahun maka 2/3 nya itu hanya sebatas dua tahun delapan bulan, sehingga kalau kita tambahkan sejak ditahan 10 April 2012 ditambah dua tahun delapan bulan yakni jatuh pada tanggal 12 Desember 2014 belum lagi dikurang dengan remisi yang bersangkutan;*
- *Saksi Fakta menjelaskan sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS 33.PK.01.05.06 Tahun 2014 bahwa Agusrin mendapatkan Bebas Bersyarat pada tanggal 24 Juli 2014 dengan perintah segera sejak surat keputusan itu diterima harus segera di laksanakan;*
- *Saksi Fakta menerangkan menurut saksi sebagai petugas kemasyarakatan Agusrin Maryono sah menjadi narapidana sejak tanggal 10 April 2012 hingga 6 November 2014;*
- *Saksi Fakta menerangkan bahwa di dalam LAPAS Kelas 1 Sukamiskin tidak ada istilah bebas mumi, namun terhadap narapidana itu ada istilah *expirasi awal*, *expirasi sementara* dan *expirasi akhir*;*
- *Saksi Fakta menjelaskan bahwa berkenaan dengan surat keterangan tertanggal 9 September 2020 yang memuat isi tentang Bebas Mumi, Bebas Akhir atas permintaan dari Termohon (KPU Provinsi Bengkulu);*
- *Saksi Fakta menjelaskan berdasarkan informasi dari KABID Pembinaan bahwa konsep kata-kata Bebas Mumi tersebut yakni berdasarkan permintaan dari KPU Provinsi Bengkulu itu sendiri bukan dari pihak LAPAS Kelas 1 Sukamiskin;*
- *Saksi Fakta menegaskan kembali bahwa Agusrin bebas dari penjara (LAPAS) **telah berakhir pada tanggal 6 November 2014,***



- *Saksi Fakta* menerangkan pernah mendengar bahwa LAPAS suka miskin pernah kedatangan anggota KPU Provinsi Bengkulu beserta rombongan POKJA melakukan verifikasi berkas-berkas;
- **Saksi Fakta menjelaskan bahwa saksi bersikukuh bawah bebas bersyarat Agusrin pada tanggal 6 November 2014,**

2. **Saksi Ahli Dr. Budiono., S.H., M.H.**

- *Sebelum memberikan keterangan, Saksi Ahli di periksa identitas dan surat tugas oleh petugas BAWASLU Provinsi Bengkulu, dan di nyatakan lengkap, kemudian Saksi Ahli di ambil sumpah oleh petugas BAWASLU Provinsi Bengkulu didalam sidang musyawarah terbuka secara virtual;*
- **Saksi Ahli berpendapat** Pendapat hukum terhadap Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan telah dinyatakan Pasal *a quo* konstitusional bersyarat sehingga bunyi Pasal 7 ayat 2 huruf (g) " tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- **Saksi Ahli berpendapat** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah tegas Pasal 7 ayat 2 huruf (g) meyakini bahwa Pasal *a quo* konstitusional bersyarat (i) tidak pernah terpidana (penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 adalah kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan*



mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang,

- Saksi Ahli berpendapat dengan adanya Putusan Mahkamah tersebut maka larangan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dapat dikecualikan atau dikesampingkan dengan syarat :

1. Bahwa syarat calon kepala daerah dan wakil kepala yang terpidana berdasarkan kekuatan hukum tetap dapat mejadi calon apabila telah melewati atau selesai menjalani pidana penjara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Jadi jelas yang dimaksud dengan terpidana dalam putusan tersebut adalah **seseorang menjalani pidana atau hukuman penjara (dalam LAPAS Pasal**

1 angka 7 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan " narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS);

2. Bahwa secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut....dst, dengan demikian jika seorang mantan terpidana selesai menjalankan masa tahanannya (dalam LAPAS) dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*electd officials*).

Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatanlah yang akan menentukan pilihannya. Namun, apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, maka berlaku syarat putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVII/2019 yaitu, lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya";. Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah memberikan kepastian dan jaminan hak asasi warga negara untuk dipilih dan milih dalam Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pemilihan kepala daerah. (*UUD 1945 pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan*);

- **Saksi Ahli** berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah tegas dan jelas bahwa seorang mantan terpidana untuk



mencalonkan diri sebagai kepala daerah dapat dikecualikan atau dikesampingkan dengan syarat:

1. Apabila telah melewati atau selesai menjalani pidana penjara (dalam LAPAS) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dan;
3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

II. KETERANGAN SAKSI FAKTA/ AHLI TERMOHON

1. Saksi Fakta **Fahrudin, S.H.**

- Saksi Fakta menerangkan bahwa saksi adalah Tim POKJA dalam memverifikasi dokumen berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
- Saksi Fakta menerangkan bahwa saksi ikut serta dengan rombongan Tim Verifikasi POKJA KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Verifikasi ke LAPAS Kelas 1 Sukamiskin;
- *Saksi Fakta membenarkan bahwa adanya Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7267 yang berisikan frase bebas murni yang diketik oleh Tim POKJA KPU Provinsi Bengkulu di LAPAS Kelas 1 Sukamiskin;*

2. Saksi Fakta **Angky Galaty, S.H.,M.H.**

- Saksi Fakta Menerangkan bahwa saksi adalah Tim Verifikator POKJA KPU Provinsi Bengkulu;
- Saksi Fakta menerangkan bahwa saksi yang memverifikasi dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020
- Saksi Fakta menerangkan berkas dokumen bakal calon Agusrin dan Imron Rosyadi sudah lengkap dan tidak ada kekurangan satupun;
- *Saksi Fakta menerangkan bahwa benar Agusrin dan Imron Rosyadi telah melaksanakan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 pada tanggal 6 September 2020, akan tetapi faktanya saksi fakta mengakui bahwa tanda terima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yakni pada tanggal 5 September 2020, serta saksi mengakui bahwa surat tanda terima tersebut adalah salah ketik atau salah pengetikan, dan ini berarti bahwa KPU Provinsi Bengkulu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak profesional sebagai lembaga Penyelenggara PEMILU.*

3. Saksi Ahli **Prof. HERLAMBANG, S.H.,M.H.**

- Bahwa Saksi Ahli tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas atas makna pengertian bebas murni terhadap mantan narapidana melainkan yang dijelaskan saksi ahli yang ada bebas murni itu adalah putusan pengadilan terhadap

seseorang yang tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana itu yang dikatakan bebas murni, berdasarkan keterangan ahli tersebut sudah jelas dan terang bahwa frase bebas murni sebagaimana yang dimintakan oleh KPU Provinsi Bengkulu terhadap kepala LAPAS Kelas 1 Sukamiskin ini tidak beralasan hukum dan oleh karena itu maka dalil sebagaimana tersebut diatas tidak bisa menjadi alasan KPU Provinsi Bengkulu untuk menjadi dasar pertimbangan yang menyatakan Agusrin Maryono dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

- ***Bahwa Saksi Ahli sependapat dengan Pemohon mengenai penafsiran terhadap fatwa MA RI yang diminta oleh ketua Bawaslu RI Nomor : 30/tuaka.Pid/IX/2015 mengenai pengertian seseorang yang berstatus bebas bersyarat karna telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana. Maka berdasarkan dalil tersebut sudah jelas dan terang bahwa orang yang sudah menjalani pidana didalam LAPAS itu adalah disebut mantan narapidana.***

4. Saksi Ahli **Dr. ARDI LAFIZA**

Bahwa Saksi Ahli menjelaskan ketika Pemohon menanyakan kepada saksi ahli mengenai dasar hukum KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya kalau dilihat dari frase bebas akhir, bebas murni dan bebas bersyarat yang ditanyakan oleh Pemohon kepada saksi ahli dari ketiga frase tersebut yang menurut ahli dasar hukum yang mana sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Bengkulu yang menyatakan Agusrin Maryono Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Tahun 2020, dimana saksi ahli tidak menyatakan dengan jelas mengenai frase sebagaimana tersebut diatas melainkan saksi ahli berpendapat bahwa itu bukan kewenangan ahli untuk menjawab yang berwenang untuk menjawab itu adalah KPU Provinsi Bengkulu, maka berdasarkan dalil tersebut diatas sudah jelas dan terang bahwa tidak beralasan hukum bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk menyatakan Agusrin Maryono tidak memenuhi syarat sebagai calon.

Berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terangkan di atas, maka Pemohon menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) sudah jelas dan terang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara PEMILU tidak Profesional;
2. Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) dalam melaksanakan tugasnya sudah melampaui kewenangannya sebagai lembaga Penyelenggara PEMILU;
3. Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) dalam menetapkan Bakal Pasangan Calon Agusrin dan Imron Rosyadi tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan



hukum karena regulasi yang digunakan oleh KPU Provinsi Bengkulu tersebut sudah dibuktikan secara fakta di persidangan musyawarah terbuka oleh BAWASLU Provinsi Bengkulu yang mana regulasi atau aturan yang digunakan oleh Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni :

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019;
 - Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - UU Nomor :12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,
 - UU Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Penyelenggaraan PEMILUKADA hanya mengacu pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2- Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) sebagai lembaga Penyelenggara PEMILU sebagaimana tertuang oleh Undang-undang, bukannya sebagai lembaga politik;
 6. Bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) tidak ada kewenangan untuk menafsirkan norma atau aturan karena yang berwenang secara konstitusi kalau Undang-Undang adalah Mahkamah Konstitusi dan norma atau aturan di bawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung, Berdasarkan Uraian tersebut sudah jelas dan terang bahwa Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) telah menyalahgunakan wewenang yang menafsirkan norma atau aturan yang seharusnya bukan kewenangannya, oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Termohon (KPU Provinsi Bengkulu) untuk menyatakan Agusrin dan Imron Rosyadi tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kepada Ketua BAWASLU Provinsi Bengkulu, untuk memutuskan dan mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan:
Berita Acara Rapat Pleno Nomor:1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020-2024;



4. Menyatakan Pemohon sebagai Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020-2024;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan Keputusan yang baru dengan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020-2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian Kesimpulan **PEMOHON** disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dapat segera memeriksa dan memutuskan putusan ini dengan seadil-adilnya.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Sebelum Termohon menyampaikan kesimpulan, terlebih dahulu Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana tersebut dalam Jawaban, dan alat bukti serta menolak semua dalil-dalil Pemohon baik dalam Permohonan, maupun alat bukti yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya

A. Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan di dalam Sengketa ini.

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 selanjutnya disebut objek sengketa pemilihan telah dibuat melalui aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :
 - Asas kepastian hukum
 - Asas tertib penyelenggara negara
 - Asas kepentingan umum
 - Asas keterbukaan
 - Asas menyalahgunakan kewenangan
 - Asas proporsionalitas
2. Bahwa terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 telah diumumkan melalui laman KPU Provinsi Bengkulu, dan diserahkan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Pengusul dan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Bukti T.2,



T.3, T.4 dan T.5);

3. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah aturan yang sah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
4. Surat W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02 tertanggal 9 September 2020 adalah produk hukum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Thurman Saut Hutapea, BcIp, SH., M.Hum selaku Kalapas Klas I Sukamiskin;
5. Perbedaan pengertian Narapidana dan Mantan Terpidana
6. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut dalil pemohon dan jawaban termohon sebagai berikut:

No	Dalil Pemohon	Jawaban Termohon
1.	Menurut pemohon bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, yang mana salinannya tidak diberikan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil	Terhadap dalil tersebut diatas dapat kami tanggapi bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan



Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, seharusnya Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tersebut wajib diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu melalui nara hubung masing-masing Pasangan Calon LO (Liaison Officer) yang mana pada faktanya KPU Provinsi Bengkulu baru mau menyerahkan Berita Acara Pleno tersebut setelah adanya surat Permohonan dari Pemohon untuk meminta Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Oleh karena itu, sudah jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum; oleh karena itu tidak ada alasan bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk tidak menetapkan Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020
Bukti P-2.1

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 BAB V huruf B (**bukti T.1**) :

- 1.dst
- 2.dst
3. Menuangkan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon mencantumkan Nama Pasangan Calon yang berstatus memenuhi syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan
4. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota; dan
5. Menyerahkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota tentang penetapan Pasangan calon peserta pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon, kepada :
a. Pasangan Calon;



b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan

c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas tidak ada kewajiban bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 kepada **bakal pasangan calon**. Mengingat Pemohon berstatus sebagai **bakal pasangan calon** sedangkan yang dapat diberikan salinan penetapan adalah berstatus **pasangan calon**.

Bahwa hasil penetapan tersebut telah kami diumumkan melalui laman KPU Provinsi Bengkulu (**bukti T.2**), dan diserahkan kepada Pasangan Calon (**bukti T.3**), Parpol Pengusul (**bukti T.4**), dan Bawaslu Provinsi Bengkulu (**bukti T.5**)

Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon tidak berdasar oleh sebab itu haruslah diabaikan.

2. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional, karena masa waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, berdasarkan Lampiran

Dari uraian tersebut diatas pemohon mendalilkan bukti P-34 adalah keliru melainkan telah disesuaikan dengan bukti **Lampiran Model TT.1-KWK (bukti T.6)**, yang menjadi acuan sebagai bahan bakal pasangan



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada halaman 5 angka (2) Tentang Pendaftaran Pasangan Calon yakni dimulai pendaftaran pada tanggal 4 September dan berakhir pada tanggal 6 September 2020, akan tetapi faktanya KPU Provinsi Bengkulu membuat tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yakni pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum, maka tidak ada alasan KPU Provinsi Bengkulu untuk tidak menetapkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020; Bukti P-34

3. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan Tidak Memenuhi

calon yang memenuhi syarat pendaftaran yang ditentukan, yaitu antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020 dengan demikian tanggal-tanggal tersebutlah yang dapat dijadikan KPU Provinsi Bengkulu dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon. Hal ini harusnya pemohon sudah klarifikasi pada saat pendaftaran bukan pada masa-masa pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Oleh karenanya, dalil yang disampaikan pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Dalil pemohon tersebut diatas tidaklah tepat karena di dalam check list tersebut hanya memuat syarat sebagaimana pada poin 16 yang mana dokumen-dokumen lain yang terkait dengan ketentuan terpidana dijabarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu surat keterangan telah selesai menjalani pidana

Syarat adalah tidak jelas (*obscur
libet*) bahwa berdasarkan lampiran
model TT.1-KWK tanda terima
pendaftaran Bakal Pasangan Calon
dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu
tahun 2020, Hanya Menjelaskan
Pada Point 16 Surat Keterangan
Telah Selesai Menjalani Pidana
Penjara dari Kepala Lembaga
Pemasyarakatan, dan tidak ada
meminta dokumen lainnya
sehingga sudah jelas dan terang
bahwa keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu tidak beralasan hukum
untuk tidak menetapkan sebagai
Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur tahun 2020: Bukti
P-27



4. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon, berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana KPU Provinsi Bengkulu setelah melakukan klarifikasi ke lembaga terkait dan hasil

penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan sejalan dengan ketentuan **Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur "Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan"** dan angka **(4) "surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas"**. (Bukti T.7)

Oleh karenanya, dalil yang disampaikan pemohon tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

Pandangan pemohon yang menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan pidana selama 5 tahun tidak terikat dengan adanya putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 (Bukti T.8) menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



pencermatan dokumen perbaikan persyaratan calon, dapat disimpulkan bahwa Agusrin Maryono belum melewati jangka waktu 5 tahun selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon adalah tidak jelas (*obscuur libel*) KPU Provinsi Bengkulu menghitung jeda waktu 5 tahun dari bebas murni, karena setelah bebas murni baru dinyatakan sebagai mantan narapidana. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.56/PUU-XVII/2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan bahwa ada jeda 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Menurut keterangan LAPAS Kelas 1 Sukamiskin Nomor: Wil.PAS.PAS.I-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 November 2014. Ini berarti Agusrin Maryono sudah lewat 5 tahun dan sudah cukup waktu untuk mengajukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2020 tidak diuraikan secara jelas mengenai pengertian mantan narapidana, dalam PKPU ini hanya menyebutkan bahwa mantan terpidana pidana itu maksudnya

menjadi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

Bahwa dalam Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dst.*

Pemohon memahami bahwa status mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang



telah selesai menjalani pidana penjara. Bukti P-41 .Pengertian "telah selesai menjalani pidana penjara" ini yang perlu dijelaskan, apakah sejak bebas bersyarat atau bebas mumi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Pada Pasal 7 ayat (1). menyebutkan : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) yang berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam huruf (g) yang berbunyi "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kelruatan

kemerdekaan di lapas dan ketika seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas maka dikategorikan mantan narapidana sebagaimana fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di lapas. Dan ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalil ini juga dijadikan pandangan pemohon bahwa tanggal 06 November 2014 status pemohon sudah sebagai mantan narapidana dan telah melampaui masa jeda 5 tahun sehingga menilai dirinya dapat mengikuti pencalonan sebagai pasangan calon.

Bahwa Putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019 tersebut telah diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kembali dengan Keputusan



hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KPU Nomor 394/PL.02.2-

kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 begitu pula dengan fatwa Mahkamah Agung sepanjang yang mendefinisikan frase kata “mantan terpidana dan mantan narapidana”.

Namun pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Surat keterangan Lapas Klas 1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 November 2014 dan menilai telah lewat 5 tahun dan cukup waktu untuk mengajukan pendaftaran sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan



secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," Bahwa Berdasarkan surat yang diajukan oleh Bawaslu RI Nomor 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Muda Pidana yang saat itu diketuai oleh Dr Artidjo Alkostar SH.,LLM. mengeluarkan jawaban alas permohonan fatwa Mahkamah Agung RI, yang inti dari fatwa Mahkamah tersebut, *Pertama, penjelasan mengenai istilah terpidana dan mantan narapidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum. tetap. Kedua, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan. di LAPAS. Ketiga seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana didalam*

Wakil Walikota dan poin D pengertian umum angka 17 Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan "mantan terpidana adalah orang yang selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". Lebih dalam lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 (**bukti T.9**) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Pasal 44 ayat 2 menyebutkan pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh menteri atas usul kepala bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat dan Pasal 47 ayat 1 huruf a yang menyebutkan masa selama berada diluar lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan huruf b untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan



LAPAS maka dikategorikan sebagai mantan narapidana.

Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung tersebut dapat ditegaskan bahwa seorang terpidana belum tentu nara pidana (karena bisa jadi seorang terpidana walaupun sudah dipidana tetapi dia tidak menjalani pidana dalam LAPAS) sedangkan seorang nara pidana

sudah pasti seorang terpidana karena pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam LAPAS). Penjelasan Mahkamah Agung tersebut memberikan makna perbedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di LAPAS. Ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan rumusan norma di atas dikaitkan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, yang menyebutkan tanggal pembebasan bersyarat Agusrin Maryono adalah 6 November 2014 maka sejak tanggal itu sebenarnya Agusrin Maryono sudah dapat dikatakan sebagai mantan narapidana. Selanjutnya, oleh karena telah melampaui masa jeda 5 (lima)

pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga

Selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS - 333.PK.01.05.06

Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 (**bukti T.10**) yang menyatakan bahwa huruf j tanggal bebas akhir jatuh pada tanggal 12 Desember 2015 sedangkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 06 November 2014 namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016 sehingga KPU Provinsi Bengkulu menilai dalam rapat pleno kepada pemohon telah lepas dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu setelah tanggal 12 Desember 2016.

Dengan demikian, selama pemohon menjalani pembebasan bersyarat statusnya sebagai warga binaan BAPAS.

Sehubungan dengan pendapat hukum Ahli hukum pidana Universitas Mataram Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo dalam kesimpulan legal opinion sengketa Pilkada serentak di Bawaslu Dompu tanggal 3 Oktober 2020 menyatakan :

"Bahwa baik norma „pembebasan bersyarat“ maupun “bebas akhir“



tahun, maka tidak ada halangan bagi yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Selain itu juga disisi lain dasar hukum yang dipergunakan adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/P.L.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September perihal Penjelasan Mantan Terpidana. Bukti 42 Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa: *"mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis {pidana} dan administrative dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia"*.

Pasal 4 ayat (2a) menyebutkan bahwa :

"Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf (f) dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka

dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara; sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa kedua norma hukum tersebut bukan merupakan sebuah pilihan (alternative) namun bersifat akumulatif; artinya kedua norma tersebut bersifat komplementer, saling mendukung dan tidak saling menegaskan satu sama lain;". Bukti P-43

Termohon tidak sependapat mengingat pendapat ahli hukum pemohon hanya terikat pada Bawaslu Dompus sehingga tidak bisa digeneralisir dalam perkara ini. Mengingat pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan poin D pengertian umum angka 17 Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-

kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,



waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Pasal 4 ayat (2e) menyebutkan bahwa :

"Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftarannya sebagai bakal calon".

Berdasarkan penjelasan di atas KPU mendasarkan dalil selesai menjalani hukuman itu bukan pada pembebasan bersyarat melainkan tanggal bebas akhir yaitu tanggal 12 Desember 2015, sehingga berdasarkan ketentuan norma di atas, Agusrin Maryono dianggap belum memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, oleh karena itu maka berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan suatu pertanyaan, yang mana lebih kuat kedudukannya Fatwa Mahkamah Agung atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum. Jika menyoalkan kedudukan Fatwa Mahkamah Agung, kendatipun bukan Putusan Hakim (*Vonis*) yang

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 mengatur secara rinci hubungan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sehingga pembebasan bersyarat masih terikat oleh hubungan administratif dengan menteri tersebut.



mengikat secara hukum kepada para pihak yang berperkara; namun kekuatan mengikat Fatwa Mahkamah Agung bersifat etik. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum atau peraturan itu baru bermakna jika dapat dikembalikan kepada prinsip atau asas yang sarat dengan muatan etik didalamnya. Fatwa Mahkamah Agung berfungsi untuk memberikan solusi atas masalah hukum yang urgen yang diajukan oleh siapa pun, dalam hal ini termasuk oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelesaian perselisihan pemilu. Fakta hukumnya bahwa Fatwa Mahkamah Agung itu muncul atas permintaan dari Bawaslu Republik Indonesia sendiri. Dengan demikian, Fatwa Mahkamah Agung mengikat secara etis dan seyogyanya dijalankan dan dipatuhi oleh Bawaslu Republik Indonesia berikut jajarannya sampai ke daerah.

Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran KPU adalah dasar hukum dan pedoman bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu pada setiap level jajaran KPU mulai dari Pusat sampai daerah. Beberapa catatan terkait dengan rumusan norma yang dijadikan dasar oleh KPU sebagaimana tersebut di atas, Pertama, Bahwa KPU tidak



seharusnya membuat norma baru dan/atau membuat penafsiran hukum untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk memilih dandipilih. Kedua; Bahwa Kewenangan membuat aturan larangan mantan narapidana koruptor ikut Pilkada 2020 ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan di tangan Komisi Pemilihan Umum. Pembatasan hak-hak warga negara menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang. Sedangkan tugas Komisi Pemilihan Umum yakni wajib menjaga administrasi penyelenggaraan pemilu/PILKADA saja, bukan membuat politik penyelenggaraan pemilu, karena itu wilayahnya Dewan Perwakilan Rakyat. Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka janganlah hak seseorang yang dijamin dengan undang-undang itu dirampas oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, biarlah rakyat sendiri yang memutuskan apakah seorang mantan narapidana pantas untuk tampil memimpin daerah khususnya Provinsi Bengkulu.

Selain itu juga Ahli hukum pidana Universitas Mataram Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo dalam kesimpulan legal opinion sengketa Pilkada serentak di Bawaslu Dompu tanggal 3

Oktober 2020 menyatakan :

"Bahwa baik norma „pembebasan bersyarat“ maupun “bebas akhir“ dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara; sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa kedua norma hukum tersebut bukan merupakan sebuah pilihan (alternative) namun bersifat akumulatif; artinya kedua norma tersebut bersifat komplementer, saling mendukung dan tidak saling menegaskan satu sama lain;“. Bukti P-43

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas hendaknya Bawaslu Provinsi Bengkulu perlu mempertimbangkan solusi "jalan tengah" sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di atas. Artinya tidak lagi mempersoalkan "pembebasan bersyarat" atau "bebas akhir". Hal ini memperoleh pembenaran secara teoritik bahwa jika terjadi "kejemuan" dalam melaksanakan kepastian hukum, masih ada nilai dasar hukum lain yang harus dipertimbangkan yakni nilai dasar kemanfaatan dan nilai keadilan didalamnya. Selain itu juga Bahwa hukum (dalam arti sempit juga termasuk peraturan) sesungguhnya adalah instrument atau alat saja bukan tujuan. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan keadilan, keharmonisan,



keseimbangan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, hukum juga berfungsi sebagai *"law as a tool of social engineering"*. Merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperang merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

5. Bahwa pada saat masa perbaikan dokumen syarat calon, Agusrin Maryono telah menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon berupa surat keterangan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh BAPAS Kelas 1 Sukamiskin dan telah diperbaiki menjadi surat keterangan bebas bersyarat yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1 Sukamiskin tertanggal 15 September 2020 dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 September 2020, akan tetapi faktanya dokumen perbaikan syarat calon tersebut tidak dilaksanakannya Verifikasi ulang/kembali oleh KPU Provinsi Bengkulu adalah ***Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum***, oleh karena itu sudah jelas dan terang bahwa perbuatan KPU Provinsi Bengkulu sudah bertentangan dengan Lampiran ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan KPU Provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan PKPU 5 Tahun 2020 adalah tidak tepat mengingat dokumen perbaikan yang diajukan pemohon telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perbaikan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (**bukti T.11**) dan berdasarkan Poin B angka 2 BAB IV Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan



2020 halaman 5 angka 3 tentang Perubahan Ketiga atas Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada halaman 5 dan 4 angka (3) tentang Verifikasi Pencalonan dan Syarat Calon pada huruf (J). yang yang berbunyi bahwa: *Masa Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon* yaitu pada tanggal 16 s/d 22 September 2020. Bukti P-34

6. Bahwa Hasil Pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari lembaga pemasyarakatan, yang mana dokumen keterangan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan hukum, karena tugas dari KPU Provinsi Bengkulu adalah melaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen dan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tapi faktanya KPU Provinsi Bengkulu tidak melaksanakan verifikasi faktual terhadap dokumen Surat

KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan diterima pada saat perbaikan namun tidak meneliti dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat dst.

Sehingga tidak tepat bila langkah- langkah verifikasi ulang berkas perbaikan ini dinilai cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karenanya dalil pemohon tidak berdasar hukum dan layak diabaikan.

Bahwa dalil yang menyatakan frase bebas akhir menjadi bebas murni dalam surat keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02,

tertanggal 9 September 2020 (**bukti T.12**) yang dikeluarkan oleh Kepala

Lapas Klas 1 Sukamiskin tidak menjadi kewenangan KPU Provinsi Bengkulu untuk merubah frase kata tersebut. Dimana surat ini pun tidak menjadikan KPU Provinsi Bengkulu untuk berpatokan pada frase kata bebas murni melainkan pada tanggal yang ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS - 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 Kolom 3





Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara, melainkan KPU Provinsi Bengkulu melakukan perubahan ***Prase Bebas Akhir menjadi Bebas Murni***, yang mana pada tanggal 09 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas 1 Sukamiskin untuk meminta data warga binaan pemasyarakatan yang telah bebas An. Agusrin Maryono Najamudin, serta pada tanggal yang sama pihak LAPAS kelas 1 Sukamiskin mendapat permintaan dan konsep surat yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk merubah ***Prase Bebas Akhir menjadi Bebas Murni*** ini sudah jelas dan terang bahwa perbuatan KPU Provinsi Bengkulu sudah melebihi kewenangannya dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik pidana maupun hukum lainnya. oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan Bakal Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020; Bukti P-33

7. Bahwa Setelah melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon oleh Komisi

huruf j, yaitu tanggal bebas akhir tanggal 12 Desember 2015 oleh karenanya verifikasi ini telah dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan Tim Pokja sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi (**bukti T.13**).

Untuk itu, dalil yang diajukan oleh pemohon tidak berdasar hukum dan tidak perlu dipertimbangkan.

Pandangan pemohon yang menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan pidana



Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu disimpulkan bahwa Agusrin Maryono belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon adalah tidak: beralasan hukum karena Agusrin Maryono adalah mantan narapidana yang sudah bebas dari hukuman lebih dari 5 tahun sebagaimana yang tertuang didalam surat keterangan dari lapas sukamiskin yang menyatakan bahwa Agusrin Maryono pada tanggal 06 November 2014, dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Bukti P- 5, P-6, P-9, P-32 Pembebasan bersyarat sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun. 1995 tentang Pemasarakatan pada halaman 9 huruf (k) yang dimaksud dengan Pembebasan bersyarat adalah Bebasnya Narapidana Setelah Menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Bukti P-39 yang mana hal tersebut diperkuat berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung yang diajukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 teranggal 16 September 2020, Bukti P-19, yang

selama 5 tahun tidak terikat dengan adanya putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

Bahwa dalam Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat



berbunyi: seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani Pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikari sebagai Mantan Nara Pidana, dan selain itu juga diperkuat dengan Peraturani Komisi Pemilihari Umum. Republik Indonesia (PKPU) Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan; Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada huruf (g) yang berbunyi : Bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik: Bukti P-36 Selain itu juga diperkuat dengan Putusan MK No.4/PUU-VII/2009 yang berbunyi; Bagi Mantan Narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Bukti P-28 hal ini telah dilakukan oleh Agusrin Maryono pada media cetak Rakyat Bengkulu pada hari sabtu, 5 September 2020, Bukti P-29 selain itu juga

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dst.*

Pemohon memahami bahwa status mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas dan ketika seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas maka dikategorikan mantan narapidana sebagaimana fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di lapas. Dan ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalil ini juga dijadikan pandangan pemohon bahwa tanggal 06 November 2014 status pemohon sudah sebagai mantan narapidana dan telah melampaui masa jeda 5 tahun sehingga menilai dirinya dapat mengikuti pencalonan sebagai pasangan calon.



berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 yang berbunyi : Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; Bukti P-30. Selain itu juga salah satu contoh kasus terhadap Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anas Urbaningrum di tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang diadili oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Hakim Agung Sunanto dan anggota majelis adalah Andi Samsan Nganro dan 'Prof M. Asin yang berbunyi: Pencabutan hak Politik tidak boleh dipilih selama 5 (lima) tahun Sejak Bebas dari Penjara, terhadap Anas urbaningrum ini sudah jelas dan terang bahwa berarti seseorang itu kalau sudah bebas dari penjara orang tersebut sudah bebas dari hukuman, contoh kasus Anas Urbaningrum ini dia terhitung di cabut hak politiknya tidak boleh dipilih selama 5 (lima) tahun, artinya bahwa Anas Urbaningrum setelah bebas dari penjara dia sudah kategori tidak lagi dihukum. Bukti P-40
Maka berdasarkan dalil tersebut di

Bahwa Putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019 tersebut telah diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kembali dengan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 begitu pula dengan fatwa Mahkamah Agung sepanjang yang mendefinisikan frase kata mantan terpidana dan mantan narapidana. Namun pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Surat keterangan Lapas Klas 1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan bahwa Agusrin Maryono bebas bersyarat pada tanggal 6 November 2014 dan menilai telah lewat 5 tahun dan cukup waktu untuk



atas sudah Jelas dan Terang yakni mantan narapidana dihitung dari tanggal bebas dari Penjara, karena jika menggunakan perhitungan dari bebas akhir dan selesai menjalankan pembebasan bersyarat, maka akan mengandung multi tafsir, sebagaimana yang terjadi pada salah satu contoh saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel Papua tahun 2020, dimana Yuzak Yaluwo diputus Oleh Mahkamah Agung dalam perkara TIPIKOR pada 11 September 2013, dan di vonis hukuman Pidana Selama 4 tahun 6 bulan, sedangkan Bebas Akhir pada tanggal 26 Januari 2014, serta keluar penjara pada tanggal 7 Agustus 2014 dan bebas bersyarat pada tanggal 26 Januari 2017, jika menghitung dari bebas akhir maka bebas akhir Yusak Yaluwo tanggal 26 Januari 2014, sedangkan yang bersangkutan keluar dari penjara pada tanggal 7 Agustus 2014, maka tidak mungkin menghitung jeda 5 tahun dari bebas akhir, karena Yusak Yaluwo sudah dinyatakan bebas akhir tapi masih berada di dalam LAPAS, fakta hukumnya ternyata kita lihat dalam perkara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPUD Boven Digoel untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta serta Penetapan Nomor Urut dan Daftar

mengajukan pendaftaran sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, hal ini bertentangan dengan poin D pengertian umum angka 17 394/PL.02.2- kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan "mantan terpidana adalah orang yang selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia". Selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS - 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 yang menyatakan bahwa huruf j tanggal bebas akhir jatuh pada tanggal 12 Desember 2015 sedangkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 06 November 2014 namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016 sehingga bagi pemohon telah lepas dari



Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Papua Tahun 2020, Bukti P-25, Bukti P-37,P-38 Maka Sebagai pembanding yang mana Agusrin Maryono di putus oleh Mahkamah Agung dalam perkara TIPIKOR pada tanggal 10 Januari 2012 dijatuhkan hukuman Pidana selama 4 tahun dan keluar penjara pada tanggal 6 November 2014, serta bebas akhir pada tanggal 12 Desember 2015 dan bebas bersyarat pada tanggal 12 Desember 2016, kalau dilihat dari posisi kasus tersebut maka yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon dasar dan alasan hukum apa bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang menetapkan Agusrin Maryono tidak Memenuhi syarat untuk menjadi Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020, sebab jika dilihat dari sisi Agusrin Maryono keluar dari penjara yakni pada tanggal 6 November 2014 maka Agusrin Maryono telah memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur, karena yang menjadi dasar hukumnya adalah Fatwa MA Nomor : 30/Tuaka. Pid/IX/2015 dimana fatwa tersebut adalah jawaban atas permohonan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan acuan dan yurisprudensi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang

hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu setelah tanggal 12 Desember 2016.

berada di seluruh Republik Indonesia baik Provinsi/Kota maupun Kabupaten, oleh karena itu maka berdasarkan dalil tersebut di atas sudah jelas dan terang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak ada alasan hukum untuk tidak menetapkan Agusrin Maryono sebagai Calon Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, Tidak Memenuhi Syarat adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan lampiran model TT.1-KWK tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 pada point 17 hanya menjelaskan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, sehingga sudah jelas dan terang bahwa Keputusan

Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan KPU Provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan PKPU 5 Tahun 2020 adalah tidak tepat mengingat dokumen perbaikan yang diajukan pemohon telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perbaikan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan berdasarkan Poin B angka 2 BAB IV Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan calon yang



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak ada dasar hukum yang jelas yang digunakan sebagai dasar untuk tidak menetapkan Bakal pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020; Bukti P-31

telah dinyatakan diterima pada saat perbaikan namun tidak meneliti dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat....dst.

Sehingga tidak tepat bila langkah-langkah verifikasi ulang berkas perbaikan ini dinilai cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karenanya dalil pemohon tidak berdasar hukum dan layak diabaikan.

9. Bahwa salah satu contoh Bakal Pasangan Hipni - Melin yang ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 yang tidak diloloskan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pasangan Calon, maka Bakal Pasangan Calon tidak menerima terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan maka Bakal Pasangan Calon Hipni - Melin mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yang akhirnya Bakal Pasangan Calon Hipni - Melin lolos ikut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, hal ini karena KPU Lampung Selatan tidak bisa menjamin hak konstitusi warga Negara yang

Bahwa pemohon mendalilkan adanya bakal pasangan calon Hipni dan Melin diloloskan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai pasangan calon berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 karena paslon tersebut telah selesai menjalani pidana penjara.

Termohon menyatakan dalil pemohon adalah sesat mengingat Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak terbatas pada frase kata "telah selesai menjalani pidana penjara" melainkan ada sambungan kata yang tidak dapat dipisahkan artinya secara gramatikal yaitu ".....tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang Menyelerenggarakan urusan



mana sudah jelas bahwa di dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah jelas dan tegas menyebutkan menjalani pidana penjara. Jika ada frase yang dihilangkan dan melakukan penafsiran sendiri, ini merupakan bentuk pelanggaran sumpah jabatan, karena yang dapat menafsirkan peraturan dibawah undang-undang adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bukti P-44



pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana status pemohon sebagai mantan terpidana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS – 333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 yang menyatakan bahwa huruf j tanggal bebas akhir jatuh pada tanggal 12 Desember 2015 sedangkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 06 November 2014 namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016 sehingga bagi pemohon telah lepas dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu setelah tanggal 12 Desember 2016.

Atas dalil yang diajukan pemohon tersebut pasangan calon Hipni dan Melin tidak dapat dipersamakan dengan status pemohon pada saat pendaftaran oleh karenanya dalil pemohon ini juga harus ditolak karena tidak berdasar (sengketa a quo).

Semua dalil-dalil yang diajukan pemohon yang belum termohon jawab bukan dianggap termohon menerima namun pada prinsipnya termohon menolak semua dalil.

Bahwa proses yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi

Bengkulu semua dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada semua orang dianggap mengetahui sejak peraturan tersebut diundangkan hal ini sejalan dengan azas legalitas dan azas hal-hal umum tidak perlu dibuktikan (*notair veitten*).

I. TANGGAPAN ATAS BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

A. Bukti Surat

No	NAMA DOKUMEN	KODE	TANGGAPAN
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 57/PL.02.3-K.pt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020	P.1	Surat ini adalah tahapan setelah dilakukan rapat kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon, selanjutnya dilaksanakan rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan melalui proses verifikasi dan klarifikasi
2.	- Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1253/ PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020	P.2	Berita acara ini adalah hasil rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
	- Permohonan Hasil Pleno Penetapan Paslon Nomor:041/TP/AIR/Bengkulu/ IX/2020	P 2.1	Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen



3. Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model BA. HP PERBAIKAN-KWK)

P.3

Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 BAB V huruf B **tidak ada kewajiban** bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 kepada **bakal pasangan calon**. Mengingat Pemohon berstatus sebagai **bakal pasangan calon** sedangkan yang dapat diberikan salinan penetapan adalah berstatus **pasangan calon**.

Bahwa bukti tersebut dapat dikesampingkan mengingat lampiran model TT.1-KWK (Bukti T.6) yang menjadi dasar acuan bahan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat pendaftaran yang ditentukan Dokumen ini masih dalam tahap koreksi bersama antara KPU Provinsi Bengkulu dan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan

4. Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan

P.4

Bahwa ini adalah lampiran model TT.1-KWK (Bukti T.6)



- Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN- KWK)
5. Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0420 Tanggal 16 Januari 2020 Tentang Surat Keterangan Bebas Menjalani Hukuman Penjara
6. Surat Keterangan Nomor W.11.PAS.PAS.31.PK.01.01.02-7301, Tanggal 15 September 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat Serta Telah Menjalani Bebas Bersyarat
7. Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model BA.HP-KWK)
8. Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model .BA.HP- KWK)
9. Surat Keterangan Nomor
- yang menjadi dasar acuan bahan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat pendaftaran yang ditentukan
- P.5 Surat ini justru menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menjadi mantan terpidana
- P.6 Surat ini sudah jelas menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah bebas akhir pada 12 Desember 2015 dan **telah selesai menjalani bebas bersyarat dengan akhir masa percobaan pada tanggal 12 Desember 2016**
- P.7 Surat ini menunjukkan bahwa dokumen syarat calon pemohon sudah dilakukan tahapan penelitian administrasi
- P.8 Surat ini menjelaskan bahwa pemohon harus memperbaiki dokumen syarat calon terkait surat keterangan dari LAPAS
- P.9 Produk hukum yang dikeluarkan dan



	W11.PAS.PAS.01.01-7267, Tanggal 09 September 2020 Tentang Bebas Akhir Menjadi Bebas Murni Atas Permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Terhadap Lapas Kelas 1 Suka Miskin		ditandatangani oleh Thurman Saut Hutapea, BcIp, SH., M. Hum selaku Kalapas Klas I Sukamiskin
10.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019	P.10	Tidak ada relevansinya dengan materi sengketa
11.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	P.11	Berdasarkan UU ini KPU telah memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi serta tidak ada menyimpang dari asas umum pemerintahan yang baik
12.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang	P.12	Bahwa ini adalah dasar hukum Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur , Bupati, Dan Walikota yang digunakan oleh KPU Provinsi Bengkulu
13.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 42/PUU-XIII/2015	P.13	Tidak ada relevansinya dengan materi sengketa
14.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik	P.14	Tidak ada relevansinya dengan materi sengketa

Indonesia Nomor :
56/PUU-XII/2014

- | | | | |
|-----|---|------|--|
| 15. | Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang | P.15 | Tidak ada relevansinya dengan materi sengketa |
| 16. | Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota | P.16 | Dasar hukum Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilihan |
| 17. | Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 | P.17 | Putusan terkait masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap |
| 18. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan | P.18 | Telah diubah dengan PKPU 9 Tahun 2020 |



	Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota		
19.	Jawaban Atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015	P.19	Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat karena bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga fatwa tersebut harus dikesampingkan
20.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor : 42/PUU-XIII/2015	P.20	Tidak ada relevansinya dengan materi sengketa
21.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	P.21	Undang-Undang tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota ini telah diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 2016
22.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur	P.22	Surat ini yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan-tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu
23.	Surat Keterangan Nomor : W11.PAS.PAS.1-	P.23	Alat bukti tidak jelas

	PK.01.01.02-9999, Tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat		
24.	Surat Pembebasan Bersyarat Yusak Yaluo, SH. Msi Nomor : W11.PAS.PAS1- PK.01.01.02-22-12, 07 AGUSTUS 2014	P.24	Tidak terkait dengan objek sengketa
25.	Berita KBRN, Tanggal 23 September 2020	P.25	Alat bukti tidak jelas
26.	Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 392/Pan.Pid. Sus/1891 K/ PID.SUS/2011 Perihal JPU Pada Kejari Bengkulu	P.26	Alat bukti tidak jelas
27.	Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK)	P.27	Sesuai pedoman teknis
28.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU- VII/2009	P.28	Alat bukti tidak jelas
29.	Mengumumkan Sebagai Mantan Narapidana Di Media Koran Rakyat Bengkulu Tanggal 05 September 2020 Pada Halaman 3 (Tiga)	P.29	Kewajiban pemohon selaku mantan narapidana secara jujur dan terbuka
30.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU- XVII/2019	P.30	Sama dengan angka 17





- | | | |
|---|------|---|
| 31. Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Lampiran Model TT.1-KWK) | P.31 | Dokumen ini menunjukkan yang bersangkutan mendaftar pada tanggal 6 September 2020, atau antara waktu yang telah ditentukan oleh KPU, yaitu tanggal 4-6 September 2020 |
| 32. Surat Keterangan Nomor: W.11.PAS.PAS.31.PK.01.05.06-9954, Tanggal 03 September 2020 Tentang Bebas Bersyarat | P.32 | Dokumen yang harus diperbaiki pada saat perbaikan syarat calon |
| 33. Surat Keterangan Nomor : W.11.PAS.PAS1.PK.01.01.02-7808, Tanggal 30 September 2020 Tentang Penjelasan Oleh Lapas Kelas 1 Suka Miskin Terhadap Permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Untuk Merubah Frase Bebas Akhis Menjadi Bebas Mumi | P.33 | Surat ini dibuat dan diparaf oleh staf kalapas dan berdasarkan saksi Fahrudin selaku anggota Kelompok Kerja dari Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menyatakan surat tersebut adalah produk lapas Tidak benar surat tersebut konsep dari KPU Provinsi Bengkulu |
| 34. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 | P.34 | Dasar tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 |
| 35. Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam | P.35 | Dokumen ini menunjukkan yang bersangkutan |



- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model TT.1-KWK)
36. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
37. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor:19/ Pl.02.3-Kpt/9116/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020
38. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor:20/ PL.02.3-Kpt/9116/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020
39. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
40. Detiknews Rabu, 30
- P.36 Perubahan keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
- P.37 Tidak ada relevansinya dengan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi Bengkulu
- P.38 Tidak ada relevansinya dengan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi Bengkulu
- P.39 Cukup Jelas
- P.40 Berita ini tidak diakses

September 2020 18:22 WIB

- | | | | |
|-----|--|------|--|
| 41. | PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur | P.41 | Perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur |
| 42. | Surat Edaran Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tentang Penjelasan Mantan Terpidana | P.42 | Petunjuk dari KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Indonesia |
| 43. | Editor I News 03 Oktober 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat | P.43 | Alat bukti tidak jelas |
| 44. | Lampungpro 04 Oktober 2020 | P.44 | Alat bukti tidak jelas |
| 45. | Surat Keterangan Nomor : W.11.PAS.PAS 1.PK.01.01.02- Tanggal 22 September 2020 Tentang Pembebasan Bersyarat | P.45 | Alat bukti tidak jelas |
| 46. | Hitungan Remisi Pak Agusrin Maryono Berdasarkan KUHP Dan Surat Edaran Ditjen Pas | P.46 | Alat bukti tidak jelas |
| 47. | Putusan Badan Pengawas 001/Ps.Reg/18.1803/IX/2020 Antara H. Hipni.S.E Calon Bupati Dan Ibu Hj. Melin Haryani Wijaya, SE.MM Wakil Bupati Lampung Selatan Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan | P.47 | Putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo mengingat putusan tersebut berdasarkan frase kata telah selesai menjalani pidana penjara namun tidak mengikuti frase kata berikutnya, yaitu tidak ada hubungan secara teknis |

(pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

B. Keterangan saksi fakta dari pihak pemohon

Saksi **Thurman Saut Hutapea, BcIp, SH., M. Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Lapas Klas I Sukamiskin sejak 8 Juni 2020;
- Bahwa saksi hadir di musyawarah terbuka Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan permintaan dari pihak pemohon;
- Bahwa saksi tidak membawa surat izin yang sah dari atasan saksi melainkan hanya berkoordinasi via telepon dengan Kadiv Pemasarakatan;
- Bahwa saksi pada tanggal 9 September 2020 pernah kedatangan pihak KPU Provinsi Bengkulu bersama dengan Anggota Kelompok Kerja Pencalonan dari pihak Kepolisian Daerah Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan benar telah menandatangani Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02 tertanggal 9 September 2020 yang disodorkan dan diberikan paraf oleh Kepala Bidang Pembinaan Iwan Gunawan Wahyudi dan surat tersebut diserahkan kepada pihak KPU Provinsi Bengkulu;
- Pelaksanaan Pidana terhadap Bapak Agusrin Maryono dapat Saksi pertegas sebagai berikut: yang pertama adalah dasar kerja kami adalah UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Filosofi dari pemasarakatan bahwa perlakuan terhadap pemasarakatan berdasarkan sisi pemasarakatan dan sisi hukum, di sisi pemasarakatan dikenal beberapa istilah, yang pertama adalah Tahanan , penempatannya di rumah tahanan yang kedua narapidana itu penempatannya didalam lembaga pemasarakatan, yang ketiga klien yang pembimbingannya di Balai Pemasarakatan, terhadap pelaksanaan pidana, perlu kita informasikan bahwa dasar perhitungan Narapidana setelah dipidana penjara dihitung awal menjalani sampai akhir pada saat dia masuk ke Lembaga Pemasarakatan, di dalam proses lembaga pemasarakatan, seseorang diberikan hak sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan, salah satu haknya adalah Remisi, kemudian hak itegrasi pembebasan bersyarat, bagaimana cara penghitungan Bebas bersyarat ada aturannya, yang diatur secara tegas dan jelas, di peraturan Menteri nomor 3 tahun 2018, untuk menghitung bebas Bersyarat rumusnya sederhana saja, masa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dikali dua pertiga dikurang remisi. apa persyaratan lain yaitu, berkelakuan baik, terkait pidana khusus atau tipikor, ada



persyaratan lain, yaitu harus membayar denda atau mengganti lalu memperoleh JC (*justice collaborator*).

- kemudian seseorang narapidana diberikan pembebasan bersyarat berarti yang bersangkutan telah menjalani 2/3 hukumannya, lalu proses pembimbingan selanjutnya diserahkan ke balai Pemasyarakatan, **dalam masa pembimbingan itu tidak termasuk penghitungan menjalani masa pidana karena ranahnyasudah berbeda bimbingan**, terkait Bapak Agusrin sesuai data yang ada pada kami di data base Lapas Kelas 1 Sukamiskin, yang bersangkutan dihukum 4 tahun penjara ditahan sejak tanggal 10 April 2012 kalau hitung secara rasio tanggal 10 April 2012 ditambah 4 dikali dua pertiga, kalau 4 tahun dikali dua pertiganya hanya sebatas 2 tahun 8 bulan, sehingga kalau kita tambahkan dari tanggal sejak ditahan tanggal 10 April 2012 ditambah 2 tahun 8 bulan jatuhnya pada tanggal 12 Desember 2014, belum lagi dikurangi remisi yang bersangkutan, sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS- 333.PK.01.05.06 tahun 2014, Bapak Agusrin itu mendapatkan pembebasan bersyarat dengan surat keputusan Nomor 333 tadi, tertanggal 24 Juli 2014, dengan perintah segera dalam pengertian segera sejak surat itu diterima harus dilaksanakan kalau kita lihat tanggal yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 6 November 2014 bukan berarti beliau itu bebasnya pada saat tanggal tersebut, karena keterlambatan administrasi, karena pada tahun tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, sistemnya masih manual, sehingga dalam pengiriman surat masih sering kali mengalami keterlambatan, sedangkan keputusan tersebut secara tegas dinyatakan harus segera tertanggal 24 Juli 2014 perihalnya segera, jadi intinya kalau perhitungan kami sebagai petugas pemasyarakatan yang bersangkutan itu sah menjadi sejak menjalani pidana tanggal 10 April 2012 sampai 6 November 2014;
- bahwa Agusrin bebas bersyarat di tanggal 6 November 2014
- bahwa sebenarnya saksi sampaikan istilah bebas murni tidak ada, kalau kami menghitung tanggal narapidana ada istilah ekspirasi awal ada ekspirasi akhir,
- bahwa saksi tegaskan informasi yang saksi dapatkan dari kabid pembinaan, bahwa konsep bebas murni merupakan permintaan dari KPU Provinsi Bengkulu sendiri bukan dari pihak Lapas,
- kalau di lembaga pemasyarakatan tidak ada istilah Bebas Murni,
- bahwa masa penghitungan calon Saksi kembalikan kepada KPU , tapi yang jelas proses yang bersangkutan telah menjalani, paling tidak berakhir tanggal 6 November 2014, dan beliau sudah sah keluar dan dicatat di buku register kita,
- bahwa saksi jelaskan beberapa hari yang lalu, tim dari KPU Provinsi Bengkulu, dengan membawa tim yang begitu banyak, ada tim dari kejaksaan, tim kepolisian berkunjung ke lapas, mereka bertemu langsung dengan Kabid Pembinaan kita sekarang kabid kita eselon 3,





- kebetulan Saksi pernah juga mendengar ada berkunjung kelapas suka miskin KPU Boven Digol, mereka hanya verifikasi sebatas berkas tidak meminta surat- surat kita, Saksi kira itu.
- Benar secara administrasi seperti saat ini kita menggunakan sistem aplikasi ketika SK Menkumham tertanggal 24 Juli 2014 ditanda tangani hari itu juga akan sampai ke lapas kita, tapi karena sistem masa lalu tahun 2014 administrasinya manual, setelah ditandatangani itu prosesnya panjang
- Bahwa Saksi sebagai kepala satuan kerja, Saksi punya atasan itu kepala divisi pemasyarakatan secara tanggung jawab moril, bagi Saksi setelah mendapatkan izin dari kepala divisi pemasyarakatan secara lisan;
- Bahwa Saksi lupa membawa surat izin hadir dalam musyawarah terbuka, Saksi pamit kepada kepala divisi pemasyarakatan untuk memberikan penjelasan terkait adanya gugatan di Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan Saksi siap menjalankan karena perintah pimpinan.
- Bahwa saksi tegaskan kembali agusrin baru keluar lapas itu tanggal 6 November 2014, SK keputusan menteriya terbit tanggal 24 Juli 2014 dengan perintah segera, yang menandatangani Pak Andoyo sudrajat
- Bahwa Saksi melihat sejak menjabat Saksi memeriksa intinya pada saat KPU Provinsi Bengkulu datang, Saksi mempelajari berkasnya karena semua dokumen tertata dengan rapi di lapas.
- Bahwa dokumen surat keputusan Menteri Hukum dan HAM surat pembebasan bersangkutan untuk menjalani pembebasan bersyarat yang ditandatangani ibu Parsarina pada saat itu, data-data beliau dari database kita;
- Bahwa saksi pada saat menandatangani surat W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02 tertanggal 9 September 2020 tidak ketemu langsung dengan pihak KPU, ini penjelasan dari staf Kabid pembinaan yang menjelaskan karena permintaan dari KPU seperti itu
- sebenarnya pak, bertemu rombongan di lapas sukamiskin ketemu Saksi di depan pintu Saksi yang mempersilahkan mereka masuk ke dalam bertemu dengan Kabid Pembinaan
- Iwan Gunawan itu staf saksi kabid pembinaan
- pengertiannya begini, jangan membaca hanya sepotong kalimat bapak lihat dari atas bahwa yang bersangkutan pada tanggal 06 November 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat kan begitu, itukan sudah dihitung seluruhnya kalau kita hitung bebas murni itu belum dihitung jadi hanya sebatas pidana dikurang remisi belum masuk 2/3.
- kalau masalah surat keterangan itu pak sah sah saja pak secara administrasi tetapi di dalam proses pembebasan bersangkutan kami bersiteguh pada adalah 6 November 2014 titik. Majelis yang Saksi hormati Saksi menjelaskan yang sebenar-

benarnya bahwa seorang pidana mendapatkan pembebasan bersyarat itu tolong dibaca pasal 5 2/3 dari 4 tahun adalah 2.8 tahun

- bahwa ketika seorang terpidana ditahan tanggal 10 April 2012, dan mendapatkan hukuman 4 tahun eksparasinya kapan itu baru Saksi jawab 10 April 2016 tapi narapidana menerima hak sesuai dg UU 12 Tahun 1995 yaitu remisi dan hak integrasi pembebasan bersyarat cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, kalau bilang mumi tahun 2016 tanpa diberikan haknya Saksi nyatakan tadi rumusnya sederhana saja kebetulan beliau itu mendapatkan pembebasan bersyarat dari menkumham hanya perhitungannya 2/3 . 2/3 dari 4 tahun itu 2.8 tahun tetapkan saja dari 10 april 2012 tambah 2 tahun 8 bulan selesai;
- Saksi nyatakan kepada ada beberapa kategori warga binaan yang ditempatkan di rumah tahanan kalau di bapas itu bukan narapidana namanya pak itu klaen pak supaya jelas prosesnya juga bukan pembinaan tetapi sudah pembimbingan
- bebas bersyarat adalah suatu reward yang diberikan kepada terpidanan karena mendahului masa bebasnya setelah menjalani 2/3 dan menjalani masa terpidananya berkelakuan baik
- ada pak khusus perkara tindak pidana khusus, khusus untuk tindak pidana khusus ada tambahan termaktub di PP 99
- setelah tanggal tersebut orang tersebut diserahkan ke bapas mendapatkan bimbingan,
- dilakukan monitor apakah yang bersangkutan melanggar hukum kembali atau tidak itu dalam masa percobaan biasanya pak itu sesuai dengan KUHP pasal 15 ayat 3, itu masa percobaan ditambah 1 tahun
- tadi sudah Saksi jelaskan karena tahun 2014 masih manual, semua surat dokumen dikirim via pos, kalau saat ini di tahun 2020 sisi yang kita bangun sisi aplikasi untuk kontrolisasi pusat terbit dilapas kita langsung dieksekusi dan kita laksanakan.
- 6 bulan dari 2/3 nya pak sudah kita ajukan tapi kalau saat ini tidak seperti itu sistem aplikasi dalam tempo 2 minggu kita kirim langsung terbit pak
- Bahwa proses diawali dari sidang TPP di tempat kita terus lanjutkan ke kantor wilayah kemudian ke Direktur pemasyarakatan kemudian Direktur pemasyarakatan melakukan sidang TPP kembali baru diteruskan ke Menteri Hukum dan Ham.

Tanggapan terhadap keterangan saksi Thurman Saut Hutapea, BcIp, SH., M. Hum:

- **Bahwa termohon sangat berkeberatan atas kehadiran saksi dalam musyawarah terbuka ini karena saksi selaku ASN dalam hal ini sebagai Kalapas Klas I Sukamiskin adalah pejabat yang setiap kegiatannya harus mendapat izin dari pimpinan lembaganya mengingat saksi hadir berpakaian dinas lengkap;**
- **Bahwa keterangan saksi yang menyatakan Agusrin telah bebas menjalani**

pidana sejak tanggal 6 November 2014 dan menyatakan sebagai mantan narapidana adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Surat W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-3203 menyatakan dibebaskan karena telah menjalani 2/3 masa Pidana Pokok berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana (Pemohon) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Pasal 44 ayat 2 menyebutkan pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh menteri atas usul kepala bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat;

- Bahwa saksi menandatangani surat Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02 tertanggal 9 September 2020 adalah berdasarkan konsep yang sudah diparaf oleh staf dalam hal ini Kabid Pembinaan Iwan Gunawan Wahyudi yang mana tidak ada satu pun staf KPU Provinsi Bengkulu ataupun tim pokja yang ikut serta mengajukan konsep surat tersebut kepada saksi. Hal ini, menandakan bahwa kata bebas murni adalah hasil produk surat yang dikonsep atau ditandatangani saksi;

C. Keterangan ahli dari pihak pemohon

Ahli **Dr. Budiono, SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan adalah ahli Hukum Tata Negara Universitas Lampung;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai tata cara keputusan dari pencalonan calon kepala daerah berdasarkan keputusan MK Nomor 56/2019 dimana UU telah mengatur mengenai tata cara ataupun syarat mantan narapidana dalam mengikuti proses pemilihan kepala daerah. Putusan MK sebenarnya adalah merevisi keputusan MK yang isi terhadap pasal yang sama. Di dalam keputusan MK seorang narapidana atau seorang terpidana dapat mencalonkan diri setelah memenuhi beberapa syarat Pasal 7 ayat 2 huruf g itu adalah kondisional bersyarat artinya apa pasal tersebut sepanjang tidak mengikat dimaknai terutama mengenai syarat mantan napi mencalonkan menjadi kepala daerah.
- Bahwa syarat setelah mengingat mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun mantan terpidana selesai menjalani penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana. Dari putusan MK ini sesuatu yang sudah jelas dan tegas artinya seorang mantan napi dapat mengikuti pemilihan kepala daerah setelah menjalani melewati 5 tahun pidana penjara. apa yang dimaksud pidana penjara ini sudah tegas kita semua sudah paham yang namanya penjara dalam UU itu namanya lepas ditegaskan di dalam

Pasal 1 angka 7 UU 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana psikil lapas jadi ketentuan ini sudah jelas orang menjalani pidana mencalonkan kepala daerah setelah keluar lapas tidak ada pengertian lain tidak ada maksud lain memperluas pengertian pidana penjara.

- Kedua Secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang ketiga kejahatan itu tidak berulang- ulang jadi menurut ahli putusan MK ini pada dasarnya memberikan melindungi hak konstitusional hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana jadi kalau kita bicara UUD nafas daripada UUD tersebut hak asasi manusia salah satu hak asasi manusia adalah hak politik, di dalam UUD beban tanggung jawab perlindungan dan penghormatan HAM dibebankan kepada pemerintah. Kalau kita perluas pemilu ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP.
- Bahwa tugas utama lembaga penyelenggara pemilu adalah menjamin hak politik memilih hak warga negara bisa terpenuhi. Jadi menurut ahli kalau Putusan MK ini harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara negara dan sudah tegas dan jelas tidak perlu ditafsirkan lain sehingga yang dimaksud pidana penjara adalah seseorang itu di dalam lapas dihitung setelah dia keluar dari lapas tidak bicara tentang bebas bersyarat, bebas murni tapi setelah tapi setelah menjalani pidana penjara.
- Bahwa menurut ahli orang awam pun tahu fisiknya di dalam ketika orang tersebut bebas maka dia punya hak untuk dipilih dan memilih batas ini dulu yang bisa sampaikan majelis.
- filosofinya jangan sampai orang warga negara itu hilang hak politiknya dan tidak ada orang itu dihukum 2 kali selama dia tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan maka dia punya hak untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
- penyelenggara negara dalam hal ini penyelenggara pemilu itu disumpah untuk melaksanakan UUD dan Peraturan Perundang-Undangan, jadi yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan penyelenggaraan pilkada bahwa ini UU Pilkada dan PKPU, Putusan MK yang berkaitan dengan pilkada
- Putusan MK setingkat dengan UU jadi penyelenggara negara untuk patuh dan taat terhadap putusan MK, kalau penyelenggara negara tidak patuh maka dianggap melanggar sumpah dan janji ucapan pada saat pelantikan saat menjadi penyelenggara negara dan pemilu;
- Bahwa dalam konteks untuk mantan narapidana diberikan kesempatan mencalonkan diri apabila dia telah melaksanakan 5 tahun setelah menjalani pidana dalam penjara. Pidana penjara ini jelas yang dimaksud penjara tidak ada lembaga lain yang boleh menafsirkan atau memperluas pengertian dari mantan narapidana. Yang namanya mantan narapidana itu menjalani pidana dan hilang kemerdekaan di lapas;
- Bahwa sepengetahuan ahli PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sampai saat ini belum dibatalkan;



Tanggapan termohon atas keterangan ahli Dr. Budiono, SH.,MH, sebagai berikut :

- Bahwa termohon sependapat dengan ahli sepanjang mantan narapidana diberikan kesempatan mencalonkan diri apabila dia **telah melaksanakan 5 tahun setelah menjalani pidana dalam penjara.** Namun sepanjang pendapat ahli tentang Pidana penjara ini jelas yang dimaksud penjara tidak ada lembaga lain yang boleh menafsirkan atau memperluas pengertian dari mantan narapidana. Yang namanya **mantan narapidana itu menjalani pidana dan hilang kemerdekaan di lapas,** bahwa termohon tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan poin D pengertian umum angka 17 Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 mengatur secara rinci hubungan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sehingga pembebasan bersyarat masih terikat oleh hubungan administratif dengan menteri tersebut. melaksanakan pidana penjara tidak dimaknai menjalankan di dalam penjara saja namun kepada orang yang mendapatkan pembebasan bersyarat juga dapat dikatakan narapidana yang melaksanakan diluar lapas;

Bahwa benar sepengetahuan ahli PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 9 Tahun 2020 sampai saat ini belum dibatalkan.

II. PENJELASAN ATAS BUKTI YANG DIAJUKAN TERMOHON

A. Bukti Surat

No	NAMA DOKUMEN	KODE	TANGGAPAN
1.	Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan	T.1	Surat ini yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan-tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu tidak ada kewajiban memberikan kepada bakal pasangan calon

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanggal 24 Agustus 2020

- 2.** Pengumuman Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 57/PL.02.2-Kpt/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di laman KPU Provinsi Bengkulu

T.2 Surat ini adalah tahapan setelah dilakukan rapat kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan calon, selanjutnya dilaksanakan rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan melalui proses verifikasi dan klarifikasi
- 3.** Tanda Terima Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Berita Acara BA.HP- KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran BA.HP- KWK, Berita Acara BA.HP Perbaikan-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran BA.HP Perbaikan-KWK kepada Pasangan Calon, Partai Pengusul dan Bawaslu Provinsi Bengkulu

T.3 dokumen ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan hasil penelitian administrasi syarat calon kepada pemohon
- 4.** Tanda Terima Berita Acara BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan

T.4 Dokumen menunjukkan bahwa KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan





- Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
- 5.** Tanda Terima Berita Acara BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran Model BA.HP-KWK dan Berita Acara BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan Lampiran Model BA.HP-KWK kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu
- 6.** Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Model TT.1-KWK
- 7.** Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 8.** Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
- hasil penelitian hasil administrasi syarat calon kepada pemohon dan partai pengusul
- T.5** Dokumen menunjukkan bahwa KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan hasil penelitian hasil administrasi syarat calon kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu
- T.6** Dokumen ini menunjukkan tanggal pendaftaran pemohon ke KPU Provinsi Bengkulu dan ada/tidak ada dokumen pendaftaran syarat pencalonan dan syarat calon
- T.7** Perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
- T.8** Putusan terkait masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang te



- 9.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- T.9** Mendukung pembuktian tentang selesainya menjalani pidana, yang menyebutkan pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh menteri atas usul kepala bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat dan yang menyebutkan masa selama berada diluar lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana. Dengan demikian seseorang yang menjalani pembebasan bersyarat belum selesai menjalani pidana sebagaimana dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10.** Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tanggal 24 Juli 2020
- T.10** Surat yang menyatakan bebas akhir agusrin maryono pada tanggal 12 Desember 2015 dan masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016
- 11.** Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Model BA.HP Perbaikan – KWK
- T.11** Bahwa dokumen ini yang menjadi dasar acuan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat pendaftaran yang ditentukan
- 12.** Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.
- T.12** Surat berdasarkan konsep yang sudah diparaf oleh staf dalam hal ini Kabid Pembinaan Iwan Gunawan

Wahyudi yang mana tidak ada satu pun staf KPU Provinsi Bengkulu ataupun tim pokja yang ikut serta mengajukan konsep surat tersebut kepada saksi. Hal ini, menandakan bahwa kata bebas murni adalah hasil produk surat yang dikonsep atau ditandatangani saksi;

- | | |
|---|--|
| <p>13. Berita Acara tentang Klarifikasi Dokumen Syarat Bakal Calon Gubernur atas nama Agusrin Maryono Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020</p> | <p>T.13 Dokumen hasil klarifikasi yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu pada saat ke Lapas Klas I Sukamiskin</p> |
| <p>14. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 1020/PL.02.2-SD/17/Prov/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Mohon Petunjuk Terkait Pemidanaan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</p> | <p>T.14 Surat KPU Provinsi Bengkulu meminta petunjuk KPU RI tentang pemidanaan menunjukan KPU Provinsi Bengkulu berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah dalam penetapan pasangan calon</p> |
| <p>15. Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 729/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 4 September 2020 Perihal Penjelasan Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1020/PL.02.2-SD/17/Prov/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Mohon Petunjuk Terkait Pemidanaan</p> | <p>T.15 Petunjuk dari KPU RI kepada KPU Provinsi Bengkulu terhadap langkah-langkah yang menjadi dasar hukum menetapkan pasangan calon</p> |
| <p>16. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 735/PL.02.2-</p> | <p>T.16 Petunjuk dari KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-</p> |



D. keterangan saksi dari pihak termohon

1. Keterangan Saksi **Fahrudin, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi adalah anggota kelompok kerja pendaftaran dan penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang berasal dari Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan SK KPU Provinsi Bengkulu Nomor 47/HK.03.1-Kpt/17/Prov/VIII/2020;
 - Bahwa benar saksi sebagai anggota kelompok kerja telah melakukan klarifikasi ke Lapas Klas I Sukamiskin pada tanggal 9 September 2020 bersama dengan Anggota kelompok kerja lainnya dari Kepolisian Daerah Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pada saat itu berkas yang diklarifikasi adalah :
 - a. Surat Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.3203 tanggal 06 November 2014;
 - b. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-333.PK.01.05.06 TAHUN 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana;
 - Pada saat di Lapas tim bertemu Kalapas dan Kabid Pembinaan serta menyampaikan maksud dan kehendak tim sebagaimana Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1142/PL/02.2-SD/17/Prov/IX/2020 tanggal 8 September 2020;
 - Setelah melakukan klarifikasi, tim memperoleh surat Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02- tanggal 09 September 2020 Tim pokja hanya meminta mohon penjelasan keluarnya seorang Terpidana dan apalagi yang perlu atau ada persyaratan-persyaratan lagi yang akan tidak menjalani sesungguhnya, sehingga dijelaskan oleh pihak lapas Hasilnya tim pokja membuat berita acara klarifikasi tertanggal 9 September 2020;
 - Bahwa tim pokja tidak pernah mengajukan format dalam surat keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02- tanggal 09 September 2020 yang merubah frase kata bebas akhir menjadi bebas mumi melainkan surat tersebut dibuat oleh Kabid Pembinaan Iwan Gunawan Wahyudi dan diparaf lalu ditandatangani oleh Kepala Lapas sehingga tidak ada kesempatan anggota tim pokja untuk bertemu ataupun meminta tanda tangan secara langsung;
 - Berdasarkan pengetahuan saksi berdasarkan putusan 4 tahun yang dijelaskannya misalnya ada denda 200 juta dan subsider 3 bulan kurungan. Namun sebelum 4



tahun dia sudah keluar dari lapas. Secara fisik keluar. Dia keluar dari lapas secara fisik, namun secara administrasi dia tetap jadi narapidana, karena masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya, kalau surat keterangan yang disampaikan oleh Agusrin berakhir tahun 2014, sedangkan hitung-hitungannya dari lapas 2015.

- setelah itu, tim pokja melakukan klarifikasi ke Bapas (Balai Pemasyarakatan). Itu karena dia setelah bebas ada bebas bersyarat, karena ada hak pembinaan oleh Bapas dengan hasil klarifikasi dan ada surat keputusan dari Menkumham ini dan dilegalisir oleh pihak Bapas.
- hasil klarifikasi di Bapas, ada surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan, maka pihak Bapas melagalisir dan membenarkan.

Penjelasan :

Dalil yang diajukan pemohon kata bebas akhir menjadi bebas murni dalam surat keterangan W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02- tanggal 09 September 2020 adalah tidak benar dibuat berdasarkan format dari KPU Provinsi Bengkulu melainkan dibuat, diparaf staf Kalapas sendiri, yaitu Iwan Gunawan Wahyudi selaku Kabid. Pembinaan. Dalil yang menyatakan surat hasil rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 cacat hukum dan batal demi hukum adalah keliru mengingat tahapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam hal ini klarifikasi oleh pokja kepada Lapas Klas I Sukamiskin telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kembali dengan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020

2. Keterangan Saksi **Angky Galaty, SH.,MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas di Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas bagian teknis tim verifikator dan koordinator aplikasi sistem informasi Pencalonan atau SILON untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai Tim verifikator terhadap untuk mengecek ada dan tidak ada kelengkapan berkas dokumen persyaratan yang diajukan oleh bakal pasangan calon termasuk bakal pasangan calon Agusrin Maryono dan Imron



Rosyadi

- Bahwa saksi pada saat klarifikasi ke lapas klas I Sukamiskin tidak mengikuti tim pokja untuk bersama-sama melakukan klarifikasi;
- Bahwa saksi menyampaikan terkait pasangan calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi adalah bahwa pasangan tersebut datang pada hari masa terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu pada hari minggu 6 september 2020.
- Bahwa pemohon datang ke kantor KPU Provinsi Bengkulu, kalau sesuai SOP, bakal pasangan calon dan Partai pengusul mengisi buku daftar hadir sesuai dengan juknis 394
- Bahwa pasangan calon diarahkan oleh tim penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon ke ruang pendaftaran di lantai 2 KPU Provinsi Bengkulu. Proses pendaftaran diterima secara formal.
- Bahwa pada saat penyerahan dokumen, tim verifikasi salah satunya adalah saksi yang menerima ada 2 (dua) ceklist yaitu syarat calon dan syarat pencalonan. Sedangkan verifikasi memproses pengecekan dokumen yaitu terhadap ada atau tidak adanya dokumen sebagai syarat calon dan syarat pencalonan. Apabila syarat pencalonan sudah terpenuhi semua, maka tim verifikasi akan mengeluarkan tanda terima dan kemudian tanda terima tersebut akan dilakukan pengecekan secara Bersama-sama antara tim verifikasi KPU Provinsi Bengkulu dan tim penghubung pasangan calon. Lalu ketika sudah disepakati bersama ditandatangani dan diserahkan kepada petugas penghubung, kenapa petugas penghubung dikarenakan pasangan calon sudah meninggalkan tempat pendaftaran.
- Saksi menjelaskan bahwa benar bakal pasangan calon mendaftar pada tanggal 6 September 2020;
- Setelah masa pendaftaran berakhir pada tanggal 6 September 2020, selanjutnya masa penelitian administrasi diteliti oleh tim pokja. Berkas dokumen pasangan calon tersebut diserahkan kepada kelompok kerja untuk dilakukan penelitian administrasi. Dalam penelitian administrasi ada unsur pihak luar.
- Berdasarkan seluruh penelitian administrasi, dapat kesimpulan, dokumen-dokumen aman saja yang harus diklarifikasi adalah semuanya, mencakup seluruh paslon, yang memiliki keraguan dan perlu untuk diklarifikasi;
- Setiap anggota pokja memiliki tugas yang berbeda-beda dan mendapatkan pendapat dari lembaga atau instansi lain yang memiliki kewenangan untuk penelitian berkas tersebut;
- Setelah menerima dokumen pendaftaran tim verifikasi memastikan ada atau tidak ada berkas syarat calon dan syarat pencalonan, selanjutnya apabila syarat calon dan syarat pencalonan semua ada akan dikeluarkan tanda terima dan





- apabila sudah disepakati bersama oleh KPU dan Tim penghubung kemudian diserahkan kepada tim penghubung;
- Berdasarkan ketentuan juknis 394, berita acara pasangan calon hanya diberikan kepada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, dan tidak diberikan kepada bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, begitu juga dengan surat keputusan penetapan pasangan calon, yang diserahkan kepada bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat hanya berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan;
 - berdasarkan juknis BA diberikan hanya kepada bakal pasangan calon, parpol pengusul dan kepada Bawaslu;
 - Bahwa untuk surat keputusan pencalonan di publish di laman KPU Provinsi Bengkulu, info pemilu dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa sebagaimana saksi sebagai koordinator aplikasi silon, aplikasi ini bersifat internet online dan aplikasi ini merupakan langsung dari KPU RI, aplikasi ini bersifat internet online karena digunakan juga migrasi publish dengan info pemilu.kpu.go.id., artinya pada saat pendaftaran pasangan calon, dokumen data calon itu dipublish ke masyarakat melalui laman website, pendaftaran ini pada saat bakal pasangan calon ke KPU provinsi Bengkulu, salah satunya adalah operator silon dan menginput syarat dokumen pasangan calon, jadi data yang sudah kami input di silon, selanjutnya data-data tersebut bisa di publish di masyarakat.
 - Pada dasarnya pada pemilihan serentak tahun 2020 KPU Provinsi Bengkulu selalu membuka helpdesk pastinya setiap tahapan selalu ada, begitu juga dengan pendaftaran pencalonan tersebut yang ada di ruang bawah di lobby yang berkaitan langsung dengan layanan publik kita yaitu PPID;
 - Verifikator dan pokja bagi saksi keduanya melekat, karena tim verifikator berkaitan dengan tugas sebagai Kasubbag Teknis dan Hupmas, tapi SK Pokja berkaitan dengan penerimaan berkas pendaftaran pencalonan bakal pasangan calon.
 - Tim verifikator bukan bekerja memeriksa apa yang tidak memenuhi syarat, tapi memeriksa ada atau tidak ada, jadi ketika saksi berfungsi sebagai tim verifikator saksi hanya memeriksa ada dan tidak ada dokumen.
 - Posisi saksi hanya mengecek berkas ada dan tidak ada, kalau surat keterangannya ada ya ada, untuk keabsahannya bukan wewenang saksi lagi
 - Saksi meminta izin kepada pimpinan musyawarah untuk melihat lampiran TT.1-KWK, untuk pasangan calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi, ada semua untuk syarat pencalonan dan syarat calon, serta surat keterangan lapas yang saksi periksa adalah ada dan tidak adanya, keabsahannya saksi serahkan ke

pokja, surat yang tanggal 16 Januari 2020 kenapa saksi cek ada karena itu surat dari lapas dokumen yang saya terima ada dan tidak ada adalah dokumen syarat pencalonan yang terdiri dari parpol pengusul dan syarat calon dari masing-masing bakal pasangan calon

- Bahwa berkas bapak Agusrin ada untuk diperbaiki syarat calon sesuai berita acara, kalau penambahan saksi agak bingung tapi menurut saksi memperbaiki karena bahasanya perbaikan berkas pasangan calon.
- Bahwa benar berdasarkan BA penelitian administrasi terkait surat dari lapas dan itu diperbaiki pada masa perbaikan dokumen calon dan diserahkan oleh petugas penghubung dan dokumen yang diperbaiki adalah dokumen yang dari lapas karena ada BA perbaikan administrasi dan disampaikan kepada pasangan calon melalui petugas penghubung, pada masa saat masa perbaikan calon ini petugas penghubung menyerahkan.
- Bahwa tahapannya sama, pada saat masa penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon hanya menerima ada dan tidak ada selanjutnya ada masa penelitian perbaikan berkas calon, dan keabsahannya dikembalikan kepada pokja.

Penjelasan :

Dalil yang menyatakan KPU Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional terbantahkan dan tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 cacat hukum dan batal demi hukum adalah keliru mengingat keterangan saksi Angky tersebut diatas menyatakan bahwa berkas tersebut masih dalam tahap perbaikan namun dalam lampiran Model TT.1-KWK tertanggal 6 September 2020 adalah yang menjadi dasar berkas bakal pasangan calon diterima.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2- Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 BAB V huruf B (**bukti T.1**) :

1. dst
2. dst
3. Menuangkan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon mencantumkan Nama Pasangan Calon yang berstatus memenuhi syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan
4. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman KPU Provinsi atau



KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Menyerahkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota tentang penetapan Pasangan calon peserta pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon, kepada :

- a. **Pasangan Calon;**

- b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan

- c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas tidak ada kewajiban bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan berita acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 kepada **bakal pasangan calon**. Mengingat Pemohon berstatus sebagai **bakal pasangan calon** sedangkan yang dapat diberikan salinan penetapan adalah berstatus **pasangan calon**.

E. keterangan ahli dari pihak termohon

1. Keterangan Ahli **Prof. Dr. Herlambang, SH.,M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli merupakan ahli hukum pidana Universitas Bengkulu;
- Sesuai dengan surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1401/HK.06.S-SD/17/ Prov IX/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, tentang pendapat ahli dalam sengketa Pilkada Bengkulu, dengan kasus Posisi adanya keputusan KPU yang Menyatakan bahwa Bakal Calon Gubernur Bengkulu Atas nama Agusrin Najamudi dan Imron Rosadi Tidak Memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur, sehubungan tidak dipenuhinya syarat bakal calon Gubernur Atas nama Agusrin yang belum 5 tahun sejak selesai menjalani pidana sebagai terpidana kasus korupsi, maka perlu saya kemukakan pendapat saya sebagai ahli hukum pidana. Bahwa penafsiran terhadap pasal 4 ayat 2 PKPU No I tahun 2020 jo nomor 9 tahun 2020 (2a) Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau *lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;* (2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalam pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) *terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.*

Secara normatif maka pelaksanaan pidana penjara melalui pembinaan di LAPAS dilakukan dalam beberapa tahap seperti diatur dalam PP Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa tahap pembinaan terdiri dari 3 tahap yaitu :

1. Tahap Awal, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1 /3 dari masa pidana ;
2. Tahap Lanjutan, meliputi : a. Tahap Lanjutan Pertama, sejak berakhirnya



pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidana ; b. Tahap Lanjutan Kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana ;

3. Tahap Akhir, dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana.

Sedangkan pada tahap akhir, warga binaan dapat memperoleh hak untuk mendapatkan program integrasi sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tertentu dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Kegiatan integrasi dapat berupa pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

Secara teoritik Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari 4 tahap yaitu :

- Tahap pertama : Tahap Maximum Security
- Tahap Kedua : Tahap Medium Security
- Tahap Ketiga : Tahap Minimum Security
- Tahap Keempat : Tahap Integrasi

Pada tahap integrasi sebagai tahap terakhir dalam pelaksanaan pembinaan di LAPAS maka seorang Napi apabila telah menyelesaikan 2/3 dan masa hukuman atau paling singkat 9 bulan maka dapat diberikan **pelepasan Bersyarat/ pembebasan bersyarat**,

Pembebasan Bersyarat (PB) adalah **Proses pembinaan narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan** yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa untuk mendapatkan pembebasan/ pembebasan bersyarat, seorang napi harus memenuhi syarat tertentu, dan apabila syarat yang telah ditentukan dilanggar oleh Napi, maka **Pelepasan bersyarat/ pembebasan bersyarat dapat dicabut** dan napi harus kembali melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS seperti dimaksud dalam Pasal 43 (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur bahwa **Pembebasan Bersyarat dicabut** jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Secara teoritik, berdasarkan tahapan di atas, program pembinaan terhadap Narapidana dilaksanakan secara **intramural** (di dalam Lapas) dan secara **ekstramural** (di luar Lapas). Pada dasarnya seluruh tahapan pembinaan





dilakukan di dalam Lapas, kecuali pada tahap lanjutan apabila warga binaan mendapatkan hak asimilasi maka kegiatan pembinaan dilakukan di luar Lapas dan dilakukan oleh Lapas, begitu juga pada tahap akhir apabila warga binaan mendapat hak integrasi (pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas) maka pembinaan dilakukan di luar Lapas berupa bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh **Badan Pemasyarakatan (Bapas)**, namun untuk pembebasan bersyarat pengawasan dilakukan oleh **Kejaksaan**.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis Jelaslah bahwa seseorang dinyatakan telah selesai menjalani pidana penjara adalah apabila telah menyelesaikan seluruh tahapan dalam pembinaan napi sejak masuk sampai dengan selesainya tahap integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat yang diawasi oleh Bapas dan Kejaksaan. Buku telah selesainya masa pembebasan bersyarat apabila telah dikeluarkannya surat keterangan dan BAPAS bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara diluar tembok penjara berupa pelepasan bersyarat, dan untuk keperluan administrasi dilaporkan ke LAPAS.

Secara teoritik, dapat dijelaskan bahwa adanya ketentuan masa tenggang 5 tahun bagi mantan napi korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dimaksudkan adanya tenggang waktu bagi masyarakat untuk memaafkan mantan napi, seperti dimaksud oleh Shaming Theory. Shaming theory ini pertama kali dikemukakan oleh seorang kriminologi positif dari Australia yang bernama Jhon Braithwaite

Theory shaming khususnya Reintegrative shaming tersebut berfokus pada perlunya waktu bagi masyarakat untuk dapat memaafkan mantan terpidana sebelum menerima kembali yang bersangkutan sebagai warga masyarakat yang baik. Dalam kasus korupsi maka masyarakat memerlukan waktu untuk memaafkan kesalahan pelaku yang telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikannya pada pelaku.

Secara Filosofis, maka tujuan pemidanaan tersebut adalah pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. (Mutadi dan Barda Nawawi Arief, 1992). Oleh karena itu batasan 5 (lima tahun) dianggap adalah waktu yang pantas untuk memenuhi keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat, serta kerukunan di dalam masyarakat.

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan, baik secara normatif, sosiologis, dan filosofis, maka makna telah selesai melaksanakan pidana adalah saat seluruh tahapan pembinaan bagi Narapidana yang dilakukan LAPAS telah dilewati dan dalam hal seorang napi pada tahap integrasi, sebagai tahap akhir mendapatkan pelepasan bersyarat/ pembebasan bersyarat, maka selesainya menjalani pidana penjara itu adalah pada saat terakhir menjalankan PB sesuai dengan surat keterangan dari BAPAS. Hal ini berarti bahwa seseorang mantan napi korupsi dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan apabila telah melewati waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan Pembebasan bersyarat/Pelepasan bersyarat. Sebaliknya jika waktu 5 (Lima) tahun tersebut belum terpenuhi maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah.

Waktu lima tahun dianggap cukup bagi masyarakat untuk memaafkan kesalahan pelaku yang telah menghinai kepercayaan masyarakat dengan melakukan Tindak Pidana Masyarakat, sehingga diharapkan dapat memulai hidup baru secara rukun di dalam masyarakat.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan pelepasan bersyarat juga dalam rangka menjalankan pidana penjara tetapi diluar tembok penjara karena pidana jangan lupa ya putusan pengadilan itu tadi seperti yang disampaikan bapak salah satu pengacara negara dia itu dipidana empat tahun, kalau misalnya keluar penjara tadi baru dua tahun, tiga tahun berarti belum selesai menjalankan menjalani pidana penjaranya makanya hati-hati ya kalau ada keputusan yang menyatakan bahwa selesai menjalankan penjara keluarnya itu tidak dihitung sebagai pidana penjara maka yang bersangkutan masih berhutang pada negara untuk menjalankan pidana penjara selama lebih sisanya, hati-hati kan gitu nanti takutnya calonnya menang jadi gubernur terpilih orang minta kamu jalani dulu kan masih ada sisanya dan seterusnya, kan kasihan dia makanya harus hati-hati.
- Bebas penjara itu berarti bebas setelah menjalankan program pelaksanaan pembinaan pidana penjara tadi saya sudah terangkan, pembinaan penjara itu ada didalam lp, ada diluar lp, saya kira clear, Narapidana adalah mereka yang dipidana menjalankan pidana penjara, tetapi pidana penjara itu bertahap-tahap ada penjara dalam Lapas ada diluar Lapas kalau dia dapat pembebasan bersyarat.
- Terpidana itu adalah orang berdasar putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman bisa pidana penjara, bisa pidana kurungan bisa pidana denda semuanya itu terpidana tapi khusus kepada yang masuk penjara namanya napi atau warga binaan, lembaga pemasyarakatan isinya adalah orang yang menjalankan pidana didalam lembaga pemasyarakatan tetapi



fungsinya macam-macam;

- klien itu orang yang sudah menjadi warga binaan didalam lembaga pemasyarakatan, macam-macam namanya ada narapidana ada klien sebagian haknya itu dikurangi;
- ya nanti artinya setelah selesai koordinasi lagi ke lapas bahwa orang ini telah selesai melaksanakan pembebasan bersyarat maka pada saat itulah dia dinyatakan selesai melaksanakan pidana penjara, hilang kemerdekaan itu tidak hanya hilang kebebasan di dalam lapas. kebebasan seksual yang dibatasi jadi macam-macam kebebasan itu jadi kalau dalam penjara dia dibebaskan kebebasannya secara fisik kalau diluar lapas dia juga dikurangi kebebasannya untuk pergi untuk melakukan aktifitas dia harus lapor dan diawasi juga oleh kejaksaan oleh lapas ada syarat-syaratnya artinya orang yang dalam pengawasan itu adalah orang yang hilang kemerdekaan tapi tidak sebanyak kehilangan kemerdekaan seperti di lapas dia boleh nonton tv dia boleh kalau diluar lapas, tapi tetap kehilangan kemerdekaan.

Penjelasan :

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa status mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas dan ketika seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas maka dikategorikan mantan narapidana sebagaimana fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di lapas. Dan ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalil ini juga dijadikan pandangan pemohon bahwa tanggal 06 November 2014 status pemohon sudah sebagai mantan narapidana dan telah melampaui masa jeda 5 tahun sehingga menilai dirinya dapat mengikuti pencalonan sebagai pasangan calon adalah **keliru dan menyesatkan**. Karena kalau ada keputusan yang menyatakan bahwa selesai menjalankan penjara keluarnya itu tidak dihitung sebagai pidana penjara maka yang bersangkutan masih berhutang pada negara untuk menjalankan pidana penjara selama lebih sisanya. Sehingga Terpidana itu adalah orang berdasar putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman bisa pidana penjara, bisa pidana kurungan bisa pidana denda semuanya itu terpidana tapi khusus kepada yang masuk penjara namanya napi atau warga binaan, lembaga pemasyarakatan isinya adalah orang yang menjalankan pidana didalam lembaga pemasyarakatan tetapi fungsinya macam-macam, bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat maka kepada dirinya dinyatakan selesai menjadi narapidana satu hari setelah yang



bersangkutan melaksanakan urusan administratif dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia

2. Keterangan Ahli **Dr. Ardilafiza, SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli hukum tata negara pada Universitas Bengkulu;
- Bahwa ahli menyatakan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut telah diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur kembali dengan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020 begitu pula dengan fatwa Mahkamah Agung sepanjang yang mendefinisikan frase kata "mantan terpidana dan mantan narapidana".
- Bahwa putusan MK tersebut bersifat abstrak yang harus dibaca secara keseluruhan tidak boleh dipotong-potong atau sepenggal-sepenggal untuk memahami pasal itu putusan itu maka didalam putusan didalam teori hukum maka harus diperhatikan apa dipertimbangkan dalam putusan mahkamah apa yang kita kenal sebagai rasio decidency (pertimbangan hukum terkait materi perkara) jadi ada alasan kenapa putusan itu dibuat, ada juga kemudian orbita dicta yaitu sebuah pertimbangan yang tidak pada substansi putusan.
- Pertimbangan hakim sebagai suatu produk hukum baru karena sejajar dengan undang-undang setelah 30 hari setelah diputuslah wajib dimasukkan ke dalam lembaran negara Republik Indonesia untuk diumumkan oleh karena itu kita paham kalau dikatakan tadi bahwa dia bisa dikatakan sebagai mengisi kekosongan hukum.
- Setelah putusan MK maka putusan tersebut selevel undang undang di dalam sistem hukum perundang-undangan indonesia sehingga lembaga negara yang terikat pada putusan MK tersebut diberikan kewenangan untuk menjalankan undang-undang dan menyusun peraturan-peraturan turunannya sebagaimana amanat mahkamah konstitusi.
- KPU mempunyai kewenangan untuk membentuk PKPU untuk melaksanakan pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah disampaikan bagaimana kedudukan PKPU setelah ditetapkan baca Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengikat sepanjang itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi yang kedua adalah merupakan kewenangan lembaga itu sendiri, sehingga PKPU yang dikeluarkan KPU tidak perlu diperdebatkan dan masih berlaku sepanjang peraturan itu belum dibatalkan dengan judicial review.

- Judicial review kalau perundang-undangan karena di dalam UUD ada dua judicial review nya itu satu judicial review kepada mahkamah konstitusi yaitu uu terhadap undang undang dasar yang kedua adalah peraturan perundang-undangan bahwa uu terhadap uu clear kalau itu adalah masih berlaku jadi tidak ada dasar persoalan didalam PKPU.
- Terkait dengan fatwa Mahkamah Agung sejak adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-Undang upaya untuk melakukan tertib perundang undangan Indonesia karena jaman dulu terlalu banyak peraturan perundang undangan jenisnya ada perpres ada maklumat maka kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Jo uu nomor 15 tahun 2019 itu di dalam hierarki kita tidak kenal adanya fatwa di Indonesia. Ada 3 produk hukum yang keluaran oleh pemerintah, yaitu tadi peraturan perundang-undangan atau sesuatu peraturan yang sifatnya abstrak yang umum yang sifatnya mengatur (ada undang-undang, peraturan perundang-undangan, ada aturan kebijakan atau ada satu lagi kita dikenal indonesia adalah kebijakan yang diperjanjikan). Sehingga fatwa itu tidak termasuk kriteria
- Jadi fatwa itu hanya suatu surat yang oleh Mahkamah Agung dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Bahwa KPU Provinsi Bengkulu dalam tahapan Pencalonan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 serta Keputusan KPU 394/2020 telah melaksanakan :
 - a. Proses pendaftaran
 - b. Penelitian dokumen
 - c. Perbaikan dokumen
 - d. Penetapan pasangan calon

Sehingga KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan proses tersebut sebagaimana kewenangannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Penjelasan :

Bahwa PKPU 9 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor 394 belum dibatalkan atau diujimaterilkan di Mahkamah Agung sehingga tetap menjadi peraturan perundang-undangan yang sah bagi KPU untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Tahun 2020.

Bahwa proses-proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU tersebut diatas dilaksanakan sebagaimana kewenangan atributif dan tidak ada prosedur yang



dilaksanakan bertentangan atau melampaui batas kewenangan dengan Undang-Undang.

III. KESIMPULAN

TERMOHON berhasil membuktikan bahwa dalil-dalil pemohon baik dalam surat permohonan, keterangan saksi dan ahli yang diajukan pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Perbuatan Termohon dalam menerbitkan objek Permohonan telah memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek substansi serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan uraian sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

1. Kewenangan Termohon melakukan penetapan pasangan calon sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020
2. Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli **Dr. Ardilafiza, SH.,MH**, juga menegaskan KPU Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk membentuk PKPU untuk melaksanakan pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah disampaikan bagaimana kedudukan PKPU setelah ditetapkan baca Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengikat sepanjang itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang kedua adalah merupakan kewenangan lembaga itu sendiri, sehingga PKPU yang dikeluarkan KPU tidak perlu diperdebatkan dan masih berlaku sepanjang peraturan itu belum dibatalkan dengan judicial review;
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara yuridis Termohon telah berhasil membuktikan Termohon mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan

pasangan calon sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sehingga tindakan KPU Provinsi Bengkulu tersebut dalam objek Permohonan telah memenuhi aspek kewenangan pembentukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

b. Aspek Prosedur

Bahwa Penerbitan objek permohonan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan, hal mana diperkuat dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Angky Galaty, SH.,MH yang menyebutkan telah menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon sejak tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020, melakukan penelitian berkas dokumen pendaftaran, perbaikan dokumen pencalonan, melakukan verifikasi dokumen pencalonan dan menyerahkan kepada kelompok kerja untuk dilakukan klarifikasi. Kemudian selaku Koordinator aplikasi SILON saksi mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman KPU Provinsi Bengkulu dan menyerahkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu kepada pasangan calon, Partai Politik Pengusul dan Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Fahrudin, SH selaku anggota Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 bersama dengan anggota lain terdiri dari unsur Kepolisian Daerah Bengkulu, unsur Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan unsur Pengadilan Tinggi Bengkulu serta unsur KPU Provinsi Bengkulu sendiri, pada tanggal 9 September 2020 telah melakukan klarifikasi dokumen syarat bakal calon Agusrin Maryono ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung yang hasil pelaksanaannya dibuatkan berita acara klarifikasi dan memperoleh dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02.3203 tanggal 06 November 2014;
 - b. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-333.PK.01.05.06 TAHUN 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana
3. bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Prof. Dr. Herlambang, SH.,M.Hum yang menyatakan maka makna telah selesai melaksanakan pidana adalah saat seluruh tahapan pembinaan bagi Narapidana yang dilakukan LAPAS telah dilewati dan dalam hal seorang napi pada tahap integrasi, sebagai tahap akhir mendapatkan pelepasan bersyarat/ pembebasan bersyarat, maka



selesainya menjalani pidana penjara itu adalah pada saat terakhir menjalankan PB sesuai dengan surat keterangan dari BAPAS. Hal ini berarti bahwa seseorang mantan napi korupsi dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan apabila telah melewati waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan Pembebasan bersyarat/Pelepasan bersyarat. Sebaliknya jika waktu 5 (Lima) tahun tersebut belum terpenuhi maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah.

Waktu lima tahun dianggap cukup bagi masyarakat untuk memaafkan kesalahan pelaku yang telah mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan melakukan Tindak Pidana Masyarakat, sehingga diharapkan dapat memulai hidup baru secara rukun di dalam masyarakat.

Bahwa benar Ahli menjelaskan pelepasan bersyarat juga dalam rangka menjalankan pidana penjara tetapi diluar tembok penjara karena pidana jangan lupa ya putusan pengadilan itu tadi seperti yang disampaikan bapak salah satu pengacara negara dia itu dipidana empat tahun, kalau misalnya keluar penjara tadi baru dua tahun, tiga tahun berarti belum selesai menjalankan menjalani pidana penjaranya makanya hati-hati ya kalau ada keputusan yang menyatakan bahwa selesai menjalankan penjara keluarnya itu tidak dihitung sebagai pidana penjara maka yang bersangkutan masih berhutang pada negara untuk menjalankan pidana penjara selama lebih sisanya.

Bebas penjara itu berarti bebas setelah menjalankan program pelaksanaan pembinaan pidana penjara tadi saya sudah terangkan, pembinaan penjara itu ada di dalam LP, ada diluar LP, saya kira clear, Narapidana adalah mereka yang dipidana menjalankan pidana penjara, tetapi pidana penjara itu bertahap-tahap ada penjara dalam Lapas ada diluar Lapas kalau dia dapat pembebasan bersyarat.

4. Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 diatas telah jelas dan berdasarkan fakta KPU Provinsi Bengkulu dalam menentukan pasangan calon adalah didasarkan pada prosedur yang telah dilalui berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2- kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,



Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020.

c. Aspek Substansi

1. Bahwa tindakan Termohon dalam menentukan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tidak ditemukan kesalahan secara substansi, mengingat penentuan pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tidak bertentangan dengan Undang-Undang hal ini diperkuat keterangan ahli Prof. Dr. Herlambang, SH.,M.Hum yang menjelaskan makna telah selesai melaksanakan pidana adalah saat seluruh tahapan pembinaan bagi Narapidana yang dilakukan LAPAS telah dilewati dan dalam hal seorang napi pada tahap integrasi, sebagai tahap akhir mendapatkan pelepasan bersyarat/pembebasan bersyarat, maka selesainya menjalani pidana penjara itu adalah pada saat terakhir menjalankan PB sesuai dengan surat keterangan dari BAPAS. Hal ini berarti bahwa seseorang mantan napi korupsi dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan apabila telah melewati waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan Pembebasan bersyarat/Pelepasan bersyarat. Sebaliknya jika waktu 5 (Lima) tahun tersebut belum terpenuhi maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah.

Kemudian berdasarkan keterangan ahli Dr. Ardilafiza, SH.,MH yang menjelaskan kedudukan PKPU setelah ditetapkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengikat sepanjang itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang kedua adalah merupakan kewenangan lembaga itu sendiri, sehingga PKPU yang dikeluarkan KPU tidak perlu diperdebatkan dan masih berlaku sepanjang peraturan itu belum dibatalkan dengan judicial review

2. Sehubungan dengan poin 1 di atas maka tidak ada satu pun dalil pemohon yang dapat membuktikan KPU Provinsi Bengkulu cacat substansi dalam menetapkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

Berdasarkan dalil-dalil Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Termohon sebagaimana disebutkan dalam objek Permohonan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AAUPB.

Dengan ini perkenankanlah kami Termohon mengajukan permohonan agar pimpinan musyawarah Bawaslu Provinsi Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pemilihan *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.
3. apabila Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian kesimpulan terhadap Permohonan pemohon Nomor Register: 001/PS.REG/17/X/2020 disampaikan.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota [untuk selanjutnya disebut **Perbawaslu Penyelesaian Sengketa**], Pasal 21 ayat (2) menyatakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;

Menimbang bahwa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana jadwal dan tahapan penetapan Pasangan Calon secara serentak yaitu pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang bahwa, pada tanggal 28 September 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu [untuk selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bengkulu] dengan tanda terima dokumen permohonan nomor 001/PS.PNM.ONL/17/IX/2020. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi formil dan verifikasi materil, yang mana dari hasil verifikasi formil dan materil tersebut, telah dilakukan perbaikan permohonan oleh Pemohon yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2020, dan terhadap perbaikan tersebut telah dinyatakan dapat diterima dan telah



diregister oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan nomor register 001/PS.REG/17/X/2020;

Menimbang bahwa, merujuk pada permohonan pemohon yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 September 2020 dan perbaikan permohonan diterima pada tanggal 5 Oktober 2020, maka mengacu pada Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

2. TENTANG OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [untuk selanjutnya disebut **Undang-Undang Pemilihan**], dinyatakan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi;

Menimbang bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai sengketa pemilihan, dijabarkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, yang mana dalam ketentuan tersebut menyatakan Keputusan KPU Provinsi berupa surat keputusan KPU Provinsi merupakan objek sengketa Pemilihan dan selain keputusan KPU Provinsi objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2020 dalam permohonan a quo sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan apakah berita acara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo dapat dikatakan sebagai objek sengketa?;

Menimbang bahwa, pada tanggal 23 September 2020, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 57/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Musyawarah memeriksa dan mempelajari dokumen Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon, Majelis berpendapat berita acara tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh Termohon sebagai dasar penentuan bagi pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Berita acara dimaksud menjadi dasar bagi Termohon saat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 57/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan di dalam Perbawaslu Penyelesaian Sengketa yang menyatakan selain surat keputusan, keputusan KPU Provinsi dapat juga berupa berita acara, Majelis Musyawarah berpendapat Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, dapat dikategorikan sebagai objek sengketa dan memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa pemilihan;

3. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bakal pasangan calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mengikuti Pemilihan”;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam permohonan a quo adalah Agusrin Maryono Najamudin bakal Calon Gubernur dan Imron Rosyadi selaku bakal Calon Wakil Gubernur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

Menimbang bahwa, keduanya adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan tanda bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu pada saat mengajukan permohonan a quo dan merupakan bakal pasangan calon;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 6 September 2020, dengan memenuhi persyaratan pencalonan yaitu dukungan dari Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi yaitu Partai Gerindra, Partai PKB dan Partai Perindo, dengan total dukungan 12 kursi;

Menimbang bahwa, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana objek sengketa, dan selanjutnya tidak ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilihan Tahun 2020;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemohon dalam permohonan a quo memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan..

4. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 1 angka 5 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu Penyelesaian Sengketa menyatakan, bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan;

Menimbang bahwa, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang merupakan objek sengketa diterbitkan atau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon dalam permohonan *a quo* memiliki kedudukan hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. TENTANG KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;

Menimbang bahwa, Pasal 2 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa menyatakan, Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa dengan memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 9 huruf a Perbawaslu Penyelesaian Sengketa, kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pada Pasal 10 Perbawaslu yang sama menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap Keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi;

Menimbang bahwa, Perbawaslu penyelesaian sengketa menjadi batasan yang memperjelas kewenangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam proses quasi peradilan, yang secara konstitusional, quasi peradilan tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa, Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dan berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini wilayah kerja Bawaslu Provinsi Bengkulu berada pada lingkup Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa, sebagai lembaga yang pasif dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, Bawaslu Provinsi Bengkulu baru dapat bertindak setelah adanya permohonan yang diajukan kepadanya. Sebagai lembaga yang menjalankan dua kewenangan yaitu melakukan pengawasan dan menjalankan quasi peradilan, Bawaslu Provinsi Bengkulu dituntut untuk melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang masuk. Selama permohonan penyelesaian sengketa tersebut tidak menyalahi kewenangan, baik kewenangan absolut dan kewenangan relatif, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu harus menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa tersebut.



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon,

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa, setelah Majelis Musyawarah membaca dan mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok permohonan Pemohon dan pokok jawaban Termohon serta dalil dan bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa, Pemohon pada pokoknya menyatakan keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, yang mana di dalam berita acara tersebut, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Termohon;

Menimbang bahwa, Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang bahwa, sebelum dilaksanakan musyawarah terbuka, Majelis Musyawarah telah melaksanakan musyawarah tertutup pada tanggal 7 Oktober 2020, dengan mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk mencari kesepakatan. Namun antara Pemohon dan Termohon tidak menemui kata sepakat dalam musyawarah tertutup tersebut. Semua pihak tetap berpegang teguh dengan argumen dan pendapat masing-masing, sehingga akhirnya Majelis Musyawarah melanjutkan proses musyawarah secara terbuka dengan agenda mendengarkan pembacaan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, memeriksa dan mengesahkan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta penyampaian kesimpulan dari para pihak;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan P-1 sampai dengan P-47 dan telah diberi materai cukup serta dicap pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Musyawarah;



Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan T-1 sampai dengan T-16 dan telah diberi materai cukup serta dicap pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Musyawarah;

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi dan ahli untuk menguatkan dalil-dalilnya, yang mana keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon tersebut telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka musyawarah penyelesaian sengketa;

Menimbang bahwa, setelah mencermati permohonan pemohon dan jawaban termohon serta mempelajari bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Musyawarah selanjutnya akan memberikan pertimbangan atas pokok permohonan a quo dalam putusan Majelis;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok utama dalam Penyelesaian Sengketa a quo adalah apakah Pemohon (*in casu* Agusrin Maryono) dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berstatus mantan terpidana yang telah melewati masa tunggu 5 tahun sebagaimana permohonan Pemohon, ataukah tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Musyawarah memberikan pendapatnya, Majelis Musyawarah akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat terkait dengan persyaratan calon, bagi bakal calon kepala daerah atau bakal calon wakil kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana;

Menimbang bahwa, ketentuan yang mendasari bagi bakal calon kepala daerah atau bakal calon wakil kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana untuk dapat maju mendaftar sebagai calon kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan. Pasal tersebut menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;


Menimbang bahwa, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 [untuk selanjutnya disebut **Putusan MK Nomor 56**], menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa, Putusan MK Nomor 56 tersebut memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan. Sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut selengkapnya berbunyi :

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan 2 dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap** dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”;



Menimbang bahwa, menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan dan Putusan MK Nomor 56, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [untuk selanjutnya disebut dengan **PKPU Pencalonan**]. Peraturan KPU ini adalah petunjuk teknis yang mempertegas Putusan MK Nomor 56 terkait syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan status mantan terpidana;

Menimbang bahwa, pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan mengatur bahwa salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi kriteria “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”;

Menimbang bahwa, pasal 4 ayat (2a) juga memberikan pengaturan mengenai syarat mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri yaitu "syarat tidak pernah terpidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih **yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**";

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah;
2. Kecuali, jika terpidana yang dimaksud :
 - a. Yang melakukan tindak pidana kealpaan;
 - b. Yang melakukan tindak pidana politik (dalam arti karena mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim berkuasa); atau
 - c. Yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Menimbang bahwa, merujuk pada norma dalam Putusan MK Nomor 56 dan pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan, yang menjadi *stressing*-nya adalah "**mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**". Terhadap hal tersebut, maka Majelis Musyawarah akan menilai terlebih dahulu atas pertanyaan hukumnya yaitu :

1. Apakah Pemohon (*in casu* Agusrin Maryono) adalah mantan terpidana?
2. Apakah Pemohon (*in casu* Agusrin Maryono) telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Menimbang bahwa, menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

Menimbang bahwa, pengertian mantan terpidana tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 21 PKPU Pencalonan yang menyatakan bahwa mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan tidak ditemukan pengertian mantan terpidana, yang ada adalah pengertian terpidana, yaitu seseorang

yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap [Vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan];

Menimbang bahwa, dalam hukum pidana Indonesia, pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang pada pelaksanaannya diatur menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP, yang terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu;

Menimbang bahwa, seseorang untuk dapat dinyatakan telah selesai menjalani pidana penjara, maka yang harus dibuktikan adalah apakah ada dokumen hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara. Dokumen hukum tersebut harus dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam menjalani hal terkait dengan urusan kepenjaraan dalam hal ini adalah Kantor Kementerian Hukum dan HAM;

Menimbang bahwa, Pemohon (*in casu* Agusrin Maryono) dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara selama 4 tahun melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1891 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Januari 2012, dan terhadap putusan tersebut tidak ada lagi ada upaya hukum dan telah dijalankan oleh Pemohon, dan oleh karenanya Putusan Nomor 1891 K/Pid.Sus/2011 tersebut adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;


Menimbang bahwa, setelah memeriksa dan menelaah terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan pengertian mantan terpidana untuk menjawab pertanyaan hukum poin a diatas. Berdasarkan bukti surat Pemohon dan Termohon yaitu :

1. Bukti P-5, Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0420 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Klas I Sukamiskin Bandung Abdul Karim, yang isinya menjelaskan mengenai Agusrin Maryono telah menjalani pidana keseluruhan;
2. Bukti P-6, Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7301 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Klas I Sukamiskin Bandung Thurman S.M. Hutapea, yang isinya menjelaskan mengenai tanggal bebas akhir Agusrin Maryono tanggal 12-12-2015 dan tidak sedang menjalani bebas bersyarat serta telah selesai menjalani bebas bersyarat dengan akhir masa percobaan pada tanggal 12-12-2016;
3. Bukti P-9 dan Bukti T-12, Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7267 tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Klas I Sukamiskin Bandung Thurman S.M. Hutapea, yang isinya menjelaskan Agusrin Maryono bebas murni pada tanggal 12 Desember 2015 dan menjalani Pembebasan Bersyarat tanggal 6 November 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016;
4. Bukti P-32, Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.31.PK.01.05.06-9954 tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani oleh Pih. Kepala Bapas Klas I Bandung Prima

Supriadi, yang isinya menjelaskan Agusrin Maryono tidak sedang dan telah selesai menjalani bebas bersyarat;

5. Bukti T-13, Berita Acara tentang klarifikasi dokumen syarat bakal calon Gubernur atas nama Agusrin Maryono dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 9 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Lapas Klas I Sukamiskin Bandung Iwan Gunawan Wahyudi selaku pihak yang diklarifikasi dan Eko Sugianto, Emex Verzoni beserta anggota Pokja KPU, selaku pihak yang mengklarifikasi, yang isinya menjelaskan adanya 3 dokumen dan fakta hukum berkaitan dengan hasil klarifikasi Agusrin Maryono ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung;

Menimbang bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut, setelah diperiksa, dipelajari dan dihubungkan dengan pengertian mantan terpidana diatas, maka Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon (*in casu* Agusrin Maryono) sudah selesai menjalani pidana serta tidak ada hubungan secara teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan olehnya Pemohon dapat dinyatakan sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Menimbang bahwa, apabila Pemohon dapat dinyatakan sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pertanyaan hukum berikutnya adalah sejak kapan menghitung masa tunggu 5 tahun untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah bagi Pemohon?;

Menimbang bahwa, untuk menghitung masa tunggu 5 tahun bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, maka ada dua pendekatan yang digunakan Majelis Musyawarah untuk memahaminya, yang pertama apakah sejak seseorang mantan terpidana keluar dari dalam penjara atau yang kedua, sejak seseorang mantan terpidana selesai menjalani pidana;

Menimbang bahwa, menurut Pemohon untuk menghitung 5 tahun bagi Pemohon untuk dapat mendaftar sebagai calon Gubernur adalah sejak Pemohon menerima pembebasan bersyarat yaitu sejak tanggal 6 November 2014 sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana [Vide Bukti T-10]. Hal ini pun dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon yaitu Thurman Saud Marojahan Hutapea, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Agusrin Maryono keluar dari Lapas tertanggal 6 November 2014, serta keterangan ahli Pemohon yaitu Dr. Budiono, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghitung jeda 5 tahun dari putusan MK 56 tahun 2019 bagi bakal pasangan calon terpidana selesai menjalani

pidana penjara yaitu setelah melewati pidana penjara atau setelah orang tersebut keluar dari lapas;

Menimbang bahwa, menurut Termohon dalil yang digunakan oleh Pemohon terkait dengan dalil yang digunakan oleh Pemohon diatas, bertentangan dengan Pasal 1 angka 21 PKPU Pencalonan dan Keputusan KPU 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, pada poin d pengertian umum angka 17, dan menurut Termohon, Agusrin dinyatakan bebas akhir tanggal 12 Desember 2015, dan percobaan berakhir tanggal 12 Desember 2016, sehingga Termohon menilai dalam rapat pleno bahwa Pemohon telah lepas dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM yaitu tanggal 12 Desember 2016. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. Herlambang, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan Agusrin selesai menjalani pidana penjara tahun 2014 secara intramural (di dalam lapas) tetapi ini tidak selesai harus dilakukan pidana penjara di luar lapas (ekstramural);

Menimbang bahwa, terkait dengan frasa "bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dalam Putusan MK Nomor 56, disandingkan dengan pengertian penjara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bangunan tempat mengurung orang hukuman atau bui atau lembaga pemasyarakatan. Sehingga Penjara, bui, atau lembaga pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan adalah fasilitas negara tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara;

Menimbang bahwa, terhadap frasa "bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dapatlah dimaknai "bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun **setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana bui atau Lapas**, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sebagaimana pendekatan yang pertama;

Menimbang bahwa, sementara pendekatan yang kedua yaitu sejak seseorang mantan terpidana **selesai menjalani pidana** dimaknai bahwa seseorang mantan terpidana tersebut telah menjalani hukuman pidana adalah selesai secara keseluruhan baik di dalam penjara atau lapas, ataupun termasuk ketika menerima pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat atau cuti menjelang bersyarat;

Menimbang bahwa, terhadap frasa "selesai menjalani pidana" dan "selesai menjalani pidana penjara" ini juga diuraikan oleh para ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon. Ahli

dari Pemohon yaitu Dr. Budiono, S.H., M.H., menyatakan selesai menjalani pidana adalah berkaitan dengan pidana percobaan karena disitu berbicara pidana secara umum, pidana kealpaan, pidana denda, pidana kelalaian. Sementara putusan MK membatasi yang dimaksud pidana penjara yang artinya di dalam Lapas. Sementara keterangan ahli Termohon Prof. Herlambang, S.H., M.H. menyatakan perbedaan terkait selesai menjalani pidana penjara dan pidana yang dijalani artinya pidana itu bisa pidana penjara bisa pidana kurungan dan pidana denda. Pidana penjara itu salah satu saja yaitu selesai menjalankan pidana penjara, kapan dikatakan sudah selesai menjalani pidana penjara kalau seseorang tersebut sudah menjalani semua tahap dari tahap awal sampai tahap integratif;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Musyawarah memilih pendekatan pertama dalam memahami menghitung masa tunggu 5 tahun bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara yaitu sejak seseorang mantan terpidana keluar dari dalam penjara atau bui atau Lapas. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan hukum pidana penjara di Indonesia yang merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda bersifat menghukum dan mengekang. Pidana penjara mulai berubah dari konsep penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan sejak Konferensi Dinas Pimpinan Kepenjaaran pada tanggal 27 April 1967, yang mana pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan sistem kemasyarakatan dan mengubah nama kepenjaaran menjadi pemasyarakatan, serta perlakuan terhadap narapidana yang sebelumnya ditekankan pada penghukuman/pembalasan menjadi pembinaan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terhadap Pemohon (*in casu* Agusrin Maryono) telah keluar dari Lapas Sukamiskin sejak tanggal 6 November 2014, sehingga telah memenuhi ketentuan melewati jangka waktu 5 tahun selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang termaktub di dalam Putusan MK Nomor 56, dan oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan lainnya yang tidak berhubungan dengan pokok permohonan beserta bukti-buktinya, tidaklah dipertimbangkan oleh Majelis Musyawarah;

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Dokumen Hukum yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
5. Memerintahkan Termohon untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan:

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 16 bulan Oktober tahun 2020, yang dihadiri oleh **PARSADAAN HARAHAP, EDIANSYAH HASAN, PATIMAH SIREGAR, HALID SAIFULLAH dan DODI HERWANSYAH**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Oktober tahun 2020 oleh **PARSADAAN HARAHAP, EDIANSYAH HASAN, PATIMAH SIREGAR, HALID SAIFULLAH dan DODI HERWANSYAH**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Provinsi Bengkulu dan dibantu oleh **LOPIAN HIDAYAT** sebagai Sekretaris Musyawarah.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Provinsi Bengkulu,

Ketua Majelis

ttd

PARSADAAN HARAHAP

Anggota Majelis

ttd

EDIANSYAH HASAN

Anggota Majelis

ttd

HALID SAIFULLAH

Sekretaris Musyawarah,

ttd

LOPIAN HIDAYAT

Anggota Majelis

ttd

PATIMAH SIREGAR

Anggota Majelis

ttd

DODI HERWANSYAH

Salinan Putusan ini di buat sesuai dengan Aslinya
17 Oktober 2020

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum,



Sholehin, S.H.,M.Si.